



PUTUSAN
Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Limardi Suwito Alias Wito
2. Tempat lahir : Sei Bamban
3. Umur/Tanggal lahir : 69/18 Februari 1954
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Duyung 69/ 141 Pandau Hulu II, Medan Area,
Kota Medan
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Limardi Suwito Alias Wito tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 13 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 13 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LIMARDI SUWITO alias WITO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perpajakan sebagaimana diatur dalam **Pasal 39 A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana**, sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LIMARDI SUWITO alias WITO** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan **denda sebesar 2 X Rp. 55.237.449.536,- = Rp. 110.474.899.072,- (seratus sepuluh milyar empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh puluh dua rupiah)**. Jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama dalam waktu 1(satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk membayar denda dimaksud, dan jika harta Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan hukuman penjara pengganti denda selama 6 (enam) bulan
3. Menyatakan barang bukti :
 - a. Disita dari **SURYANTO ALIAS AAN**, Tersangka lain dalam kasus yang sama untuk berkas Tersangka **SURYANTO ALIAS AAN** sebagai berikut :
 1. 1 (satu) set asli Faktur PK, PM, PIB Tahun 2010
 2. 1 (satu) set asli Faktur PK, PM, PIB Tahun 2011
 3. 1 (satu) set asli Faktur PK, PM, PIB Tahun 2012
 2. 1 (satu) set asli Faktur PK, PM, PIB Tahun 2013
 - b. Disita dari **RUDY GOUWTAMA**, sebagai berikut :
 1. ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-09.00000005, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN

Halaman 2 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



- 2 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA DESEMBER
TAHUN 2009 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
09.00000007, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 3 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA DESEMBER
TAHUN 2009 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
09.00000008, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 4 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA DESEMBER
TAHUN 2009 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
09.00000010, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 5 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA DESEMBER
TAHUN 2009 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
09.00000011, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 6 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA DESEMBER
TAHUN 2009 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
10.00000016, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 7 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA DESEMBER
TAHUN 2009 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
10.00000020, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 8 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA DESEMBER
TAHUN 2009 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
10.00000023, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 9 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA DESEMBER
TAHUN 2009 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
10.00000024, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 10 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA DESEMBER
TAHUN 2009 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
10.00000025, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 11 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA DESEMBER
TAHUN 2009 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
10.00000026, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA FEBRUARI
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
10.00000028, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 13 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA FEBRUARI
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
10.00000030, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 14 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA FEBRUARI
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
10.00000033, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 15 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA FEBRUARI
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
10.00000038, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 16 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA FEBRUARI
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
10.00000040, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 17 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MARET
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
10.00000042, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 18 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MARET
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
10.00000044, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 19 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MARET
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
10.00000045, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 20 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MARET
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
10.00000051, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 21 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MARET
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
10.00000057, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN

Halaman 4 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



- 22 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA APRIL
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
10.00000061, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 23 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA APRIL
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
10.00000065, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 24 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA APRIL
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
10.00000067, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 25 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA APRIL
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
10.00000069, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 26 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA APRIL
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
10.00000090, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 27 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MEI TAHUN
2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
10.00000092, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 28 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MEI TAHUN
2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
10.00000096, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 29 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MEI TAHUN
2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
10.00000100, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 30 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MEI TAHUN
2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
10.00000111, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 31 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MEI TAHUN
2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
10.00000125, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN



- 32 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JUNI TAHUN
2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
10.00000126, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JUNI TAHUN
2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 33 ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
10.00000130, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JUNI TAHUN
2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 34 ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
10.00000136, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JUNI TAHUN
2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 35 ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
10.00000142, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JUNI TAHUN
2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 36 ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
10.00000147, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JUNI TAHUN
2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 37 ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
10.00000151, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JULI TAHUN
2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 38 ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
10.00000154, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JULI TAHUN
2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 39 ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
10.00000158, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JULI TAHUN
2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 40 ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
10.00000160, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JULI TAHUN
2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 41 ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
10.00000163, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN



- 42 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JULI TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-10.00000168, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JULI TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 43 ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-10.00000170, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA AGUSTUS TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 44 ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-10.00000173, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA AGUSTUS TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 45 ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-10.00000175, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA AGUSTUS TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 46 ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-10.00000181, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA AGUSTUS TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 47 ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-10.00000182, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA AGUSTUS TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 48 ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-10.00000183, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA AGUSTUS TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 49 ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-10.00000185, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA SEPTEMBER TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 50 ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-10.00000187, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA SEPTEMBER TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 51 ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-10.00000193, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA
SEPTEMBER TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
10.00000197, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 53 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA
SEPTEMBER TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
10.00000201, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 54 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA
SEPTEMBER TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
10.00000205, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 55 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA OKTOBER
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
10.00000209, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 56 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA OKTOBER
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
10.00000213, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 57 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA OKTOBER
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
10.00000216, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 58 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA OKTOBER
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
10.00000251, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 59 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA NOVEMBER
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
10.00000253, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 60 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA NOVEMBER
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
10.00000257, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 61 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA NOVEMBER
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
10.00000262, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN

Halaman 8 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 62 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA NOVEMBER
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
10.00000265, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 63 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA NOVEMBER
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
10.00000268, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 64 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA NOVEMBER
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
10.00000271, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 65 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA NOVEMBER
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
10.00000275, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 66 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA NOVEMBER
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
10.00000279, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 67 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA NOVEMBER
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
10.00000283, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 68 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA NOVEMBER
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
10.00000285, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 69 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA DESEMBER
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
10.00000288, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 70 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA DESEMBER
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
10.00000291, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 71 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA DESEMBER
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
11.00000003, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN



- 72 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JANUARI
TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
11.00000007, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 73 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JANUARI
TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
11.00000014, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 74 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JANUARI
TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
11.00000025, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 75 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JANUARI
TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
11.00000036, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 76 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JANUARI
TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
11.00000049, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 77 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JANUARI
TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
11.00000057, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 78 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JANUARI
TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
11.00000081, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 79 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA FEBRUARI
TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
11.00000085, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 80 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA FEBRUARI
TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
11.00000087, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 81 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA FEBRUARI
TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
11.00000089, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN



- 82 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA FEBRUARI
TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
11.00000091, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 83 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA FEBRUARI
TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
11.00000114, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 84 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MARET
TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
11.00000116, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 85 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MARET
TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
11.00000129, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 86 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MARET
TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
11.00000142, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 87 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MARET
TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
11.00000154, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 88 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MARET
TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
11.00000166, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 89 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA APRIL
TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
11.00000174, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 90 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA APRIL
TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
11.00000182, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 91 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA APRIL
TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
11.00000205, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA APRIL
TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
11.00000225, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 93 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA APRIL
TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
11.00000242, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 94 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MEI TAHUN
2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
11.00000264, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 95 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MEI TAHUN
2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
11.00000281, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 96 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MEI TAHUN
2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
11.00000295, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 97 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JUNI TAHUN
2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
11.00000302, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 98 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JUNI TAHUN
2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
11.00000308, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 99 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JUNI TAHUN
2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
11.00000324, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 100 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JUNI TAHUN
2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
11.00000330, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 101 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JUNI TAHUN
2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
11.00000343, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN

Halaman 12 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



- ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JUNI TAHUN
2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
102 ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
11.00000362, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JULI TAHUN
2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
103 ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
11.00000376, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JULI TAHUN
2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
104 ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
11.00000394, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JULI TAHUN
2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
105 ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
11.00000409, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JULI TAHUN
2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
106 ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
11.00000423, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JULI TAHUN
2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
107 ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
11.00000485, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA AGUSTUS
TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
108 ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
11.00000501, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA AGUSTUS
TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
109 ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
11.00000511, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA AGUSTUS
TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
110 ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
11.00000538, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA AGUSTUS
TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
111 ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
11.00000602, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 112 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA
SEPTEMBER TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
11.00000620, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 113 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA
SEPTEMBER TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
11.00000641, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 114 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA
SEPTEMBER TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
11.00000642, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 115 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA
SEPTEMBER TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
11.00000724, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 116 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA OKTOBER
TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
11.00000739, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
- 117 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA OKTOBER
TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR -
NORMAL MASA JANUARI TAHUN 2009 ATAS NAMA
PT KARYA MEGAH GUNUNG MAS NPWP
02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 118 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA OKTOBER
TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR -
NORMAL MASA FEBRUARI TAHUN 2009 ATAS NAMA
PT KARYA MEGAH GUNUNG MAS NPWP
02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 119 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA OKTOBER
TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR -
NORMAL MASA MARET TAHUN 2009 ATAS NAMA PT
KARYA MEGAH GUNUNG MAS NPWP 02.746.422.1-
402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 120 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA OKTOBER
TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR -
NORMAL MASA APRIL TAHUN 2009 ATAS NAMA PT
KARYA MEGAH GUNUNG MAS NPWP 02.746.422.1-
402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 121 ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA OKTOBER
TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR -
NORMAL MASA MEI TAHUN 2009 ATAS NAMA PT

Halaman 14 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 122 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA JUNI TAHUN 2009 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 123 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA JULI TAHUN 2009 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 124 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA AGUSTUS TAHUN 2009 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 125 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA SEPTEMBER TAHUN 2009 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 126 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA OKTOBER TAHUN 2009 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 127 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA NOVEMBER TAHUN 2009 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 128 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA DESEMBER TAHUN 2009 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 129 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - PEMBETULAN 1 MASA DESEMBER TAHUN 2009 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET

Halaman 15 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



- 130 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA JANUARI TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNG MAS NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 131 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - PEMBETULAN 1 MASA JANUARI TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNG MAS NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 132 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA FEBRUARI TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNG MAS NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 133 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR - PEMBETULAN 1 MASA FEBRUARI TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNG MAS NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 134 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - PEMBETULAN 2 MASA FEBRUARI TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNG MAS NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 135 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR - PEMBETULAN 3 MASA FEBRUARI TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNG MAS NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 136 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA MARET TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNG MAS NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 137 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - PEMBETULAN 1 MASA MARET TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNG MAS NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 138 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR -



- PEMBETULAN 2 MASA MARET TAHUN 2010 ATAS
NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP
02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
139 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI
LAPOR - NORMAL MASA APRIL TAHUN 2010 ATAS
NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP
02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
140 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR -
PEMBETULAN 1 MASA APRIL TAHUN 2010 ATAS
NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP
02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
141 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR -
PEMBETULAN 2 MASA APRIL TAHUN 2010 ATAS
NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP
02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
142 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI
LAPOR - PEMBETULAN 3 MASA APRIL TAHUN 2010
ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS
NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU)
SET
143 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI
LAPOR - NORMAL MASA MEI TAHUN 2010 ATAS
NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP
02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
144 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI
LAPOR - PEMBETULAN 1 MASA MEI TAHUN 2010
ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS
NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU)
SET
145 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI
LAPOR - NORMAL MASA JUNI TAHUN 2010 ATAS
NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP
02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
146 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI
LAPOR - PEMBETULAN 1 MASA JUNI TAHUN 2010
ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS
NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU)
SET
147 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI
LAPOR - NORMAL MASA JULI TAHUN 2010 ATAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP
02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
148 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR -
PEMBETULAN 1 MASA JULI TAHUN 2010 ATAS
NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP
02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
149 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR -
PEMBETULAN 2 MASA JULI TAHUN 2010 ATAS
NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP
02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
150 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI
LAPOR - PEMBETULAN 3 MASA JULI TAHUN 2010
ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS
NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU)
SET
151 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI
LAPOR - NORMAL MASA AGUSTUS TAHUN 2010
ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS
NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU)
SET
152 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR -
PEMBETULAN 1 MASA AGUSTUS TAHUN 2010 ATAS
NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP
02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
153 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR -
PEMBETULAN 2 MASA AGUSTUS TAHUN 2010 ATAS
NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP
02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
154 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI
LAPOR - PEMBETULAN 3 MASA AGUSTUS TAHUN
2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS
NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU)
SET
155 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI
LAPOR - NORMAL MASA SEPTEMBER TAHUN 2010
ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS
NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU)
SET
156 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI
LAPOR - PEMBETULAN 1 MASA SEPTEMBER

Halaman 18 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH
GUNUNGMAS NPWP 02.746.422.1-402.000
SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 157 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI
LAPOR - NORMAL MASA OKTOBER TAHUN 2010
ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS
NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU)
SET
- 158 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR -
PEMBETULAN 1 MASA OKTOBER TAHUN 2010
ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS
NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU)
SET
- 159 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI
LAPOR - PEMBETULAN 2 MASA OKTOBER TAHUN
2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS
NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU)
SET
- 160 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI
LAPOR - NORMAL MASA NOVEMBER TAHUN 2010
ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS
NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU)
SET
- 161 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR -
PEMBETULAN 1 MASA NOVEMBER TAHUN 2010
ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS
NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU)
SET
- 162 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI
LAPOR - PEMBETULAN 2 MASA NOVEMBER TAHUN
2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS
NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU)
SET
- 163 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI
LAPOR - NORMAL MASA DESEMBER TAHUN 2010
ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS
NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU)
SET
- 164 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR -
PEMBETULAN 1 MASA DESEMBER TAHUN 2010

Halaman 19 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS
NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU)
SET
- 165 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI
LAPOR - PEMBETULAN 2 MASA DESEMBER TAHUN
2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS
NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU)
SET
- 166 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI
LAPOR - NORMAL MASA JANUARI TAHUN 2011
ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS
NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU)
SET
- 167 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI
LAPOR - PEMBETULAN 1 MASA JANUARI TAHUN
2011 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS
NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU)
SET
- 168 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI
LAPOR - PEMBETULAN 2 MASA JANUARI TAHUN
2011 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS
NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU)
SET
- 169 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI
LAPOR - NORMAL MASA FEBRUARI TAHUN 2011
ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS
NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU)
SET
- 170 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI
LAPOR - PEMBETULAN 1 MASA FEBRUARI TAHUN
2011 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS
NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU)
SET
- 171 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI
LAPOR - NORMAL MASA MARET TAHUN 2011 ATAS
NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP
02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 172 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR -
PEMBETULAN 1 MASA MARET TAHUN 2011 ATAS
NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP

Halaman 20 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 173 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - PEMBETULAN 2 MASA MARET TAHUN 2011 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 174 FOTOKOPI SURAT KETERANGAN TAX AMNESTY NOMOR KET-136/PP/WPJ.08/2016
- 175 FOTOKOPI SURAT KETERANGAN TAX AMNESTY NOMOR KET-9358/PP/WPJ.08/2016
- 176 FOTOKOPI SURAT KETERANGAN TAX AMNESTY NOMOR KET-11762/PP/WPJ.08/2017

c. Disita dari PETERUS ANI, sebagai berikut :

- 1 COPY - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA APRIL TAHUN 2010 ATAS NAMA PT CHARIS MULTI KREASI NPWP 01.930.570.5-034.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 2 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - PEMBETULAN 1 MASA APRIL TAHUN 2010 ATAS NAMA PT CHARIS MULTI KREASI NPWP 01.930.570.5-034.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 3 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA MEI TAHUN 2010 ATAS NAMA PT CHARIS MULTI KREASI NPWP 01.930.570.5-034.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 4 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - PEMBETULAN 1 MASA MEI TAHUN 2010 ATAS NAMA PT CHARIS MULTI KREASI NPWP 01.930.570.5-034.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 5 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - PEMBETULAN 1 MASA JULI TAHUN 2010 ATAS NAMA PT CHARIS MULTI KREASI NPWP 01.930.570.5-034.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 6 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - PEMBETULAN 1 MASA NOVEMBER TAHUN 2010 ATAS NAMA PT CHARIS MULTI KREASI NPWP 01.930.570.5-034.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 7 COPY - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-10.00000266, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI, DAN REKENING

Halaman 21 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 KORAN SEBANYAK 1 (SATU) SET
COPY - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-11.00000428, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI, DAN REKENING
- 9 KORAN SEBANYAK 1 (SATU) SET
COPY - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-10.00000255, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN, PURCHASE ORDER ATAS NAMA CV. HARAPAN
- 10 GEMILANG SEBANYAK 1 (SATU) SET
COPY - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-10.00000294, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN, PURCHASE ORDER ATAS NAMA CV. HARAPAN
- 11 GEMILANG SEBANYAK 1 (SATU) SET
COPY - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-10.00000469, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN, PURCHASE ORDER ATAS NAMA CV. HARAPAN
- 12 GEMILANG SEBANYAK 1 (SATU) SET
COPY - TANDA TERIMA LAPORAN PENEMPATAN HARTA TAMBAHAN DALAM NEGERI DALAM RANGKA TAX AMNESTY, BUKTI SETORAN UANG TEBUSAN PENGAMPUNAN PAJAK, DAN SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGALIHKAN HARTA TAMBAHAN

d. Disita dari DARMADI, sebagai berikut :

- 1 FOTOKOPI - SPT MASA PPN MASA NOVEMBER 2010 PEMBETULAN 1 ATAS NAMA PT. ABDI SARANA NUSA SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 2 FOTOKOPI - SPT MASA PPN MASA DESEMBER 2010 PEMBETULAN 1 ATAS NAMA PT. ABDI SARANA NUSA SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 3 FOTOKOPI SURAT KETERANGAN TAX AMNESTY NOMOR KET-14379/PP/WPJ.21/2016

e. Disita dari LINARDO LIE, sebagai berikut :

- 1 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - PEMBETULAN 1 MASA DESEMBER TAHUN 2012 ATAS NAMA PT ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA NPWP 31.544.923.1-032.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 2 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI

Halaman 22 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LAPOR - PEMBETULAN 1 MASA JANUARI TAHUN 2013 ATAS NAMA PT ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA NPWP 31.544.923.1-032.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 3 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR - PEMBETULAN 1 MASA FEBRUARI TAHUN 2013 ATAS NAMA PT ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA NPWP 31.544.923.1-032.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 4 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - PEMBETULAN 1 MASA MARET TAHUN 2013 ATAS NAMA PT ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA NPWP 31.544.923.1-032.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 5 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - PEMBETULAN 1 MASA APRIL TAHUN 2013 ATAS NAMA PT ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA NPWP 31.544.923.1-032.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 6 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - PEMBETULAN 1 MASA AGUSTUS TAHUN 2013 ATAS NAMA PT ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA NPWP 31.544.923.1-032.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 7 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR - PEMBETULAN 1 MASA SEPTEMBER TAHUN 2013 ATAS NAMA PT ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA NPWP 31.544.923.1-032.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 8 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR - PEMBETULAN 1 MASA OKTOBER TAHUN 2013 ATAS NAMA PT ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA NPWP 31.544.923.1-032.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 9 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR - PEMBETULAN 1 MASA NOVEMBER TAHUN 2013 ATAS NAMA PT ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA NPWP 31.544.923.1-032.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 10 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR -

Halaman 23 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PEMBETULAN 1 MASA DESEMBER TAHUN 2013
ATAS NAMA PT ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA
NPWP 31.544.923.1-032.000 SEBANYAK 1 (SATU)
SET
- 11 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR -
PEMBETULAN 1 MASA JANUARI TAHUN 2014 ATAS
NAMA PT ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA NPWP
31.544.923.1-032.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 12 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR -
PEMBETULAN 1 MASA FEBRUARI TAHUN 2014
ATAS NAMA PT ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA
NPWP 31.544.923.1-032.000 SEBANYAK 1 (SATU)
SET
- 13 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR -
PEMBETULAN 1 MASA MARET TAHUN 2014 ATAS
NAMA PT ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA NPWP
31.544.923.1-032.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 14 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR -
PEMBETULAN 2 MASA APRIL TAHUN 2014 ATAS
NAMA PT ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA NPWP
31.544.923.1-032.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 15 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI
LAPOR - PEMBETULAN 1 MASA MEI TAHUN 2014
ATAS NAMA PT ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA
NPWP 31.544.923.1-032.000 SEBANYAK 1 (SATU)
SET
- 16 ASLI- BUKTI SETOR MASA MEI 2013 PT ANUGRAH
SOLIDINDO PRATAMA NPWP 31.544.923.1-032.000
SEBANYAK 2 (DUA) SET
- 17 ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
12.00001130, FAKTUR PENJUALAN, BILYET GIRO
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI SEBANYAK 1
(SATU) SET
- 18 ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
12.00001167, FAKTUR PENJUALAN, DELIVERY
ORDER ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI
SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 19 ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
12.00000376, FAKTUR PENJUALAN, DELIVERY
ORDER ATAS NAMA CV. PRIMA JAYA SEBANYAK 1

Halaman 24 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (SATU) SET
- 20 ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-13.06971531, FAKTUR PENJUALAN, DELIVERY ORDER ATAS NAMA CV. HARAPAN GEMILANG SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 21 ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-13.06971537, FAKTUR PENJUALAN, DELIVERY ORDER ATAS NAMA CV. HARAPAN GEMILANG SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 22 ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-13.79793654, FAKTUR PENJUALAN, DELIVERY ORDER ATAS NAMA PT LAUTAN MAS ANUGRAH SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 23 ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-12.00000208, FAKTUR PENJUALAN, DELIVERY ORDER, DAN BILYET GIRO ATAS NAMA PT JAYA BERSAMA BENDERANG SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 24 ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-12.00000218, FAKTUR PENJUALAN, DELIVERY ORDER, DAN BILYET GIRO ATAS NAMA PT JAYA BERSAMA BENDERANG SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 25 ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-13.00000027, FAKTUR PENJUALAN, DELIVERY ORDER ATAS NAMA PT JAYA BERSAMA BENDERANG SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 26 ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-13.00000029, FAKTUR PENJUALAN, DELIVERY ORDER ATAS NAMA PT JAYA BERSAMA BENDERANG SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 27 COPY - BUKTI PENERIMAAN SURAT DAN DAFTAR PAJAK KELUARAN CV DHARMA ABADI MASA DESEMBER TAHUN 2012
- 28 COPY - BUKTI PENERIMAAN SURAT DAN DAFTAR PAJAK KELUARAN CV HARAPAN GEMILANG MASA FEBRUARI TAHUN 2013
- 29 COPY - BUKTI PENERIMAAN SURAT DAN DAFTAR PAJAK KELUARAN PT LAUTAN LINTAS ALAM MASA AGUSTUS TAHUN 2013
- 30 COPY - BUKTI PENERIMAAN SURAT DAN DAFTAR PAJAK KELUARAN CV PRIMA JAYA MASA DESEMBER TAHUN 2012

Halaman 25 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



- 31 COPY - BUKTI PENERIMAAN SURAT DAN DAFTAR
PAJAK KELUARAN CV PRIMA JAYA MASA
FEBRUARI TAHUN 2013
- 32 COPY - BUKTI PENERIMAAN SURAT DAN DAFTAR
PAJAK KELUARAN CV PRIMA JAYA MASA
AGUSTUS TAHUN 2013
- 33 COPY – SURAT KLARIFIKASI PENGKREDITAN
FAKTUR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK
BERDASARKAN TRANSAKSI SEBENARNYA DARI
KPP PRATAMA JAKARTA TAMANSARI SATU
SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 34 COPY - TANDA TERIMA SURAT PERNYATAAN
HARTA DALAM RANGKA TAX AMNESTY NOMOR
D1500002043 DAN 04700006368

f. Disita dari ELFIN SESIO, sebagai berikut :

1. (satu) setBukti Penerimaan Surat (BPS), Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak (SSPCP) danSPT Masa PPN Masa Januari 2010 Normal atas nama PT. PRIMACINDO MULTIGUNA NPWP 01.351.440.1-038.000
2. 1 (satu) setBukti Penerimaan Surat (BPS), Surat Setoran Pajak (SSP) danSPT Masa PPN Masa Januari 2010 Pembetulan di luar batas waktu pelaporan atas nama PT. PRIMACINDO MULTIGUNA NPWP 01.351.440.1-038.000
3. 1 (satu) setBukti Penerimaan Surat (BPS), Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak (SSPCP) danSPT Masa PPN Masa Februari 2010 Normal atas nama PT. PRIMACINDO MULTIGUNA NPWP 01.351.440.1-038.000
4. 1 (satu) set Bukti Penerimaan Surat (BPS), Surat Setoran Pajak (SSP), dan SPT Masa PPN Masa Februari 2010 Pembetulan di luar batas waktu pelaporan atas nama PT. PRIMACINDO MULTIGUNA NPWP 01.351.440.1-038.000
5. 1 (satu) set Surat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor KET-7350/PP/WPJ.05/2016 tanggal 22 September 2016

g. Disita dari YUNIATY THOMAS, sebagai berikut :

- 1 PRINT OUT REKENING KORAN BANK MESTIKA
ATAS NAMA LIMARDI SUWITO NOMOR REKENING
10.100.01115.7 PERIODE JANUARI 2010 S.D



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 DESEMBER 2013 SEBANYAK 1 (SATU) SET
PRINT OUT REKENING KORAN BANK MESTIKA
ATAS NAMA LIMARDI SUWITO NOMOR REKENING
20.103.08195.9 PERIODE JANUARI 2010 S.D
DESEMBER 2013 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 3 PRINT OUT REKAPAN MUTASI DEBIT KREDIT
REKENING BANK MESTIKA ATAS NAMA LIMARDI
SUWITO NOMOR REKENING 10.100.01115.7 TAHUN
2008 S.D 2015 SEBANYAK 1 (SATU) LEMBAR
- 4 PRINT OUT REKAPAN MUTASI DEBIT KREDIT
REKENING BANK MESTIKA ATAS NAMA LIMARDI
SUWITO NOMOR REKENING 20.103.08195.9 TAHUN
2008 S.D 2015 SEBANYAK 1 (SATU) LEMBAR
- 5 COPY DOKUMEN PEMBUKAAN REKENING BANK
MESTIKA ATAS NAMA LIMARDI SUWITO SEBANYAK
1 (SATU) SET

h. Disita dari MARTIN TEH, sebagai berikut :

- 1 ASLI - SPT MASA PPN MASA JANUARI 2012 NORMAL
ATAS NAMA PT. INTAN METALINDO NPWP
02.287.019.0-418.000, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR,
COPY FAKTUR PAJAK SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 2 COPY – SURAT PERNYATAAN PT INTAN METALINDO
NPWP 02.287.019.0-418.000, ATAS PERBUATAN
MENGKREDITKAN/MENGGUNAKAN FAKTUR PAJAK
TBTS BESERTA:
 - ASLI - SPT MASA PPN MASA JANUARI 2012
PEMBETULAN KE-1 DAN BUKTI SETOR
 - ASLI - SPT MASA PPN MASA FEBRUARI 2012
PEMBETULAN KE-1 DAN BUKTI SETOR
 - ASLI - SPT MASA PPN MASA MARET 2012
PEMBETULAN KE-1 DAN BUKTI SETOR
 - BUKTI PEMBAYARAN ATAS PENGKREDITAN
FAKTUR PAJAK TBTS SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 3 COPY-FAKTUR PAJAK NOMOR 010.000-11.00000482
PT INTAN METALINDO, ASLI - SURAT JALAN DAN
FAKTUR PENJUALAN SEBANYAK SATU SET
- 4 COPY – SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN
PAJAK NOMOR KET-15855/PP/WPJ.08/2016 ATAS

Halaman 27 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMA PT INTAN METALINDO NPWP 02.287.019.0-418.000

i. Disita dari **ABDI TIMOR**, sebagai berikut :

1. Fotokopi – Akte Pendirian CV. DHARMA ABADI Nomor 3 tanggal 6 Desember 2004 sebanyak satu set
2. Fotokopi – Akte Pemasukan dan Pengeluaran Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Dharma Abadi nomor 52 tanggal 31 Maret 2006 sebanyak satu set
3. Fotokopi – Akte Pemasukan dan Pengeluaran Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Dharma Abadi nomor 52 tanggal 29 Agustus 2008 sebanyak satu set
- a.35.I Fotokopi – KTP atas nama CHARLES SILALAH NIK 1271011008640003 sebanyak satu lembar
- a.35.II Asli – Surat Keterangan Terdaftar dan Surat Permohonan NPWP a.n. CV. DHARMA ABADI NPWP 02.342.994.7-113.000 sebanyak satu set.
- a.35.III Asli – Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-235/DK/WPJ.01/KP.0803/2005 tanggal 28 Januari 2005 a.n. CV. DHARMA ABADI NPWP 02.342.994.7-113.000 sebanyak satu lembar.
- a.35.IV Asli – Surat Tugas Pembuktian Alamat Nomor ST-255/WPJ.01/KP.0803/2005 tanggal 28 Januari 2005 a.n. Wajib Pajak CV. DHARMA ABADI NPWP 02.342.994.7-113.000 sebanyak satu lembar.
- a.35.V Asli – Berita Acara Hasil Pembuktian Alamat Nomor S-275/WPJ.01/KP.0803/2005 tanggal 28 Januari 2005 a.n. Wajib Pajak CV. DHARMA ABADI NPWP 02.342.994.7-113.000 sebanyak satu lembar.
- a.35.VI Asli – Surat Permohonan Pengukuhan PKP a.n. Wajib Pajak CV. DHARMA ABADI NPWP 02.342.994.7-113.000 sebanyak satu set
- a.35.VII Asli – Surat Pemberitahuan Penggantian NPWP a.n. Wajib Pajak CV. DHARMA ABADI NPWP 02.342.994.7-113.000 menjadi 03.197.261.5-113.000 sebanyak satu set
8. Asli – SPT Masa PPN Tahun 2010 a.n. CV. DHARMA ABADI NPWP 02.342.994.7-113.000 sebanyak satu map

Halaman 28 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



9. Asli – SPT Masa PPN Tahun 2011 a.n. CV. DHARMA ABADI NPWP 02.342.994.7-113.000 sebanyak satu map.
10. Asli – SPT Masa PPN Tahun 2012 a.n. CV. DHARMA ABADI NPWP 02.342.994.7-113.000 sebanyak satu map
- 11 Asli – SPT Masa PPN Tahun 2013 a.n. CV. DHARMA ABADI NPWP 02.342.994.7-113.000 sebanyak satu map.

j. Disita dari **YUYAWATI**, sebagai berikut :

1. 1 (satu) set SPT Masa PPN dan SPT Masa Pembetulan periode tahun 2012 -2013
2. 1 (satu) set Print Out Rekening Koran Bank CIMB Niaga
3. 1 (satu) set Faktur Pajak beserta Surat Jalan dan bukti pembayaran giro
4. Copy – Surat Keterangan Pengampunan Pajak nomor KET-13466/PP/WPJ.08/2017 tanggal 5 April 2017 atas nama PT KENCANA GLOBALINDO WATAMA.

k. Disita dari **LIMARDI SUWITO** sebagai berikut :

1. Ruko di MMTC Blok A-32 HGB 3073 Luas 160 m2.
2. Kendaraan Jeep Lexus Tipe RX350 A/T(GGL-15-AWTGKW, BPKB 00035242 Nopol BK 188 WT (Beserta STNK).

- **Barang bukti poin a sampai dengan j dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu An. Tersangka SUFIANTO alias AWANG dan**

- **Barang bukti poin k nomor 1 dan Nomor 2 yaitu :**

1. Ruko di MMTC Blok A-32 HGB 3073 Luas 160 m2.
2. Kendaraan Jeep Lexus Tipe RX350 A/T(GGL-15-AWTGKW, BPKB 00035242 Nopol BK 188 WT (Beserta STNK).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa **LIMARDI SUWITO** alias **WITO** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa LIMARDI SUWITO alias WITO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Perbuatan sebagai mana dalam Dakwaan Sdr Jaksa Penuntut Umum akan tetapi Perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan Perbuatan Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 A huruf a jo pasal 43 undang undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang –Undang No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan Keempat atas Undang –Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang –Undang No. 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi Perpajakan jo Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa LIMARDI SUWITO alias WITO dari segala tuntutan hukum (onstlagvanrechtvervolging) sesuai dengan Pasal 191 Ayat 2 KUHAP," dan harus segera dibebaskan;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa LIMARDI SUWITO alias WITO, dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Menyatakan terjadi kesalahan terhadap objek sita tanggal 2 Maret 2021 yaitu 1 (satu) unit rumah di Jl. Gabus No. 35/9 D Pandau Hulu II, Medan Area, kota Medan. SHM No. 1223, luas 167. Seharusnya terletak di Jl. Gabus No. 34 Pandau Hulu II, Medan Area, kota Medan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan nya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa **LIMARDI SUWITO alias WITO** bersama-sama dengan **SURYANTO alias AAN** dan **SUFianto alias AWANG alias HUANG** (keduanya diajukan dalam Berkas Perkara terpisah), pada bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2011 s/d tahun 2013, bertempat di alamat kantor CV DHARMA ABADI di Komplek Serdang Mas Jln. Prof.H.M. Yamin,SH. Blok C No. 3 Sei Kera, Medan Perjuangan, Medan Provinsi Sumatera Utara dan kantor KPP Pratama Medan Timur di Gedung Kanwil DJP Sumatera Utara I Jln Suka Mulia No. 17A Kecamatan Medan Maimun Medan provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah

Halaman 30 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara dimaksud, **telah melakukan beberapa perbuatan yang masing masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan, dengan sengaja menerbitkan dan / atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan / atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya,** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa terdakwa LIMARDI SUWITO bersama-sama dengan saksi SURYANTO alias AAN selaku broker jasa importir memberikan jasa kepada pemilik barang untuk memasukkan barang yang dibeli dari luar negeri (import) ke dalam wilayah Indonesia karena Terdakwa dan saksi SURYANTO memiliki Angka Pengenal Import (API) , sementara para pembeli barang dari luar negeri tersebut tidak mempunyai Angka Pengenal Import (API) sehingga tidak bisa mengeluarkan barang yang dibeli dari Luar Negeri tersebut dari Pelabuhan Belawan. Karena Terdakwa memiliki API maka para Importir tersebut menggunakan jasa Terdakwa untuk mengeluarkan barang para importir dari Pelabuhan Belawan .
- Bahwa Terdakwa LIMARDI SUWITO dan saksi SURYANTO alias AAN adalah Pemilik dan penanggung jawab dari perusahaan CV DHARMA ABADI yang beralamat di Jl. Prof H.M Yamin Komplek Serdang Mas, Blok C No. 3 Medan Sumatera Utara akan tetapi dalam pendirian CV DHARMA ABADI tidak ada nama Terdakwa maupun saksi Suryanto dalam akte pendirian perusahaan tersebut, namun mereka berdua yang secara riil di lapangan yang menjalankan roda perusahaan tersebut.
- Bahwa kegiatan usaha dari CV DHARMA ABADI adalah bergerak dalam usaha jasa importir perdagangan wireless dan spare part dan jual beli gula, adapun kegiatan usaha tersebut adalah melakukan kegiatan pemberian jasa broker importir yang dilakukan oleh CV DHARMA ABADI dengan cara para Pemilik barang yang menggunakan jasa CV Dharma Abadi menghubungi Terdakwa LIMARDI dan saksi SURYANTO alias AAN yaitu untuk meminta bantuan jasa agar barang mereka dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima atau dikeluarkan dari Pelabuhan Belawan, Medan , Sumatera Utara.

- Bahwa adapun proses pengeluaran barang yang dilakukan melalui perusahaan milik Terdakwa LIMARDI SUWITO dan saksi SURYANTO alias AAN yaitu CV DHARMA ABADI adalah sebagai berikut :
 - a. Terdakwa menyiapkan surat PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB) dengan nama importirnya adalah perusahaan – perusahaan yang menggunakan jasa CV Dharma Abadi , dengan menggunakan fasilitas EDI yang ada di kantor Bea Cukai Belawan , Medan , Sumatera Utara
 - b. Setelah itu , kemudian saksi URYANTO alias Aan membuat dokumen Surat Setoran Pajak (SSP) , Bea Masuk (BM) , dengan nama dan NPWP perusahaan – perusahaan seperti CV DARMA ABADI, CV TETAP JAYA, PT LAUTAN MAS ANUGRAH, PT NUSA BERSAMA BENDERANG, PT KELUARGA JAYA BERSAMA
 - c. Selanjutnya saksi SURYANTO alias Aan melakukan pembayaran untuk biaya jasa handling kepelabuhan dengan nama – nama perusahaan seperti CV DARMA ABADI, CV TETAP JAYA, PT LAUTAN MAS ANUGRAH, PT NUSA BERSAMA BENDERANG, PT KELUARGA JAYA BERSAMA
 - d. Setelah semua administrasi terkait dengan pembayaran pajak, bea masuk dan handling sudah selesai dan administrasi di pelabuhan juga sudah selesai, maka barang tersebut segera saksi SURYANTO alias Aan kirimkan langsung ke pemilik barang yang meminta bantuan kepada Terdakwa untuk pengurusan pengeluaran barangnya
- Bahwa untuk setiap barang yang dikirimkan tersebut, saksi Suryanto mengumpulkan dokumen-dokumen impor meliputi bea masuk, PPN Impor dan PPh Pasal 22 Impor kemudian saksi SURYANTO alias AAN menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada saksi SUFIANTO alias AWANG alias HUANG yang akan dipergunakan sebagai bahan data dalam rangka penerbitan Faktur Pajak.
- Bahwa selain saksi SURYANTO mempersiapkan serta mengumpulkan dokumen impor dan kepabeanan berupa PIB, BL, Packing List, Invoice yang kemudian datanya diinput oleh staf Terdakwa yang bernama DINI dan daftar list atau data-data dari ERFIA dan ERMIYATI (anak Terdakwa)

Halaman 32 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



berisi tanggal transaksi, quantity, DPP dan PPN, kemudian diinput oleh Dini untuk kemudian diterbitkan faktur pajak.

- Bahwa dari data-data yang dikumpulkan dalam pengurusan impor dan data-data dari perusahaan milik Terdakwa dan saksi Suryanto dilanjutkan proses penerbitan faktur pajak dimana semua proses pembukuan, pencatatan sampai penerbitan faktur pajak dan pelaporan pajak semuanya diurusi dan dibantu oleh konsultan Terdakwa yaitu saksi SUFIANTO alias AWANG alias HUANG.
- Bahwa Saksi SUFIANTO alias AWANG adalah orang yang dipercaya oleh Terdakwa LIMARDI SUWITO dan saksi SURYANTO alias AAN untuk mengerjakan semua pelaporan perpajakan serta mengurus pembukuan semua perusahaan Terdakwa LIMARDI SUWITO dan saksi SURYANTO alias AAN dalam hal ini Termasuk CV DHARMA ABADI dan semua masalah terkait pajak, penerbitan faktur pajak, pelaporan CV DHARMA ABADI yang mengerjakan adalah Saksi SUFIANTO alias AWANG di kantornya di jalan Cemara Cemara Boulevard Blok H-I 117 RT.004 RW.002, Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang Sumatera Utara, termasuk ketika ada masalah perpajakan seperti keberatan, pemeriksaan dan sebagainya yang mengurus adalah saksi SUFIANTO alias AWANG, padahal saksi SURYANTO alias Aan sudah mengetahui bahwa saksi SUFIANTO alias AWANG tidak punya izin resmi untuk menjadi semacam konsultan pajak dan faktur- faktur yang dibuat atau diterbitkan tersebut tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS)
- Atas pekerjaan tersebut di CV DHARMA ABADI kemudian saksi SURYANTO alias Aan secara rutin memberi fee kepada saksi SUFIANTO alias AWANG sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per bulan. Sedangkan untuk urusan lainnya biasanya saksi SURYANTO keluaran secara kasbon. yaitu ketika CV DHARMA ABADI ada permasalahan masalah perpajakan ataupun permasalahan lainnya Sedangkan untuk kegiatan usaha jual beli gula yang dilakukan oleh CV DHARMA ABADI, Terdakwa dan saksi Suryanto mengetahui bahwa sebenarnya CV DHARMA ABADI hanya dipakai nama dan rekening serta untuk penerbitan faktur pajaknya oleh group gula salah satunya CAPITAL GROUP dan CV DHARMA ABADI hanya mendapatkan fee sebesar Rp. 10,- per kilogram dan. CV DHARMA ABADI juga masih menanggung biaya untuk pajak dan biaya-biaya lainnya.



- Bahwa semua yang mengurus penerbitan faktur pajak dan pelaporannya atas kegiatan usaha jual beli gula yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi SURYANTO atas nama CV DHARMA ABADI adalah saksi SUFIANTO alias AWANG atas perintah dari Terdakwa dan saksi Suryanto, karena Terdakwa tidak mengetahui mengenai masalah perpajakan. Untuk pembelian gula Terdakwa dan saksi SURYANTO alias Aan mendapatkan faktur pajak pembelian, dan untuk pajak keluarannya Terdakwa mendapatkan dari saksi SUFIANTO alias AWANG sekaligus yang membuat faktur pajak fiktif dengan nama-nama orang pribadi yang Terdakwa tidak tahu atau tidak kenal dan nama-nama orang pribadi tersebut langsung berhubungan dengan saksi SUFIANTO alias AWANG
- Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi DJP (SIDJP), diketahui nama-nama Perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh Terdakwa LIMARDI SUWITO dan saksi SURYANTO alias AAN selain dari pada CV. DHARMA ABADI adalah sebagai berikut :

No	Nama WP	NPWP	Direktur	Komisaris
1	PT LAUTAN LINTAS ALAM	31.640.373.2 -112.000	GANDA PARULIAN TAMBUNAN	SISWA YANAM
2	PT NUSA BERSAMA BENDERANG	31.640.512. 5-112.000	YUSNI IRIANTO	DEDY
3	PT LINTAS SAMUDERA ABADI	31.640.537. 2-112.000	YUSNI IRIANTO	DEDY
4	PT KELUARGA JAYA BERSAMA	31.638.558. 2-112.000	SIWA YANAM	LOGAS
5	CV HARAPAN GEMILANG	02.342.990. 5-113.000	ADENAN MUHAMMAD	CHARLES SILALAH
6	PT LAUTAN MAS ANUGRAH	31.244.910. 1-113.000	SURYANTO	LIMARDI SUWITO
7	CV PRIMA JAYA	02.528.761. 6-112.000	HARI IBRAHIM	CHARLES SILALAH
8	CV PUTRA BAHARI	01.880.416. 1-123.000	DENNY SAPUTRA	CHARLES SILALAH
9	CV PUTRA DHARMA	01.880.417. 9-112.000	CHARLES SILALAH	-
10	CV TETAP JAYA	02.317.823. 9-123.000	ERWANSYA H	CHARLES SILALAH



11	PT JAYA BERSAMA BENDERANG	31.244.912. 7-113.000	PRASETYO	LIMARDI SUWITO
12	CV DHARMA ABADI	03.197.261. 5-113.000	DHARMAWA N H SITEPU	CHARLES SILALAH
13	PT DHARMA PUTRA EKSPEDISI	02.317.887. 4-113.000	CHARLES SILALAH	SURYANT O
14	PT SURYA MAS PERSADA	31.244.906. 9-112.000	YUSNI IRIANTO	YUSNI IRWANTO

- Bahwa ke 14 (empat belas) Perusahaan yang dipergunakan oleh Terdakwa LIMARDI SUWITO dan saksi SURYANTO alias AAN tersebut adalah Perusahaan yang didirikan oleh Terdakwa dengan mengatas namakan orang lain atau meminjam nama orang lain dan Terdakwa mengenal semua nama-nama PT ,CV dan orang-orang tersebut, statusnya sama dengan DHARMAWAN HAMDANI SITEPU di CV DHARMA ABADI yang hanya namanya saja yang tercantum dan hanya menandatangani surat-surat perusahaan yaitu :

1. Asli - Surat Keterangan Terdaftar dan Surat Permohonan NPWP a.n. CV. DHARMA ABADI NPWP 02.342.994.7-113.000 sebanyak satu set.
2. Asli - Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-235/DK/WPJ.01/KP.0803/2005 tanggal 28 Januari 2005 a.n. CV. DHARMA ABADI NPWP 02.342.994.7-113.000 sebanyak satu lembar.
3. Asli - Surat Tugas Pembuktian Alamat Nomor ST-255/WPJ.01/KP.0803/2005 tanggal 28 Januari 2005 a.n. Wajib Pajak CV. DHARMA ABADI NPWP 02.342.994.7-113.000 sebanyak satu lembar.
4. Asli - Berita Acara Hasil Pembuktian Alamat Nomor S-275/WPJ.01/KP.0803/2005 tanggal 28 Januari 2005 a.n. Wajib Pajak CV. DHARMA ABADI NPWP 02.342.994.7-113.000 sebanyak satu lembar.
5. Asli- Surat Permohonan Pengukuhan PKP a.n. Wajib Pajak CV. DHARMA ABADI NPWP 02.342.994.7-113.000 sebanyak satu set



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli - Surat Pemberitahuan Penggantian NPWP a.n. Wajib Pajak CV. DHARMA ABADI NPWP 02.342.994.7-113.000 menjadi 03.197.261.5-113.000 sebanyak satu set
7. Asli - SPT Masa PPN Tahun 2013 a.n. CV. DHARMA ABADI NPWP 02.342.994.7-113.000 sebanyak satu map
8. Menandatangani Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS).
 - Bahwa Perusahaan - perusahaan tersebut diatas didirikan bukan atas nama Terdakwa LIMARDI SUWITO dan saksi SURYANTO alias AAN, kecuali PT LAUTAN MAS ANUGRAH dimana saksi SURYANTO berkedudukan sebagai direktur dan terdakwa LIMARDI SUWITO sebagai komisaris sedangkan perusahaan - perusahaan lainnya tersebut Sebenarnya secara fakta semua perusahaan yang juga didirikan oleh Terdakwa LIMARDI SUWITO dan saksi SURYANTO alias AAN dengan pinjam nama atau menggunakan identitas orang lain dalam pengurusan pendirian perusahaan-perusahaan tersebut akan tetapi tidak ada nama Terdakwa LIMARDI SUWITO dan saksi SURYANTO alias AAN dalam akte pendirian perusahaan perusahaan tersebut.
 - Bahwa Terdakwa dalam menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dilakukan melalui proses sebagai berikut :
 - a. Karyawan CV DARMA ABADI bernama DINI ARYANI mendapat dokumen impor dari bagian dokumen yaitu Christine (PIB, BL, Packing List, Invoice), kemudian melakukan input data dokumen diatas ke dalam exel, yang diinput nama barang, quantity, nama pemilik barang dan dibuat rekapan dokumen tersebut sebagai faktur pajak masukan.
 - b. Untuk pajak keluaran saksi DINI ARYANI mendapat daftar list dari saksi ERFIA (berupa tanggal, nama lawan transaksi, nama barang, quantity, DPP dan PPN) input system untuk penerbitan faktur pajak dan saksi DINI ARYANI juga pegawai yang membuat faktur pajak seluruh perusahaan-perusahaan grup CV DARMA ABADI.
 - c. Faktur Pajak yang sudah diterbitkan ditandatangani oleh Direktur perusahaan terkait, jika belum ada yang tanda tangan maka DINI

Halaman 36 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARYANI menghubungi para Direktur terkait untuk menandatangani.

d. Setelah faktur pajak diterbitkan, DINI ARYANI memberikan kepada saksi ERFIA untuk dicek dan untuk selanjutnya pengiriman faktur pajak kepada perusahaan-perusahaan pengguna.

- Bahwa CV DHARMA ABADI menerbitkan faktur pajak ke pihak-pihak yang tidak ber NPWP (000 atau gunggung) kemudian karena ada penumpukan stok untuk dilaporkan ke pajak, maka CV DHARMA ABADI membuang faktur pajak gula dan menerbitkan faktur pajaknya ke perusahaan-perusahaan group CV DHARMA ABADI lainnya dengan menggunakan sebanyak 14 perusahaan.
- Bahwa untuk Pemesanan dan penerbitan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya: CV DHARMA ABADI adalah forwarder atas barang barang yang diimpor oleh Perusahaan - Perusahaan PT KARYA MEGAH GUNUNG MAS dari China demikian pula dengan faktur pajak atas barang barang yang diimpor oleh Perusahaan-perusahaan dari China tersebut diperoleh juga dari CV Dharma Abadi yaitu dari saksi Limardi Suwito dan Saksi SURYANTO alias Aan yang menjanjikan kepada saksi RUDY GOUWTAMA dan Saksi HASAN ANNY dari PT KARYA MEGAH GUNUNG MAS untuk menerbitkan faktur pajak dengan fee sebesar 1,5% dari DPP atau 15% dari nilai PPN , hal ini juga berlaku juga untuk perusahaan –perusahaan dari Terdakwa LIMARDI SUWITO dan saksi SURYANTO alias AAN yaitu CV Tetap Jaya dan CV Harapan Gemilang
- Bahwa Saksi ELFIN SESIO Direktur PT Primacindo Multiguna telah membeli Faktur pajak fiktif dari CV DHARMA ABADI milik Terdakwa LIMARDI SUWITO dan saksi SURYANTO alias AAN namun faktanya tidak ada transaksi yang terjadi ,karena yang sebenarnya hanya berupa proses penyerahan jasa ataupun barang yang Saksi ELFIN SESIO atau perusahaan Saksi yaitu PT PRIMACINDO MULTIGUNA lakukan ,sedangkan untuk transaksi pembelian faktur pajak fiktif tersebut Saksi SURYANTO alias Aan melalui karyawan CV DHARMA ABADI yaitu Saksi DINI alias AVI/IVI kemudian menghubungi Saksi ELFIN SESIO via telepon atau faxmile ,dimana nilai pembelian faktur pajak tersebut sekitar 30 % (Tiga puluh persen) dari nilai PPN faktur pajak yang saksi atau perusahaan saksi lakukan

Halaman 37 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi LINARDO LIE Direktur PT ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA juga membeli faktur pajak fiktif dari CV DHARMA ABADI, CV PRIMA JAYA, PT JAYA BERSAMA BENDERANG, CV HARAPAN GEMILANG, PT LAUTAN MAS ANUGRAH, PT LAUTAN LINTAS ALAM yang kesemuanya milik Terdakwa LIMARDI SUWITO dan saksi SURYANTO alias AAN, tetapi melalui no telepon 061-4515950 dan 061-4515952 dan terhubung dengan Pegawai/Karyawan dari terdakwa LIMARDI SUWITO yaitu Saksi AYUNG dan Saksi LINARDO LIE mendapat nomor Telpn tersebut dari Komunitas para pengusaha spare part di Medan
- Bahwa Saksi PETERUS ANI dari PT CHARIS MULTI KREASI mendapatkan faktur pajak dari CV DHARMA ABADI lewat sebuah toko spare part di Asam Reges dan ketika saksi meminta faktur pajak atas pembelian faktur pajak tersebut ternyata diberi faktur pajak fengan nama penjual CV DHARMA ABADI
- Bahwa Terdakwa LIMARDI SUWITO dan saksi SURYANTO alias AAN juga menjual faktur pajak fiktif kepada saksi SUMARDI CHANDRA Direktur PT HORAS BANGUN PERSADA di kantor CV DHARMA ABADI yaitu kantor milik Terdakwa LIMARDI SUWITO dan saksi SURYANTO alias AAN di Jl M Yamin, Medan dan pada saat itu Saksi SUMARDI CANDRA ditawarkan oleh terdakwa LIMARDI SUWITO untuk membeli faktur pajak fiktif dengan penggantian sebesar 2% dari DPP atau 20 % dari Nilai PPN setelah sepakat kemudian Saksi SUMARDI CHANDRA berhubungan dengan karyawan terdakwa LIMARDI SUWITO dari CV DHARMA ABADI yang bernama BIA dan saksi hanya menyebutkan nilai PPN yang saksi dan faktur pajak yang diterbitkan diatur oleh CV DHARMA ABADI termasuk juga isi faktur pajak, mulai dari jenis barang, kuantitas, harga maupun perusahaan yang dipakai untuk menerbitkan faktur pajaknya dan faktur pajak fiktif tersebut diantarkan kepada saksi oleh anak buah terdakwa LIMARDI SUWITO dan setelah diterima terjadilah pembayaran secara tunai
- Bahwa untuk saksi ELFIN SESIO, Faktur-faktur pajak fiktif yang dibeli tersebut kemudian oleh saksi SURYANTO dikirimkan kepada saksi ELFIN SESIO atau perusahaan saksi via pos. beserta kelengkapannya yaitu Faktur Pajak, Surat Jalan dan Invoice., sedangkan untuk Saksi DARMADI, Faktur-faktur pajak fiktif dan pembukuan yang dibeli oleh saksi DARMADI selalu dikirimkan kepada saksi atau dikirimkan kepada

Halaman 38 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan milik saksi DARMADI ataupun dibawa oleh pegawai saksi atau perusahaan saksi di proyek yang sedang ke Jakarta, sedangkan untuk saksi LINARDO LIE, saksi hanya mendapatkan faktur pajak fiktif atas nama perusahaan-perusahaan tersebut atas pembelian pesanan saksi melalui AYUNG yang merupakan pegawai dari terdakwa LIMARDI SUWITO sedangkan , untuk saksi PETERUS ANI, atau perusahaan milik saksi PETERUS ANI mengetahui CV DHARMA ABADI menjual faktur pajak fiktif pada saat ada pembelian spare part ke sebuah toko spare part yang beralamat di Asam Reges, kemudian saksi atau perusahaan saksi meminta faktur pajak fiktif atas pembelian saksi atau perusahaan saksi tersebut. Kemudian saksi atau perusahaan saksi diberi faktur pajak atas nama penjual CV DHARMA ABADI, sedangkan untuk saksi SUMARDI CHANDRA, biasanya faktur pajak fiktif diantarkan ke kantor Saksi atau perusahaan saksi oleh pegawai atau utusan saksi LIMARDI SUWITO, sedangkan untuk saksi GANDI HINTADJO, saksi mendapatkan faktur pajak fiktif untuk diserahkan dari saksi LIMARDI SUWITO langsung dan pernah juga dari Saksi SURYANTO alias Aan

Bahwa Proses pembayaran atas pembelian faktur pajak fiktif tersebut biasanya dibayar tunai serta di transfer ke rekening Terdakwa LIMARDI SUWITO, padahal faktanya Faktur Pajak atas nama CV DHARMA ABADI yang diterbitkan dan dijual tersebut dalam kurun waktu masa Januari 2010 sampai dengan Desember 2013 adalah faktur pajak TBTS atau faktur pajak fiktif karena tidak diikuti dengan transaksi ekonomis, yaitu tanpa adanya penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) antara PKP Penjual dan PKP Pembeli sebagaimana tercantum dalam faktur pajak, adapun Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi SURYANTO alias AAN dan saksi SUFIANTO alias AWANG adalah sebagai berikut :

TAHUN	JML FAKTUR PAJAK	NILAI PPN (Rp)	FAKTUR PAJAK TIDAK LANGSUNG NILAI PPN (Rp)	TOTAL
2010	213	5,016,632,567	6,953,752,110	11,970,384,677
2011	937	17,118,259,259	-	17,118,259,259
2012	1,236	23,481,905,600	-	23,481,905,600
2013	135	2,666,900,000	-	2,666,900,000
JUMLAH	2,521	48,283,697,426	6,953,752,110	55,237,449,536



Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa LIMARDI SUWITO, saksi SURYANTO alias AAN dan saksi SUFIANTO alias AWANG tersebut yaitu dengan sengaja menerbitkan Faktur Pajak berikut dokumen pendukungnya yaitu Invoice, Surat Jalan dan Kwitansi sebenarnya hanya merupakan jual beli Faktur Pajak saja tanpa didasari adanya transaksi riil yaitu *tidak ada penyerahan barang dan pembayaran uang* seperti lazimnya transaksi jual beli barang dagangan, dilakukan dengan menggunakan modus modus antara lain:

- CV DHARMA ABADI **tidak pernah menerbitkan Faktur Pajak** atas penjualan kepada Para Pembeli sebenarnya atau pengguna jasa impor yang PPN Impornya Tersangka dan perusahaan groupnya pergunakan sebagai kredit pajak.
 - CV DHARMA ABADI **tidak pernah menerbitkan Faktur Pajak** penjualan kepada Para Pembeli sebenarnya atau pengguna jasa impor yang PPN Impornya **karena para buyer tersebut tidak memiliki NPWP atau tidak mau identitasnya diketahui.**
 - Pembayaran fee dari para pengguna faktur pajak TBTS dilakukan secara tunai.
- Bahwa dari kegiatan menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya Terdakwa LIMARDI SUWITO dan saksi SURYANTO alias AAN mendapat imbalan sekitar **1,5%-3% dari nilai DPP PPN.** atau **15 % - 30 % dari Nilai PPN.** Atas perbuatan Terdakwa LIMARDI SUWITO dan saksi SURYANTO alias AAN (CV DHARMA ABADI) tersebut adalah merupakan kerugian yang seharusnya diterima oleh negara yang ditimbulkan perbuatan Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa LIMARDI SUWITO bersama-sama dengan saksi SURYANTO alias AAN dan saksi SUFIANTO alias AWANG alias HUANG untuk menerbitkan faktur paktur pajak TBTS telah menimbulkan **kerugian pada pendapatan negara** yang ditimbulkan dari **nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya**, pada tahun 2010 - 2013 yaitu sekurang-kurangnya dengan total nilai PPN Rp. **55,237,449,536,- (lima puluh lima milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.**



-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yang dibawah berjanji/bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi **RUDY GOUWTAMA** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
 - Bahwa riwayat pekerjaan saksi dari tahun 2006 sampai dengan 2007 bekerja di PT. Biru & Son. Dari tahun 2008 sampai dengan sekarang adalah Direktur PT. KARYA MEGAH GUNUNGMASS sebagai staf karyawan dan baru Desember 2018 diangkat menjadi Direktur.
 - Bahwa tugas saksi handle urusan pembayaran dan operasional kantor, tanda tangan faktur dan invoice
 - Bahwa PT. KARYA MEGAH GUNUNGMASS terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak tanggal 29 April 2008 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak 9 Juli 2008, sekarang terdaftar di KPP Madya Tangerang. Kegiatan usaha sesuai KLU adalah Perdagangan Besar Barang Logam untuk Bahan Konstruksi. Riil usaha saksi atau perusahaan saksi adalah perdagangan barang-barang material bangunan seperti slot, kunci, handle pintu dengan merk ONASSIS (Pemegang hak tunggal pemasaran di Indonesia), keramik, dsb.
 - Bahwa berdasarkan informasi yang saksi kumpulkan atas transaksi PT. KARYA MEGAH GUNUNGMASS dengan CV. DHARMA ABADI bahwa PT. KARYA MEGAH GUNUNGMASS memang pernah berhubungan dengan



seseorang bernama SUWITO yang beralamat di Komplek Serdang Jl. M Yamin Medan sebagai penyedia jasa forwarder atas barang yang akan saksi atau perusahaan saksi impor dari CHINA. SUWITO sejak awal juga berjanji untuk dapat mengadakan/ menyediakan Faktur Pajak juga untuk barang yang saksi atau perusahaan saksi impor. Kemudian baru saksi atau perusahaan saksi tahu bahwa Faktur Pajak yang diterbitkan oleh pihak SUWITO adalah menggunakan nama 3 (tiga) perusahaan yaitu CV. DHARMA ABADI, CV. HARAPAN GEMILANG dan CV. TETAP JAYA

- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi kumpulkan atas transaksi PT. KARYA MEGAH GUNUNG MAS dengan CV. DHARMA ABADI, CV. HARAPAN GEMILANG dan CV. TETAP JAYA, saksi atau perusahaan saksi kenal dengan nama SUWITO dan AAN yang beralamat di Komplek Serdang Jl. M Yamin, Medan. Untuk nama-nama CHARLES SILALAH, HAMDANI DHARMAWAN SITEPU, SUFIANTO alias HUANG alias AWANG, dan SANDI alias GANDHI alias MUKSAN saksi atau perusahaan saksi tidak kenal ataupun pernah berhubungan
- Bahwa benar saksi atau perusahaan saksi berhubungan dengan SUWITO. SUWITO adalah yang dari awal bernegosiasi mengenai harga jasa forwarder dan fee atas penyediaan Faktur Pajak. Sedangkan AAN setahu saksi atau perusahaan saksi adalah bagian operasional yang sering memberitahukan tentang pembayaran dan pengiriman barang
- Bahwa benar, PT. KARYA MEGAH GUNUNG MAS pernah mendapatkan Faktur Pajak dari SUWITO yang memakai perusahaan bernama CV. DHARMA ABADI dengan nilai DPP sebesar Rp 20.510.431.646,00 (Dua puluh milyar lima ratus sepuluh juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) dan nilai PPN sebesar Rp.2.051.043.167,00 (Dua milyar lima puluh satu juta empat puluh tiga ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) sebanyak 65 (enam puluh lima) lembar Faktur Pajak untuk tahun 2010; dan nilai DPP sebesar Rp 9.293.185.670,00 (Sembilan milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dan nilai PPN sebesar Rp.929.318.567,00 (Sembilan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar Faktur Pajak untuk tahun 2011 dan pernah mengkreditkannya dalam SPT PPN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar CV. DHARMA ABADI hanyalah forwarder atas barang yang saksi atau perusahaan saksi impor dari CHINA. Faktur Pajak dari CV. DHARMA ABADI saksi atau perusahaan saksi peroleh karena dari awalnya SUWITO menjanjikan untuk saksi atau perusahaan saksi mendapatkan pula Faktur Pajak atas barang yang saksi atau perusahaan saksi impor tersebut. CV. DHARMA ABADI adalah salah satu perusahaan yang digunakan SUWITO untuk menerbitkan Faktur Pajak yang saksi atau perusahaan saksi terima.
- Bahwa benar saksi atau perusahaan saksi berhubungan dengan SUWITO. SUWITO adalah yang dari awal bernegosiasi mengenai harga jasa forwarder dan fee atas penyediaan Faktur Pajak. Sedangkan AAN setahu saksi atau perusahaan saksi adalah bagian operasional yang sering memberitahukan tentang pembayaran dan pengiriman barang
- Bahwa benar, PT. KARYA MEGAH GUNUNGMAS pernah mendapatkan Faktur Pajak dari SUWITO yang memakai perusahaan bernama CV. DHARMA ABADI dengan nilai DPP sebesar Rp 20.510.431.646,00 (Dua puluh milyar lima ratus sepuluh juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) dan nilai PPN sebesar Rp2.051.043.167,00 (Dua milyar lima puluh satu juta empat puluh tiga ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) sebanyak 65 (enam puluh lima) lembar faktur pajak untuk tahun 2010; dan nilai DPP sebesar Rp 9.293.185.670,00 (Sembilan milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dan nilai PPN sebesar Rp.929.318.567,00 (Sembilan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar Faktur Pajak untuk tahun 2011 dan pernah mengkreditkannya dalam SPT PPN.
- Bahwa benar CV. DHARMA ABADI hanyalah forwarder atas barang yang saksi atau perusahaan saksi impor dari CHINA. Faktur Pajak dari CV. DHARMA ABADI saksi atau perusahaan saksi peroleh karena dari awalnya SUWITO menjanjikan untuk saksi atau perusahaan saksi mendapatkan pula Faktur Pajak atas barang yang saksi atau perusahaan saksi impor tersebut. CV. DHARMA ABADI adalah salah satu perusahaan yang digunakan SUWITO untuk menerbitkan Faktur Pajak yang saksi atau perusahaan saksi terima.

Halaman 43 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi atau perusahaan saksi sebenarnya bertransaksi pembelian dengan perusahaan di CHINA dengan menggunakan jasa forwarder milik SUWITO, CV. DHARMA ABADI adalah salah satu perusahaan yang digunakan SUWITO untuk menerbitkan Faktur Pajak yang saksi atau perusahaan saksi terima. Jadi saksi atau perusahaan saksi sebenarnya tidak bertransaksi pembelian barang dengan CV. DHARMA ABADI
- Bahwa benar proses order barang saksi atau perusahaan saksi adalah langsung ke perusahaan di CHINA tidak melalui CV. DHARMA ABADI, namun pada saat pengiriman barang saksi atau perusahaan saksi menghubungi SUWITO sebagai pemilik jasa forwarder yang saksi atau perusahaan saksi gunakan
- Bahwa benar Barang yang saksi atau perusahaan saksi beli dikirim oleh SUWITO langsung ke tempat saksi atau perusahaan saksi.
- Bahwa benar pembayaran atas barang saksi atau perusahaan saksi lakukan langsung ke perusahaan di CHINA. Sementara atas jasa forwarder saksi atau perusahaan saksi transfer ke pihak SUWITO dengan nomor rekening yang berubah-ubah sesuai permintaan SUWITO. Pembayaran atas jasa forwarder adalah sebesar nilai PPN, PPh dan jasa handling dengan perhitungan untuk container yang 20 feet adalah sekitar Rp.45-55 juta dan untuk container 40 feet adalah sekitar Rp.60-75 juta. Saksi melakukan pembayaran ke CV. DHARMA ABADI (SUWITO) ke rekening yang bukan rekening atas nama SUWITO maupun CV. DHARMA ABADI dan selalu berubah-ubah sesuai permintaan pembayaran dari SUWITO. Namun saksi atau perusahaan saksi lupa nama dan nomor rekening nya
- Bahwa benar atas penerbitan Faktur Pajak hasil negosiasi di awal, saksi atau perusahaan saksi dikenakan fee sebesar 1,5% dari DPP atau 15% dari nilai PPN. Hal ini berlaku juga untuk perusahaan SUWITO lainnya yaitu CV. TETAP JAYA dan CV. HARAPAN GEMILANG
- Bahwa benar transaksi tahun 2009 sebanyak 5 (lima) lembar Faktur Pajak sebesar Rp.1.005.468.987,00 DPP dan Rp.100.546.899,00 PPN
- Bahwa benar Tahun 2009 transaksi dengan CV. TETAP JAYA adalah sebanyak 19 (sembilan belas) lembar Faktur Pajak dengan DPP sebesar

Halaman 44 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.3.737.337.793,00 dan PPN sebesar Rp.373.733.776,00. Sedangkan dengan CV. HARAPAN GEMILANG adalah sebanyak 43 (empat puluh tiga) lembar faktur pajak dengan DPP sebesar Rp.7.979.468.353,00 dan PPN sebesar Rp797.946.833,00

- Bahwa benar transaksi dengan CV. TETAP JAYA dan CV. HARAPAN GEMILANG pada prosesnya adalah sama dengan CV. DHARMA ABADI. Bahwa Faktur Pajak yang diterbitkan oleh pihak SUWITO adalah menggunakan nama 3 (tiga) perusahaan yaitu CV. DHARMA ABADI, CV. HARAPAN GEMILANG dan CV. TETAP JAYA. Dalam bertransaksi dengan CV. TETAP JAYA dan CV. HARAPAN GEMILANG saksi atau perusahaan saksi juga tahunya berhubungan dengan SUWITO dan AAN.
 - Bahwa benar transaksi yang pernah saksi atau perusahaan saksi lakukan dengan SUWITO yang menggunakan perusahaan CV. DHARMA ABADI, CV. HARAPAN GEMILANG dan CV. TETAP JAYA adalah sebuah kesalahan yang saksi atau perusahaan saksi sesali. Saksi atau perusahaan saksi juga sudah melakukan pembetulan SPT atas pelaporan yang melibatkan transaksi dengan CV. DHARMA ABADI, CV. HARAPAN GEMILANG dan CV. TETAP JAYA. Saksi atau perusahaan saksi juga telah mengikuti program TAX AMNESTY.
 - Bahwa benar bukti-bukti transaksi PT. KARYA MEGAH GUNUNGMAS dengan CV. DHARMA ABADI NPWP 03.197.261.5-113.000 periode tahun 2010 sampai dengan 2013 berupa Faktur Pajak, Faktur penjualan/ kwitansi dan DO.
 - Bahwa benar PT. KARYA MEGAH GUNUNGMAS telah melakukan pembetulan SPT Masa PPN dan/atau penyeteroran kembali PPN atas penggunaan Faktur Pajak CV. DHARMA ABADI NPWP 03.197.261.5-113.000 periode tahun 2010 sampai dengan 2013. Bukti SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan serta bukti setoran diserahkan kepada penyidik.
 - Bahwa benar aliran rekening kepada LIMARDI SUWITO di Bank Mestika dengan nama penyetor FRITS BUDI HARTAWAN T dan HASAN ANNY adalah pembayaran jasa forwarder. Atas pembayaran tersebut adalah sesuai dengan tagihan dari pihak SUWITO atau CV. DHARMA ABADI.
- Atas keterangan saksi Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya
2. Saksi **LINDA CHANDRA** dbawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa benar PT. TECHNINDO CONTROMATRA terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Madya Medan dengan NPWP 01.714.161.5-123.000, terdaftar sebagai WP sejak 21 Februari 2000 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak 2 Agustus 1995. Kegiatan usaha sesuai KLU adalah PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA.
- Bahwa benar jenis usaha/ bidang usaha PT. TECHNINDO CONTROMATRA adalah perdagangan alat berat baik baru maupun bekas seperti loader, genset, boiler, sejak pertama kali berdiri sekitar tahun 1995an. Selain itu saksi atau perusahaan saksi juga menyewa pabrik CPO lalu saksi atau perusahaan saksi juga memproduksi CPO dan menjualnya itu sekitar tahun 2007 sampai dengan 2008.
- Bahwa benar Alamat PT. TECHNINDO CONTROMATRA NPWP 01.714.161.5-123.000 terletak di JALAN PULAU BAWEAN II KIM II NO 180 PERCUT SEI TUAN KAB. DELI SERDANG SUMATERA UTARA. Tetapi dulu lokasi Jl Karakatau Komplek Krakatau ASRI Blok B No.3 Medan sejak awal berdiri sampai sekitar tahun 2010an
- Bahwa benar saksi kenal dengan CV DHARMA ABADI namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pemilik ataupun pengurusnya
- Bahwa benar saksi atau perusahaan saksi tidak kenal dan tidak tahu dengan nama-nama SURYANTO alias AAN, CHARLES SILALAH, HAMDANI DHARMAWAN SITEPU, SUFIANTO alias HUANG alias AWANG, dan SANDI alias GANDHI alias MUKSAN
- Bahwa benar setahu saksi CV. DHARMA ABADI adalah perusahaan penjual sparepart. saksi mengetahuinya dari Faktur Pajak yang saksi terima dari bagian penagihan. Saksi melihat jenis barang yang terdapat Faktur Pajak yang saksi terima.
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat fisik barang yang terdapat dalam Faktur Pajak yang saksi terima
- Bahwa benar pada kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2012 yang berwenang menentukan pembelian di PT. TECHNINDO CONTROMATRA setahu saksi adalah Bapak TOGI H SIMATUPANG selaku Direktur

Halaman 46 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



- Bahwa benar PT. TECHNINDO CONTROMATRA pernah mendapatkan Faktur Pajak atas nama. CV. DHARMA ABADI untuk tahun 2011 dan tahun 2012 dan pernah mengkreditkannya dalam SPTM PPN. Tahun 2011 saksi atau perusahaan saksi mendapatkan sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) buah Faktur Pajak senilai PPN Rp. **2,342,837,500** (dua milyar tiga ratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Tahun 2012 saksi atau perusahaan saksi mendapatkan sebanyak 95 (sembilan puluh lima) buah Faktur Pajak senilai PPN Rp. **1,487,341,200** (Satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa benar prosesnya adalah saksi menerima dokumen Faktur Pajak dari bagian penagihan yang bernama TETI HANDORO, bersamaan dengan kelengkapan dokumen penagihan berupa DO/ surat jalan, invoice, dan kuitansi. Di bagian accounting dokumen tersebut dilakukan verifikasi
- Bahwa benar saksi tidak dapat menjelaskan proses pembelian barang dari CV. DHARMA ABADI karena saksi sebagai staf accounting tidak mengurus pembelian. Bagian yang khusus menangani adalah bagian pembelian, namun saksi sudah tidak ingat lagi namanya
- Bahwa benar pihak yang memutuskan pembelian barang melalui CV. DHARMA ABADI pada tahun 2011 dan 2012 adalah TOGI HASANGGAMON SIMATUPANG selaku Direktur.
- Bahwa benar transaksi dengan CV. HARAPAN GEMILANG selama tahun 2012 saksi atau perusahaan saksi menerima sebanyak 8 (delapan) lembar Faktur Pajak dengan nilai PPN sebesar Rp.109.210.000,- (Seratus sembilan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan semuanya telah di kreditkan dalam SPT Masa PPN.
- Bahwa benar transaksi dengan PT. JAYA BERSAMA BENDERANG selama tahun 2012 saksi atau perusahaan saksi menerima sebanyak 4 (empat) lembar Faktur Pajak dengan nilai PPN sebesar Rp.52.030.000,- (Lima puluh dua juta tiga puluh ribu rupiah) dan semuanya telah di kreditkan dalam SPT Masa PPN.
- Bahwa benar Transaksi dengan CV. PRIMA JAYA selama tahun 2012 saksi atau perusahaan saksi menerima sebanyak 13 (tiga belas) lembar Faktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak dengan nilai PPN sebesar Rp.201.480.000,- (Dua ratus satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan semuanya telah di kreditkan dalam SPT Masa PPN

- Bahwa benar transaksi dengan CV. HARAPAN GEMILANG selama tahun 2011 saksi atau perusahaan saksi menerima sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) lembar Faktur Pajak dengan nilai PPN sebesar Rp.2.575.120.000,- (Dua miliar lima ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan semuanya telah di kreditkan dalam SPT Masa PPN.
- Bahwa benar transaksi dengan PT. JAYA BERSAMA BENDERANG selama tahun 2011 saksi atau perusahaan saksi menerima sebanyak 5 (lima) lembar Faktur Pajak dengan nilai PPN sebesar Rp.75.150.000,- (tujuh puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan semuanya telah di kreditkan dalam SPT Masa PPN
- Bahwa benar transaksi dengan PT. LAUTAN MAS ANUGRAH selama tahun 2011 saksi atau perusahaan saksi menerima sebanyak satu lembar Faktur Pajak dengan nilai PPN sebesar Rp12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) dan semuanya telah di kreditkan dalam SPT Masa PPN.
- Bahwa benar transaksi dengan CV. PRIMA JAYA selama tahun 2011 saksi atau perusahaan saksi menerima sebanyak 116 (Seratus enam belas) lembar Faktur Pajak dengan nilai PPN sebesar Rp2.073.664.100,- (Dua miliar tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu seratus rupiah) dan semuanya telah di kreditkan dalam SPT Masa PPN.
- Bahwa benar PT. TECHNINDO CONTROMATRA telah melakukan pembetulan atas Faktur Pajak Masukan dari CV. DARMA ABADI yang telah di kreditkan di SPT Masa Tahun 2011 dan 2012
- Bahwa benar PT. TECHNINDO CONTROMATRA telah mengikuti program pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) pada tahun 2015.

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya

3. Saksi **EFFENDI SINUHAJI** dbawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa benar PT. TECHNINDO CONTROMATRA terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Madya Medan dengan NPWP 01.714.161.5-123.000,

Halaman 48 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar sebagai WP sejak 21 Februari 2000 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak 2 Agustus 1995. Kegiatan usaha sesuai KLU adalah PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA.

- Bahwa benar jenis usaha/ bidang usaha PT. TECHNINDO CONTROMATRA adalah perdagangan alat berat baik baru maupun bekas seperti loader, genset, boiler, sejak pertama kali berdiri sekitar tahun 1995an. Selain itu saksi atau perusahaan saksi juga menyewa pabrik CPO lalu saksi atau perusahaan saksi juga memproduksi CPO dan menjualnya itu sekitar tahun 2007 sampai dengan 2008.
- Bahwa benar Alamat PT. TECHNINDO CONTROMATRA NPWP 01.714.161.5-123.000 terletak di JALAN PULAU BAWEAN II KIM II NO 180 PERCUT SEI TUAN KAB. DELI SERDANG SUMATERA UTARA. Tetapi dulu lokasi Jl Karakatau Komplek Krakatau ASRI Blok B No.3 Medan sejak awal berdiri sampai sekitar tahun 2010an
- Bahwa benar saksi kenal dengan CV DHARMA ABADI namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pemilik ataupun pengurusnya
- Bahwa benar saksi atau perusahaan saksi tidak kenal dan tidak tahu dengan nama-nama SURYANTO alias AAN, CHARLES SILALAH, HAMDANI DHARMAWAN SITEPU, SUFIANTO alias HUANG alias AWANG, dan SANDI alias GANDHI alias MUKSAN
- Bahwa benar setahu saksi CV. DHARMA ABADI adalah perusahaan penjual sparepart. saksi mengetahuinya dari Faktur Pajak yang saksi terima dari bagian penagihan. Saksi melihat jenis barang yang terdapat Faktur Pajak yang saksi terima.
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat fisik barang yang terdapat dalam Faktur Pajak yang saksi terima
- Bahwa benar pada kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2012 yang berwenang menentukan pembelian di PT. TECHNINDO CONTROMATRA setahu saksi adalah Bapak TOGI H SIMATUPANG selaku Direktur
- Bahwa benar PT. TECHNINDO CONTROMATRA pernah mendapatkan Faktur Pajak atas nama. CV. DHARMA ABADI untuk tahun 2011 dan tahun 2012 dan pernah mengkreditkannya dalam SPTM PPN. Tahun 2011 saksi atau perusahaan saksi mendapatkan sebanyak 138 (seratus tiga puluh

Halaman 49 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) buah Faktur Pajak senilai PPN Rp. **2,342,837,500** (dua milyar tiga ratus empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Tahun 2012 saksi atau perusahaan saksi mendapatkan sebanyak 95 (sembilan puluh lima) buah Faktur Pajak senilai PPN Rp. **1,487,341,200** (Satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah).

- Bahwa benar prosesnya adalah saksi menerima dokumen Faktur Pajak dari bagian penagihan yang bernama TETI HANDORO, bersamaan dengan kelengkapan dokumen penagihan berupa DO/ surat jalan, invoice, dan kuitansi. Di bagian accounting dokumen tersebut dilakukan verifikasi
- Bahwa benar saksi tidak dapat menjelaskan proses pembelian barang dari CV. DHARMA ABADI karena saksi sebagai staf accounting tidak mengurus pembelian. Bagian yang khusus menangani adalah bagian pembelian, namun saksi sudah tidak ingat lagi namanya
- Bahwa benar pihak yang memutuskan pembelian barang melalui CV. DHARMA ABADI pada tahun 2011 dan 2012 adalah TOGI HASANGGAMON SIMATUPANG selaku Direktur.
- Bahwa benar transaksi dengan CV. HARAPAN GEMILANG selama tahun 2012 saksi atau perusahaan saksi menerima sebanyak 8 (delapan) lembar Faktur Pajak dengan nilai PPN sebesar Rp.109.210.000,- (Seratus sembilan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan semuanya telah di kreditkan dalam SPT Masa PPN.
- Bahwa benar transaksi dengan PT. JAYA BERSAMA BENDERANG selama tahun 2012 saksi atau perusahaan saksi menerima sebanyak 4 (empat) lembar Faktur Pajak dengan nilai PPN sebesar Rp.52.030.000,- (Lima puluh dua juta tiga puluh ribu rupiah) dan semuanya telah di kreditkan dalam SPT Masa PPN.
- Bahwa benar Transaksi dengan CV. PRIMA JAYA selama tahun 2012 saksi atau perusahaan saksi menerima sebanyak 13 (tiga belas) lembar Faktur Pajak dengan nilai PPN sebesar Rp.201.480.000,- (Dua ratus satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan semuanya telah di kreditkan dalam SPT Masa PPN
- Bahwa benar transaksi dengan CV. HARAPAN GEMILANG selama tahun 2011 saksi atau perusahaan saksi menerima sebanyak 147 (seratus

Halaman 50 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh tujuh) lembar Faktur Pajak dengan nilai PPN sebesar Rp.2.575.120.000,- (Dua miliar lima ratus tujuh puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan semuanya telah di kreditkan dalam SPT Masa PPN.

- Bahwa benar transaksi dengan PT. JAYA BERSAMA BENDERANG selama tahun 2011 saksi atau perusahaan saksi menerima sebanyak 5 (lima) lembar Faktur Pajak dengan nilai PPN sebesar Rp.75.150.000,- (tujuh puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan semuanya telah di kreditkan dalam SPT Masa PPN
- Bahwa benar transaksi dengan PT. LAUTAN MAS ANUGRAH selama tahun 2011 saksi atau perusahaan saksi menerima sebanyak satu lembar Faktur Pajak dengan nilai PPN sebesar Rp12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) dan semuanya telah di kreditkan dalam SPT Masa PPN.
- Bahwa benar transaksi dengan CV. PRIMA JAYA selama tahun 2011 saksi atau perusahaan saksi menerima sebanyak 116 (Seratus enam belas) lembar Faktur Pajak dengan nilai PPN sebesar Rp2.073.664.100,- (Dua miliar tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu seratus rupiah) dan semuanya telah di kreditkan dalam SPT Masa PPN.
- Bahwa benar PT. TECHNINDO CONTROMATRA telah melakukan pembetulan atas Faktur Pajak Masukan dari CV. DARMA ABADI yang telah di kreditkan di SPT Masa Tahun 2011 dan 2012
- Bahwa benar PT. TECHNINDO CONTROMATRA telah mengikuti program pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) pada tahun 2015.

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya

4. Saksi **FRITS BUDI HARTAWAN T** dbawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa benar saksi dari tahun 2008 sampai dengan sekarang di PT. KARYA MEGAH GUNUNG MAS sebagai Kurir
- Bahwa benar Tugas Saksi sebagai kurir antara lain setor ke bank, mengantarkan surat-surat, pembelian ATK, membayarkan listrik, telepon, dll.
- Bahwa benar sebagai kurir salah satu tugas saksi memang menyetorkan uang ke bank. Namun saksi tidak tahu menahu mengenai asal uang dan dikirimkan kepada siapa. Saksi hanya terima dari orang kantor untuk

Halaman 51 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh menyetorkan ke bank. Untuk nama penyetor pihak bank memang meminta nama penyetor sehingga untuk setiap setoran yang saksi lakukan selalu menggunakan nama saksi sebagai penyetor.

- Bahwa benar berdasarkan data rekening koran atas nama LIMARDI SUWITO Bank Mestika norek 10100011157 terdapat penerimaan uang NK LIG-IN dari FRITS BUDI HARTAWAN T, FRITS BUDI HARTAWAN T adalah nama saksi.
- Bahwa benar sebagai kurir salah satu tugas saksi memang menyetorkan uang ke bank. Namun saksi tidak tahu menahu mengenai asal uang dan dikirimkan kepada siapa. Saksi hanya terima dari orang kantor untuk disuruh menyetorkan ke bank. Untuk nama penyetor pihak bank memang meminta nama penyetor sehingga untuk setiap setoran yang saksi lakukan selalu menggunakan nama saksi sebagai penyetor
- Bahwa benar saksi tidak tahu mengenai peruntukan uang yang saksi setor atau kirimkan.
Bahwa benar biasanya saksi ditugaskan oleh orang kantor untuk menyetorkan uang ke Bank dalam bentuk Giro. Lalu karena pihak Bank meminta identitas nama penyetor maka nama saksi saksi tulis sebagai penyetor di slip setoran tersebut.

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya

5. Saksi **HASAN ANNY** dbawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa benar saksi dari tahun 2008 sampai dengan sekarang di PT. KARYA MEGAH GUNUNGMASS sebagai Komisaris.
- Bahwa benar PT. KARYA MEGAH GUNUNGMASS saksi lebih banyak berperan di Pengembangan Produk.
- Bahwa benar PT. KARYA MEGAH GUNUNGMASS terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak tanggal 29 April 2008 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak 9 Juli 2008, sekarang terdaftar di KPP Madya Tangerang. Kegiatan usaha sesuai KLU adalah Perdagangan Besar Barang Logam untuk Bahan Konstruksi. Riil usaha saksi atau perusahaan saksi adalah perdagangan barang-barang material bangunan seperti slot,

Halaman 52 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci, handle pintu dengan merk ONASSIS (Pemegang hak tunggal pemasaran di Indonesia), keramik, dsb.

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pemilik ataupun pengurusnya. Berdasarkan informasi yang saksi kumpulkan atas transaksi PT. KARYA MEGAH GUNUNGMAS dengan CV. DHARMA ABADI bahwa PT. KARYA MEGAH GUNUNGMAS memang pernah berhubungan dengan seseorang bernama SUWITO yang beralamat di Komplek Serdang Jl. M Yamin Medan sebagai penyedia jasa forwarder atas barang yang akan saksi atau perusahaan saksi impor dari CHINA. SUWITO sejak awal juga berjanji untuk dapat mengadakan/menyediakan Faktur Pajak juga untuk barang yang saksi atau perusahaan saksi impor. Kemudian baru saksi atau perusahaan saksi tahu bahwa faktur pajak yang diterbitkan oleh pihak SUWITO adalah menggunakan nama 3 (tiga) perusahaan yaitu CV. DHARMA ABADI, CV. HARAPAN GEMILANG dan CV. TETAP JAYA.
- Bahwa benar informasi yang saksi kumpulkan atas transaksi PT. KARYA MEGAH GUNUNGMAS dengan CV. DHARMA ABADI, CV. HARAPAN GEMILANG dan CV. TETAP JAYA, saksi atau perusahaan saksi kenal dengan nama SUWITO dan AAN yang beralamat di Komplek Serdang Jl. M Yamin, Medan. Untuk nama-nama CHARLES SILALAH, HAMDANI DHARMAWAN SITEPU, SUFIANTO alias HUANG alias AWANG, dan SANDI alias GANDHI alias MUKSAN saksi atau perusahaan saksi tidak kenal ataupun pernah berhubungan.
- Bahwa benar perusahaan saksi berhubungan dengan SUWITO. SUWITO adalah yang dari awal bernegosiasi mengenai harga jasa forwarder dan fee atas penyediaan faktur pajak. Sedangkan AAN setahu saksi atau perusahaan saksi adalah bagian operasional yang sering memberitahukan tentang pembayaran dan pengiriman barang.
- Bahwa benar PT. KARYA MEGAH GUNUNGMAS pernah mendapatkan Faktur Pajak dari SUWITO yang memakai perusahaan bernama CV. DHARMA ABADI dengan nilai DPP sebesar Rp.20.510.431.646,00 (Dua puluh milyar lima ratus sepuluh juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) dan nilai PPN sebesar Rp.2.051.043.167,00 (Dua milyar lima puluh satu juta empat puluh tiga ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) sebanyak 65 (enam puluh lima) lembar

Halaman 53 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



faktur pajak untuk tahun 2010; dan nilai DPP sebesar Rp. 9.293.185.670,00 (Sembilan milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dan nilai PPN sebesar Rp.929.318.567,00 (Sembilan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar faktur pajak untuk tahun 2011 dan pernah mengkreditkannya dalam SPT PPN.

- Bahwa benar CV. DHARMA ABADI hanyalah forwarder atas barang yang saksi atau perusahaan saksi impor dari CHINA. Faktur Pajak dari CV. DHARMA ABADI saksi atau perusahaan saksi peroleh karena dari awalnya SUWITO menjanjikan untuk saksi atau perusahaan saksi mendapatkan pula faktur pajak atas barang yang saksi atau perusahaan saksi impor tersebut. CV. DHARMA ABADI adalah salah satu perusahaan yang digunakan SUWITO untuk menerbitkan faktur pajak yang saksi atau perusahaan saksi terima.
- Bahwa benar saksi atau perusahaan saksi sebenarnya bertransaksi pembelian dengan perusahaan di CHINA dengan menggunakan jasa forwarder milik SUWITO, CV. DHARMA ABADI adalah salah satu perusahaan yang digunakan SUWITO untuk menerbitkan faktur pajak yang saksi atau perusahaan saksi terima. Jadi saksi atau perusahaan saksi sebenarnya tidak bertransaksi pembelian barang dengan CV. DHARMA ABADI
- Bahwa benar proses order barang saksi atau perusahaan saksi adalah langsung ke perusahaan di CHINA tidak melalui CV. DHARMA ABADI, namun pada saat pengiriman barang Saksi atau perusahaan saksi menghubungi SUWITO sebagai pemilik jasa forwarder yang saksi atau perusahaan saksi gunakan.
- Bahwa benar barang yang saksi atau perusahaan saksi beli dikirim oleh SUWITO langsung ke tempat saksi atau perusahaan saksi.
- Bahwa benar pembayaran atas barang saksi atau perusahaan saksi lakukan langsung ke perusahaan di CHINA. Sementara atas jasa forwarder saksi atau perusahaan saksi transfer ke pihak SUWITO dengan nomor rekening yang berubah-ubah sesuai permintaan SUWITO. Pembayaran atas jasa forwarder adalah sebesar nilai PPN, PPh dan jasa handling dengan perhitungan untuk container yang 20 feet adalah sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.45-55 juta dan untuk container 40 feet adalah sekitar Rp.60-75 juta. Saksi melakukan pembayaran ke CV. DHARMA ABADI (SUWITO) ke rekening yang bukan rekening atas nama SUWITO maupun CV. DHARMA ABADI dan selalu berubah-ubah sesuai permintaan pembayaran dari SUWITO. Namun saksi atau perusahaan saksi lupa nama dan nomor rekening nya.

- Bahwa benar atas penerbitan faktur pajak hasil negosiasi di awal, saksi atau perusahaan saksi dikenakan fee sebesar 1,5% dari DPP atau 15% dari nilai PPN. Hal ini berlaku juga untuk perusahaan SUWITO lainnya yaitu CV. TETAP JAYA dan CV. HARAPAN GEMILANG.
- Bahwa benar transaksi tahun 2009 sebanyak 5 (lima) lembar faktur pajak sebesar Rp.1.005.468.987,00 DPP dan Rp.100.546.899,00 PPN
- Bahwa benar Tahun 2009 transaksi dengan CV. TETAP JAYA adalah sebanyak 19 (sembilan belas) lembar faktur pajak dengan DPP sebesar Rp.3.737.337.793,00 dan PPN sebesar Rp.373.733.776,00. Sedangkan dengan CV. HARAPAN GEMILANG adalah sebanyak 43 (empat puluh tiga) lembar faktur pajak dengan DPP sebesar Rp.7.979.468.353,00 dan PPN sebesar Rp.797.946.833,00.
- Bahwa benar transaksi dengan CV. TETAP JAYA dan CV. HARAPAN GEMILANG pada prosesnya adalah sama dengan CV. DHARMA ABADI. Bahwa faktur pajak yang diterbitkan oleh pihak SUWITO adalah menggunakan nama 3 (tiga) perusahaan yaitu CV. DHARMA ABADI, CV. HARAPAN GEMILANG dan CV. TETAP JAYA. Dalam bertransaksi dengan CV. TETAP JAYA dan CV. HARAPAN GEMILANG Saksi atau perusahaan saksi juga tahunya berhubungan dengan SUWITO dan AAN
- Bahwa benar transaksi yang pernah saksi atau perusahaan saksi lakukan dengan SUWITO yang menggunakan perusahaan CV. DHARMA ABADI, CV. HARAPAN GEMILANG dan CV. TETAP JAYA adalah sebuah kesalahan yang saksi atau perusahaan saksi sesali. Saksi atau perusahaan saksi juga sudah melakukan pembetulan SPT atas pelaporan yang melibatkan transaksi dengan CV. DHARMA ABADI, CV. HARAPAN GEMILANG dan CV. TETAP JAYA. Saksi atau perusahaan saksi juga telah mengikuti program TAX AMNESTY.

Halaman 55 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bukti-bukti transaksi PT. KARYA MEGAH GUNUNGMAS dengan CV. DHARMA ABADI NPWP 03.197.261.5-113.000 periode tahun 2010 s.d 2013 berupa faktur pajak, faktur penjualan/kwitansi dan DO.
- Bahwa benar dokumen yang menandatangani faktur-faktur pajak CV. DHARMA ABADI NPWP 03.197.261.5-113.000 periode tahun 2010 sampai dengan 2013 adalah DHARMAWAN atau DHARMAWAN HAMDANI. Saksi tidak mengenal ataupun pernah berhubungan dengan orang tersebut
- Bahwa benar PT. KARYA MEGAH GUNUNGMAS telah melakukan pembetulan SPT Masa PPN dan/ atau penyetoran kembali PPN atas penggunaan faktur pajak CV. DHARMA ABADI NPWP 03.197.261.5-113.000 periode tahun 2010 sampai dengan 2013. Bukti SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan serta bukti setoran diserahkan kepada penyidik
- Bahwa benar aliran rekening kepada LIMARDI SUWITO di Bank Mestika dengan nama penyetor FRITS BUDI HARTAWAN T dan saksi, HASAN ANNY adalah pembayaran jasa forwarder. Atas pembayaran tersebut adalah sesuai dengan tagihan dari pihak SUWITO atau CV. DHARMA ABADI.

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya

6. Saksi **HIOE FUN FONG** dbawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa benar riwayat pekerjaan saksi adalah Ibu rumah tangga dan mengelola toko elektronik sejak tahun 2010 setelah suami saksi meninggal.
- Bahwa benar Toko ELEKTRONIK "PATI" merupakan toko elektronik yang saksi buka bersama mendiang suami saksi sekitar tahun 1980an dari awal berdiri sampai sekarang menjual spare part alat-alat elektronik. Saksi atau perusahaan saksi membeli barang dagangan dari sekitar medan dan Jakarta. Untuk NPWP toko sama dengan NPWP saksi karena toko tersebut tidak memiliki badan hukum.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan CV. DHARMA ABADI NPWP 03.197.261.5-113.000 dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pemilik ataupun pengurusnya.

Halaman 56 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan pemilik ataupun pengurus CV. DHARMA ABADI, CV. PRIMA JAYA dan PT. JAYA BERSAMA BENDERANG, CV. HARAPAN GEMILANG, PT. LAUTAN MAS ANUGRAH, PT. LAUTAN LINTAS ALAM maupun nama-nama seperti LIMARDI SUWITO alias WITO alias SUWITO, CHARLES SILALAH, HAMDANI DHARMAWAN SITEPU, SUFIANTO alias HUANG alias AWANG, SANDI ROTAN, GANDI HINTADJO, dan ERWANSYAH. Tetapi menurut keterangan putra saksi yang bernama HENDRIK SUPARDI bahwa selama tahun 2010 sampai dengan 2015 saksi atau perusahaan saksi melakukan transaksi dengan AAN.
- Bahwa benar saksi tidak pernah bertransaksi dengan CV. DHARMA ABADI NPWP 03.197.261.5-113.000 maupun LIMARDI SUWITO. Akan tetapi seperti jawaban saksi diatas bahwa putra saksi pernah melakukan transaksi dengan AAN dimana dalam transaksi tersebut terdapat transfer dana yang menggunakan rekening saksi. Tetapi saksi tidak tahu kemanakah uang pembayaran tersebut di transfer.
- Bahwa benar transaksi dalam rekening a.n. Limardi Suwito terdapat nama saksi melakukan transfer sebesar Rp.46.000.000 kemungkinan merupakan transaksi pembayaran atas barang yang saksi beli dari AAN yaitu berupa spare part elektronik.
- Bahwa benar setahu saksi, saksi atau perusahaan saksi membeli barang dagangan saksi atau perusahaan saksi berupa spare part elektronik dimana prosesnya ditangani oleh putra saksi HENDRIK SUPARDI mulai memesan barang sampai barang tersebut sampai ke toko saksi atau perusahaan saksi. Menurut putra saksi dia memesan barang ke kantir Aan di nomor 061-4515950 dimana barang yang saksi atau perusahaan saksi beli adalah spare part elektronik. Dan pembayaran dilakukan dengan cara transfer melalui nomor rekening saksi.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima faktur pajak atas transaksi yang saksi lakukan terkait transaksi di rekening a.n. LIMARDI SUWITO.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui proses pengiriman barang yang saksi atau perusahaan saksi beli, yang saksi tahu barang tersebut diantar ke toko saksi atau perusahaan saksi.

Halaman 57 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terkait transaksi pembelian maupun penjualan di toko saksi yang mengetahui detail adalah putra saksi yaitu HENDRIK SUPARDI. Saksi tidak begitu mengetahui proses pembelian barang dagangan.

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya

7. Saksi **KUSUMA KOSEN** dbawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa benar riwayat pekerjaan saksi adalah Ibu rumah tangga dan mengelola toko elektronik sejak tahun 2010 setelah suami saksi meninggal.
- Bahwa benar Toko ELEKTRONIK "PATI" merupakan toko elektronik yang saksi buka bersama mendiang suami saksi sekitar tahun 1980an dari awal berdiri sampai sekarang menjual spare part alat-alat elektronik. Saksi atau perusahaan saksi membeli barang dagangan dari sekitar medan dan Jakarta. Untuk NPWP toko sama dengan NPWP saksi karena toko tersebut tidak memiliki badan hukum.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan CV. DHARMA ABADI NPWP 03.197.261.5-113.000 dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pemilik ataupun pengurusnya.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan pemilik ataupun pengurus CV. DHARMA ABADI, CV. PRIMA JAYA dan PT. JAYA BERSAMA BENDERANG, CV. HARAPAN GEMILANG, PT. LAUTAN MAS ANUGRAH, PT. LAUTAN LINTAS ALAM maupun nama-nama seperti LIMARDI SUWITO alias WITO alias SUWITO, CHARLES SILALAH, HAMDANI DHARMAWAN SITEPU, SUFIANTO alias HUANG alias AWANG, SANDI ROTAN, GANDI HINTADJO, dan ERWANSYAH. Tetapi menurut keterangan putra saksi yang bernama HENDRIK SUPARDI bahwa selama tahun 2010 sampai dengan 2015 saksi atau perusahaan saksi melakukan transaksi dengan AAN.
- Bahwa benar saksi tidak pernah bertransaksi dengan CV. DHARMA ABADI NPWP 03.197.261.5-113.000 maupun LIMARDI SUWITO. Akan tetapi seperti jawaban saksi diatas bahwa putra saksi pernah melakukan transaksi dengan AAN dimana dalam transaksi tersebut terdapat transfer

Halaman 58 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana yang menggunakan rekening saksi. Tetapi saksi tidak tahu kemanakah uang pembayaran tersebut di transfer.

- Bahwa benar transaksi dalam rekening a.n. Limardi Suwito terdapat nama saksi melakukan transfer sebesar Rp.46.000.000 kemungkinan merupakan transaksi pembayaran atas barang yang saksi beli dari AAN yaitu berupa spare part elektronik.
- Bahwa benar setahu saksi, saksi atau perusahaan saksi membeli barang dagangan saksi atau perusahaan saksi berupa spare part elektronik dimana prosesnya ditangani oleh putra saksi HENDRIK SUPARDI mulai memesan barang sampai barang tersebut sampai ke toko saksi atau perusahaan saksi. Menurut putra saksi dia memesan barang ke kantir Aan di nomor 061-4515950 dimana barang yang saksi atau perusahaan saksi beli adalah spare part elektronik. Dan pembayaran dilakukan dengan cara transfer melalui nomor rekening saksi.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima faktur pajak atas transaksi yang saksi lakukan terkait transaksi di rekening a.n. LIMARDI SUWITO.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui proses pengiriman barang yang saksi atau perusahaan saksi beli, yang saksi tahu barang tersebut diantar ke toko saksi atau perusahaan saksi.
- Bahwa benar terkait transaksi pembelian maupun penjualan di toko saksi yang mengetahui detail adalah putra saksi yaitu HENDRIK SUPARDI. Saksi tidak begitu mengetahui proses pembelian barang dagangan.

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya

8. Saksi **CHARLES SILALAH** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa LIMARDI SUWITO alias WITO sedangkan SURYANTO alias AAN adalah anak dari Terdakwa LIMARDI SUWITO. Saksi mengenal WITO karena pada saat itu ada pekerjaan terkait DHARMA PUTRA EKSPEDISI dimana saksi sebagai direktur sedangkan WITO sebagai komisaris.
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi Tahun 1995 sampai dengan sekarang menjadi advokat di medan. Selain itu saksi juga Komisaris di CV. TETAP JAYA, CV. DHARMA ABADI, CV. HARAPAN GEMILANG, CV. PRIMA JAYA, dan CV. PUTRA BAHARI. Saksi juga Direktur di CV. PUTRA DHARMA

Halaman 59 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akte Pendirian dari Notaris MAULIDDIN SHATI, SH Nomor 3 tanggal 06 Desember 2004 dan perubahannya, Saksi menjabat sebagai Comanditer di CV. DHARMA ABADI sampai dengan sekarang.
- Bahwa akhir tahun 2004, Saksi dan saksi COKRO PETRUK bertemu dan bersepakat untuk mendirikan suatu CV yang bergerak di bidang jasa pelabuhan di pelabuhan belawan Medan. Karena pekerjaan saksi adalah advokad, maka saksi COKRO PETRUK mengajak saksi untuk bekerjasama dengannya dengan alasan untuk memperlancar pekerjaan dilapangan. Tugas utama saksi adalah mengurus dan menyelesaikan segala permasalahan dan gangguan yang timbul di lapangan seperti pencurian, pungutan liar, dan masalah hukum lainnya yang terkait.
- Bahwa yang berinisiatif untuk mendirikan CV. DHARMA ABADI adalah saksi dan COKRO PETRUK.
- Bahwa saksi lupa Kapan dan dimana CV. DHARMA ABADI didirikan.
- Bahwa saksi tidak ingat yang mencari dan menunjuk kantor notaris tempat dibuatnya akte pendirian CV. DHARMA ABADI.
- Bahwa maksud dan atau tujuan didirikannya CV. DHARMA ABADI adalah untuk impor barang.
- Bahwa benar setahu saksi kegiatan usaha yang sebenarnya dari CV. DHARMA ABADI adalah memasukkan barang ke Indonesia. saksi tidak mengetahui detail kegiatan usahanya tugas saksi hanya menyelesaikan apabila persoalan di lapangan misal tertangkap razia.
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah Akte Pendirian Nomor 03 tanggal 06 Desember 2004 tersebut pernah mengalami perubahan
- Bahwa benar struktur organisasi CV. DHARMA ABADI terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris, 1 (satu) orang Direktur, 1 (satu) orang karyawan kantor dan seingat saksi hanya sebentar.

No	Nama WP	NPWP	Direktur	Komisaris
1	PT LAUTAN LINTAS ALAM	31.640.373.2- 112.000	GANDA PARULIAN TAMBUNAN	SISWA YANAM
2	PT NUSA BERSAMA BENDERANG	31.640.512.5- 112.000	YUSNI IRIANTO	DEDY
3	PT LINTAS SAMUDERA ABADI	31.640.537.2- 112.000	YUSNI IRIANTO	DEDY
4	PT KELUARGA JAYA BERSAMA	31.638.558.2- 112.000	SIWA YANAM ADENAN	LOGAS
5	CV HARAPAN GEMILANG	02.342.990.5- 113.000	MUHAMMA D	CHARLES SILALAH
6	PT LAUTAN MAS ANUGRAH	31.244.910.1- 113.000	SURYANTO	LIMARDI SUWITO
7	CV PRIMA JAYA	02.528.761.6-	HARI IBRAHIM	CHARLES SILALAH

Halaman 60 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



		112.000		
8	CV PUTRA BAHARI	01.880.416.1-	DENNY	
		123.000	SAPUTRA	CHARLES SILALAH
9	CV PUTRA DHARMA	01.880.417.9-	CHARLES	
		112.000	SILALAH	-
10	CV TETAP JAYA	02.317.823.9-		
		123.000	ERWANSYAH	CHARLES SILALAH
11	PT JAYA BERSAMA BENDERANG	31.244.912.7-		
		113.000	PRASETYO	LIMARDI SUWITO
		03.197.261.5-	DHARMAWAN	
12	CV DHARMA ABADI	113.000	H SITEPU	CHARLESSILALAH
	PT DHARMA PUTRA	02.317.887.4-	CHARLES	
13	EKSPEDISI	113.000	SILALAH	SURYANTO
	PT SURYA MAS	31.244.906.9-	YUSNI	
14	PERSADA	112.000	IRIANTO	YUSNI IRWANTO

- Bahwa benar Terakhir saksi bertemu Dengan Terdakwa LIMARDI SUWITO ketemu di rumahnya yg Jl. Duyung karena acara imlek an. Saksi juga sering melihat mobilnya ada d kantor HM Yamin. Dengan Suryanto saksi sudah lama sekali sekitar setahunan tidak bertemu
- Bahwa benar AWANG adalah konsultan pajak yang saksi sendiri juga SPT Pribadi diurus sama dia.
- Bahwa benar AWANG saksi beri uang pergaulan saja sekitar satu juta rupiah untuk pengurusan pajak saksi.
- Bahwa benar saksi tidak tahu mengenai kegiatan usaha jual beli gula yang dilakukan oleh CV. DHARMA ABADI.
- Bahwa benar data Sistem Informasi DJP (SIDJP), diketahui nama-nama yang merupakan Direksi atau Komisaris dari beberapa perusahaan yang terkait dengan SURYANTO dan Terdakwa LIMARDI SUWITO sbb : DHARMAWAN SITEPU, ERWANSYAH, LIMARDI SUWITO, dan SURYANTO yang Saksi ingat dan tahu, yang lain Saksi lupa. Saksi tidak tahu apakah mereka ikut aktif menjalankan perusahaan. Saksi tidak tahu apakah mereka memperoleh penghasilan (gaji) dari perusahaan. Kalau Saksi hanya pada saat ada masalah saja baru dikasih honor oleh yang handle barang.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dasar penerbitan faktur pajak.
- Bahwa benar berdasarkan data SPT PPh OP tahun 2012 terdapat daftar aktiva adanya uang tunai sebesar Rp.100 milyar Rupiah milik saksi. Dulu saksi mempercayakan pelaporan pajak dan pada waktu adanya program sunrise policy kepada ABENG alias EFFENDI TANUJI yang juga pengurus pajaknya Terdakwa LIMARDI SUWITO. Katanya tidak apa-apa dimasukkan tambahan aktiva seperti itu. saksi ikut saja sepanjang tidak ada masalah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tugas saksi baik sebagai komisaris di CV. TETAP JAYA, CV. DHARMA ABADI, CV. HARAPAN GEMILANG, CV. PRIMA JAYA, dan CV. PUTRA BAHARI, serta sebagai Direktur di CV. PUTRA DHARMA dan PT. DHARMA PUTRA EKSPEDISI adalah jika ada masalah pengeluaran barang dari Pelabuhan saksi yang mengurus. saksi tidak pernah mengecek kinerja perusahaan. Tidak ada setoran modal saat pendirian.
- Bahwa benar tidak ada penghasilan tetap seperti gaji dari perusahaan, hanya ada fee ketika ada penyelesaian masalah pengeluaran barang.
- Bahwa benar saksi tidak ada akses terhadap keuangan perusahaan CV. DHARMA ABADI
- Bahwa benar Terdakwa LIMARDI SUWITO alias WITO menerangkan bahwa yang bersangkutan menggunakan Angka Pengenal Impor dari 14 (empat belas) perusahaan yang beberapa diantaranya saksi menjabat sebagai direktur atau komisaris sebagaimana telah ditunjukkan dalam BAP terdahulu. Saksi menjelaskan tidak tahu siapa yang mengoperasikan perusahaan-perusahaan tersebut, tidak tahu apakah WITO atau AAN yang mengoperasikan atau bukan, tidak tahu apakah perusahaan-perusahaan itu milik WITO dan AAN. Kecuali DHARMA PUTRA EKSPEDISI dimana saksi sebagai direktur dan saksi tidak tahu WITO atau AAN sebagai komisaris.
- Bahwa benar saksi tidak tahu atas keterangan Terdakwa LIMARDI SUWITO alias WITO bahwa CV. DHARMA ABADI bergerak dalam bidang usaha jasa importir dan jual beli gula. Yang saksi tahu ketika ada masalah di jalan saksi yang mengurus. Masalah dimaksud seperti ditangkap polisi, diganggu preman dan masalah pencurian.
- Bahwa benar saksi tidak tahu tentang kewajiban perpajakan CV. DHARMA ABADI. Seharusnya direktornya yang tahu.
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah AWANG mengurus pajak perusahaan Terdakwa WITO atau AAN
- Bahwa benar saksi kenal DHARMAWAN SITEPU di pelabuhan. Dia mengajak bergabung ke perusahaannya untuk menjadi komisaris.
- Bahwa benar saksi tidak tahu Surat Pernyataan tanpa nomor tanggal 29 Juni 2019 yang dibuat oleh DHARMAWAN HAMDANI SITEPU.
- Bahwa benar saksi tidak tahu siapa yang membuat dan menandatangani Faktur Pajak CV. DHARMA ABADI dan transaksi apa yang mendasari Faktur Pajak tersebut.

Halaman 62 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Di DHARMA PUTRA EKSPEDISI saksi aktif sebagai direktur. Ditunjukkan kepada saksi contoh tanda tangan saksi pada dokumen PIB. Saksi menjelaskan bahwa itu bukan tanda tangan Saksi. Saksi melampirkan specimen tanda tangannya. Ketika ada perlu tanda tangannya, biasanya Terdakwa LIMARDI SUWITO menyerahkan dokumen yang saksi tanda tangani, baru saksi tanda tangan. Tetapi ternyata ada juga tanda tangan saksi yang dipalsukan.
- Bahwa benar Di DHARMA PUTRA EKSPEDISI saksi aktif sebagai direktur. Ditunjukkan kepada saksi contoh tanda tangan Saksi pada dokumen Faktur Pajak. saksi menjelaskan bahwa itu bukan tanda tangan saksi. Saksi melampirkan specimen tanda tangannya. Ketika ada perlu tanda tangannya, biasanya Terdakwa LIMARDI SUWITO menyerahkan dokumen yang saksi tanda tangani, baru saksi tanda tangan. Tetapi ternyata ada juga tanda tangan saksi yang dipalsukan.
- Bahwa benar saksi tidak tahu Apakah DHARMA PUTRA EKSPEDISI pernah bertransaksi dengan DHARMA ABADI. Ketika ada perlu tanda tangan saksi, biasanya Terdakwa LIMARDI SUWITO menyerahkan dokumen yang harus saksi tanda tangani, baru saksi tanda tangan. Biasanya sudah dicap. Tetapi ternyata ada juga tanda tangan saksi yang dipalsukan. Mungkin kalau saksi banyak tekan, mereka kuatir saksi minta bagian
- Bahwa saksi pernah bertemu Terdakwa LIMARDI SUWITO, SURYANTO dan AWANG membahas mengenai penyidikan ini dulu setelah SPDP. Pertemuan di Prof H.M. Yamin, Komplek Serdang Mas Blok C-3, Kota Medan. Bahas tentang penyidikan pajak, tapi saksi tidak mengerti masalah perpajakan, saksi persilahkan mencari advokat lain yang mengerti
- Bahwa saksi tidak tahu perihal maksud AWANG menyarankan kepada Terdakwa untuk menghancurkan/ membakar dokumen perpajakan yang dilakukan HARI.
- Bahwa ditanyakan apakah saksi mengenal HARI IBRAHIM. Dijelaskan Apakah yang dimaksud HARI TELENG? Jika benar saksi kenal. Dia orang di pelabuhan. Artinya orang di Jalan Veteran Nomor 11 E, Belawan, Kota Medan, depan rumah Kapolres KP3 Belawan.
- Bahwa disampaikan Terdakwa WITO dan AAN menyatakan menggunakan 14 (empat belas) perusahaan untuk menerbitkan faktur yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Salah satunya perusahaan Saksi DHARMA PUTRA EKSPEDISI. Ditanyakan apakah saksi adalah salah satu

Halaman 63 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak yang digunakan namanya oleh mereka. Saksi menjawab tidak tahu, kalau pun perusahaan saksi digunakan oleh mereka itu dilakukan secara berlapis (melalui perantara), maksudnya mereka tidak berani berhubungan langsung dengan saksi. Mungkin kuatir saksi minta bagian besar.

- Bahwa Di DHARMA PUTRA EKSPEDISI saksi sebagai direktur bertugas menandatangani PIB, sedangkan di 6 (enam) perusahaan lain saksi komisaris, bertugas mengurus barang yang bermasalah sejak keluar dari Pelabuhan. Saksi diajak oleh masing-masing direktur untuk bergabung di perusahaan itu selaku komisaris, karena selaku advocat mempunyai keahlian mengurus barang-barang yang dikeluarkan dari Pelabuhan. Manfaat yang saksi peroleh mereka membayar fee apabila ada masalah, semakin banyak perusahaan semakin besar potensi masalah, peluang kerja semakin banyak dan peluang penerimaan honor semakin besar. Untuk urusan dokumen, saksi ke kantor Jalan Veteran tersebut.

- Atas keterangan saksi Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya..

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya

9. Saksi **ERWANSYAH, S.H., M.Kn** dbawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa LIMARDI SUWITO alias WITO sedangkan SURYANTO alias AAN adalah anak dari Terdakwa LIMARDI SUWITO.
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi 2002 sebagai Pegawai serabutan Terdakwa LIMARDI SUWITO, 2003 sebagai Direktur di CV. TETAP JAYA, 2015 sebagai Notaris.
- Bahwa saksi merupakan Direktur di CV. TETAP JAYA yang pada waktu itu ditunjuk oleh Terdakwa LIMARDI SUWITO. saksi tidak pernah melakukan setoran saham. Saksi juga tidak tahu tujuan pendirian perusahaan. Setahu saksi Komisaris CV. TETAP JAYA adalah CHARLES SILALAH. Saksi tidak tahu bisnis perusahaan CV. TETAP JAYA dan tidak pernah mengurus bisnis CV. TETAP JAYA. saksi digaji sebagai pegawai. Setahu saksi yang sebenarnya menjalankan bisnis adalah Terdakwa LIMARDI SUWITO dan sejak sekitar tahun 2005 atau 2007 yang menjalankan adalah SURYANTO alias AAN. CV. TETAP JAYA mempunyai pegawai yang bernama DIYAH. CV. TETAP JAYA beralamat di Jl. Prof. HM Yamin, SH Kompleks Serdang Mas Blok C No.1 Medan.
- Bahwa saksi hanya dipakai nama saja di CV. TETAP JAYA. Saksi akan memberikan bukti berupa surat pernyataan bersama dengan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIMARDI SUWITO bahwa saksi hanya sebagai pegawai yang dipakai nama saja, sedangkan semua urusan pajak dan utang-utang perusahaan adalah tanggung jawab Terdakwa LIMARDI SUWITO. Saksi tidak pernah mengetahui atau mengurus masalah pengeluaran dan Penerimaan uang perusahaan. Saksi hanya disuruh menandatangani laporan pajak (SPT), faktur pajak dan kontrak-kontrak yang disodorkan oleh SURYANTO alias AAN karena kapasitas saksi sebagai Direktur.

- Bahwa sebagai Direktur CV. TETAP JAYA saksi tidak pernah melakukan setoran modal ke CV. TETAP JAYA. Modal seluruhnya disetor oleh Terdakwa LIMARDI SUWITO alias WITO
- Bahwa Pemilik modal CV. TETAP JAYA adalah Terdakwa LIMARDI SUWITO alias WITO. Saksi tidak pernah melakukan setoran modal ke CV. TETAP JAYA
- Bahwa Terdakwa LIMARDI SUWITO alias WITO yang menunjuk dan/ atau menugaskan saksi sebagai Direktur CV. TETAP JAYA
- Bahwa saksi memperoleh penghasilan atas jabatan saksi sebagai Direktur CV. TETAP JAYA sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa LIMARDI SUWITO alias WITO melalui pegawainya
- Bahwa sebagai Direktur CV. TETAP JAYA, sehari-hari saksi tidak berada di kantor. Saksi tidak berada di kantor karena saksi bekerja sebagai pegawai Kantor Notaris Suprpto SH, Medan. Saksi datang ke kantor CV. TETAP JAYA sesuai panggilan pegawai Terdakwa WITO. Biasanya untuk menandatangani dokumen-dokumen.
- Bahwa benar dokumen-dokumen faktur pajak, SPT Pajak, perjanjian pembelian gula dengan inkopad dan inkopol pernah saksi tandatangi
- Bahwa benar saksi tidak pernah menandatangani dokumen perbankan.
- Bahwa benar saksi mengetahui dan/ atau mengenal seseorang yang bernama CHARLES SILALAH. Dia adalah komisaris di CV. TETAP JAYA
- Bahwa benar setahu saksi AWANG alias SUFIANTO adalah konsultan pajak CV. TETAP JAYA dan Terdakwa LIMARDI SUWITO dan SURYANTO.
- Bahwa benar saksi beberapa kali dimintai tolong oleh AWANG untuk mengurus ijin-ijin pendirian perusahaan. Selain itu AWANG yang membuat laporan perpajakan saksi pribadi. Saksi beberapa kali ke kantor AWANG yang di Cemara Asri yang ada disekitar Bank Arthagraha

Halaman 65 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menghadiri panggilan sebagai saksi saksi sebelumnya menghubungi AWANG karena setahu saksi AWANG yang mengetahui perihal perpajakan CV. TETAP JAYA.
- Bahwa sepengetahuan saksi, AWANG yang mengurus semua hal terkait perpajakan CV. TETAP JAYA.
- Bahwa saksi mengetahui CV. DHARMA ABADI sebatas namanya saja. saksi tidak mengetahui lebih jauh mengenai CV. DHARMA ABADI.
- Bahwa diperlihatkan dokumen berupa faktur pajak dan saksi menerangkan bahwa saksi bisa pastikan yang menandatangani dokumen tersebut bukan saksi, karena kebiasaan saksi, tanda tangan yang dikenai stempel adalah bagian ujung kiri tandatangan saksi, bukan keseluruhan tandatangan dikenai stempel
- Bahwa saksi tidak pernah bertransaksi dengan PT. MEDAN SUGAR INDUSTRY, Saksi tidak pernah memperoleh penghasilan dari PT. MEDAN SUGAR INDUSTRY.

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya

10. Saksi **NASIB BUTAR-BUTAR** dbawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa LIMARDI SUWITO alias WITO dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi Kantor Advokat Nasib Butarbutar, SH dan rekan, tahun 2009 sampai dengan sekarang dan Direktur CV. Tetap Jaya, tahun 2016 sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar CV. TETAP JAYA saksi sebagai Direktur meskipun hanya dipakai nama saja oleh SURYANTO alias AAN sebagai pemilik sebenarnya, CV. DHARMA ABADI saksi pernah dengar dari SURYANTO namun tidak tahu menahu, Terdakwa LIMARDI SUWITO adalah ayah dari SURYANTO atau AAN, sedangkan AAN adalah anak dari Terdakwa LIMARDI SUWITO yang untuk urusan CV. TETAP JAYA saksi berhubungan.
- Bahwa benar saksi tidak punya kewenangan di CV. TETAP JAYA, nama saksi saja digunakan Direktur CV. TETAP JAYA. Saksi hanya ditelpon oleh AAN kalau ada dokumen terkait CV. TETAP JAYA yang harus saksi tandatangani.
- Bahwa benar penanggung jawab yang sebenarnya di CV. TETAP JAYA adalah SURYANTO (AAN) yang beralamat di Jalan Duyung No. 69/141

Halaman 66 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Area, Medan, dialah yang meminta saksi untuk menjadi Direktur di CV. TETAP JAYA.

- Bahwa benar saksi tidak tahu mekanisme pembelian, pembayaran dan penjualan yang ada di CV. TETAP JAYA, untuk operasional perusahaan sepenuhnya dilaksanakan oleh saksi Suryanto (Aan)
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui segala hal terkait CV. TETAP JAYA untuk tahun pajak 2008-2015, karena saksi menjabat Direktur CV. TETAP JAYA terhitung sejak Mei 21016.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui segala hal terkait CV. TETAP JAYA untuk tahun pajak 2008-2015, karena saksi menjabat Direktur CV. TETAP JAYA terhitung sejak Mei 21016. Pada saat saksi menjabat Direktur setahu saksi kegiatan usaha CV. TETAP JAYA adalah membeli gula dari INKOPOL dan INKOPAD kemudian dijual untuk operasi pasar.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah CV. TETAP JAYA mempunyai pegawai lain selain saksi sebagai Direktur. Saksi hanya berhubungan dengan SURYANTO untuk urusan tanda tangan dokumen dan dengan AWANG untuk urusan perpajakan.
- Bahwa saksi hanya tahu bahwa SURYANTO adalah anak dari Terdakwa LIMARDI SUWITO tinggal di Jalan Duyung No. 69/141 Kecamatan Medan Area, Medan. Biasanya yang bersangkutan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan melalui Awang (konsultan pajak), Saksi ditelpon oleh SURYANTO untuk ke kantor di Jl. HM Yamin Komplek Serdang Mas Blok C 1 menemui AWANG yang sudah membawa dokumen perpajakan untuk ditandatangani. Terkadang ada anggotanya AWANG yang seingat Saksi bernama AGUS yang menghampiri saksi dengan membawa dokumen-dokumen terkait perpajakan untuk saksi tandatangani.
- Bahwa AWANG saksi kenal setelah saksi menjadi Direktur CV. TETAP JAYA, dikenalkan oleh SURYANTO atau AAN, sebagai orang yang mengurus perpajakan CV. TETAP JAYA. Pada saat saksi mewakili CV. TETAP JAYA pada saat ada pemeriksaan pajak, Saksi didampingi oleh AWANG, dan pada saat itu saksi baru tahu kalau AWANG tidak punya izin praktek resmi konsultan karena AWANG dikeluarkan dari ruangan oleh pemeriksa pada waktu itu. Namun untuk yang menyiapkan dokumen perusahaan terkait pemeriksaan pajak adalah AWANG.

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya

Halaman 67 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Saksi **SANDY ROTAN** dbawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa LIMARDI SUWITO alias WITO dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi Kantor Advokat Nasib Butarbutar, SH dan rekan, tahun 2009 sampai dengan sekarang dan Direktur CV. Tetap Jaya, tahun 2016 sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar CV. TETAP JAYA saksi sebagai Direktur meskipun hanya dipakai nama saja oleh SURYANTO alias AAN sebagai pemilik sebenarnya, CV. DHARMA ABADI saksi pernah dengar dari SURYANTO namun tidak tahu menahu, Terdakwa LIMARDI SUWITO adalah ayah dari SURYANTO atau AAN, sedangkan AAN adalah anak dari Terdakwa LIMARDI SUWITO yang untuk urusan CV. TETAP JAYA saksi berhubungan.
- Bahwa benar saksi tidak punya kewenangan di CV. TETAP JAYA, nama saksi saja digunakan Direktur CV. TETAP JAYA. Saksi hanya ditelpon oleh AAN kalau ada dokumen terkait CV. TETAP JAYA yang harus saksi tandatangani.
- Bahwa benar penanggung jawab yang sebenarnya di CV. TETAP JAYA adalah SURYANTO (AAN) yang beralamat di Jalan Duyung No. 69/141 Kecamatan Medan Area, Medan, dialah yang meminta saksi untuk menjadi Direktur di CV. TETAP JAYA.
- Bahwa benar saksi tidak tahu mekanisme pembelian, pembayaran dan penjualan yang ada di CV. TETAP JAYA, untuk operasional perusahaan sepenuhnya dilaksanakan oleh saksi Suryanto (Aan)
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui segala hal terkait CV. TETAP JAYA untuk tahun pajak 2008-2015, karena saksi menjabat Direktur CV. TETAP JAYA terhitung sejak Mei 2016.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui segala hal terkait CV. TETAP JAYA untuk tahun pajak 2008-2015, karena saksi menjabat Direktur CV. TETAP JAYA terhitung sejak Mei 2016. Pada saat saksi menjabat Direktur setahu saksi kegiatan usaha CV. TETAP JAYA adalah membeli gula dari INKOPOL dan INKOPAD kemudian dijual untuk operasi pasar.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah CV. TETAP JAYA mempunyai pegawai lain selain saksi sebagai Direktur. Saksi hanya berhubungan dengan SURYANTO untuk urusan tanda tangan dokumen dan dengan AWANG untuk urusan perpajakan.

Halaman 68 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya tahu bahwa SURYANTO adalah anak dari Terdakwa LIMARDI SUWITO tinggal di Jalan Duyung No. 69/141 Kecamatan Medan Area, Medan. Biasanya yang bersangkutan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan melalui Awang (konsultan pajak), Saksi ditelpon oleh SURYANTO untuk ke kantor di Jl. HM Yamin Komplek Serdang Mas Blok C 1 menemui AWANG yang sudah membawa dokumen perpajakan untuk ditandatangani. Terkadang ada anggotanya AWANG yang seingat Saksi bernama AGUS yang menghampiri saksi dengan membawa dokumen-dokumen terkait perpajakan untuk saksi tandatangani.
- Bahwa AWANG saksi kenal setelah saksi menjadi Direktur CV. TETAP JAYA, dikenalkan oleh SURYANTO atau AAN, sebagai orang yang mengurus perpajakan CV. TETAP JAYA. Pada saat saksi mewakili CV. TETAP JAYA pada saat ada pemeriksaan pajak, Saksi didampingi oleh AWANG, dan pada saat itu saksi baru tahu kalau AWANG tidak punya izin praktek resmi konsultan karena AWANG dikeluarkan dari ruangan oleh pemeriksa pada waktu itu. Namun untuk yang menyiapkan dokumen perusahaan terkait pemeriksaan pajak adalah AWANG.

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya

12. Saksi **ABDI TIMOR** dbawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pekerjaan saksi Tahun 2006 sampai dengan 2011 sebagai Pelaksana di Kanwil DJP Sumatera Utara I; Tahun 2011 sampai dengan 2017 sebagai Pelaksana di KPP Madya Medan; dan Tahun 2017 sampai dengan sekarang sebagai Account Representative di KPP Pratama Medan Timur.
- Bahwa sebagai Account Representative di KPP Pratama Medan Timur tugas saksi sbb :
 - a. Melakukan pengawasan pembayaran masa PPh Pasal 25, PPh Pasal 21, PPN, dan jenis pajak lainnya
 - b. Melakukan himbauan pembayaran dan pelaporan terhadap SPT Masa PPh, SPT Masa PPN dan PPnBM, dan SPT Tahunan
 - c. Melakukan kunjungan/visit dan konseling ke Wajib Pajak
 - d. Melakukan pengawasan seluruh kewajiban perpajakan atas Wajib Pajak yang menjadi tanggung jawab Saksi
 - e. Menerbitkan STP kepada Wajib Pajak

Halaman 69 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Membuat pekerjaan rutin dan laporan yang diminta oleh Kantor Wilayah maupun Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Account Representative dari CV. DHARMA ABADI NPWP 03.197.261.5-113.000 sejak 22 Januari 2021 berdasarkan Nota Dinas Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Medan Timur Nomor ND-15/WPJ.01/KP.0506/2021.
 - Bahwa berdasarkan administrasi perpajakan dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, CV. DHARMA ABADI NPWP 03.197.261.5-113.000 terdaftar di KPP Pratama Medan Timur sejak tanggal 14 Desember 2004 dan sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak tanggal 28 Januari 2005.
 - Bahwa berdasarkan administrasi perpajakan dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, kegiatan usaha atau jenis usaha CV. DHARMA ABADI NPWP 03.197.261.5-113.000 adalah PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK (KLU 46100) dengan lokasi atau alamat kegiatan usaha CV. DHARMA ABADI NPWP 03.197.261.5-113.000 adalah di KOMPLEK SERDANG MAS JL PROF HM YAMIN SH BLOK C NO 3, MEDAN PERJUANGAN, MEDAN
 - Bahwa benar saksi belum pernah berhubungan langsung dengan pihak/wakil dari CV. DHARMA ABADI NPWP 03.197.261.5-113.000
 - Bahwa berdasarkan administrasi perpajakan dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, penanggungjawab CV. DHARMA ABADI NPWP 03.197.261.5-113.000 adalah Saudara DHARMAWAN HAMDANI SITEPU NPWP 24.589.308.6-125.000 selaku Direktur sedangkan Saudara CHARLES SILALAH NPWP 06.837.270.5-122.000 selaku Komisaris
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dan belum pernah bertemu dengan saudara DHARMAWAN HAMDANI SITEPU NPWP 24.589.308.6-125.000 dan CHARLES SILALAH NPWP 06.837.270.5-122
 - Bahwa benar pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilakukan CV. DHARMA ABADI NPWP 03.197.261.5-113.000 untuk tahun pajak 2010 s.d. 2013 sbb :
 - a. Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan, Wajib Pajak telah melaporkan untuk tahun Pajak 2011 s.d. 2013 namun untuk tahun pajak 2010 Wajib Pajak tidak lapor
 - b. Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 periode tahun pajak 2010 s.d 2013 Wajib Pajak telah tertib melaporkan untuk seluruh masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25 periode tahun pajak 2010 s.d 2013 Wajib Pajak hanya melaporkan Masa Januari s.d Maret dan Juni 2010 serta Masa Agustus 2013. Selebihnya Wajib Pajak tidak lapor
- d. Pelaporan SPT Masa PPN dan PPnBM periode tahun pajak 2010 s.d 2013 Wajib Pajak telah tertib melaporkan untuk seluruh masa
- Bahwa Isi SPT Tahunan PPh Badan Wajib Pajak CV. DHARMA ABADI NPWP 03.197.261.5-113.000 untuk tahun pajak 2010 sampai dengan 2013 sbb :
 - a. Tahun Pajak 2010, Wajib Pajak tidak lapor SPT Tahunan PPh Badan
 - b. Tahun Pajak 2011, Wajib Pajak telah lapor SPT Tahunan PPh Badan tetapi isi SPT Tahunan tersebut tidak dapat diakses oleh karena adanya kendala pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak
 - c. Tahun Pajak 2012 :
 - Bahwa susunan pemegang saham/ pemilik modal dan Pengurus CV. DHARMA ABADI NPWP 03.197.261.5-113.000, berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2010 sampai dengan 2013 sbb :
 - a. Tahun Pajak 2010, Wajib Pajak tidak lapor SPT Tahunan PPh Badan
 - b. Tahun Pajak 2011, Wajib Pajak telah lapor SPT Tahunan PPh Badan tetapi isi SPT Tahunan tersebut tidak dapat diakses oleh karena adanya kendala pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak
 - c. Tahun 2012 :

NO	NAMA/Jabatan	ALAMAT	NPWP	JUMLAH MODAL DISETOR		DIVIDEN (Rupiah)
				(Rupiah)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	DHARMAWAN H SITEPU/ Direktur	JL. MURAI XV NO. 146 DELI SERDANG	24.589.308.6-125.000	100.000.000	50	0
2	CHARLES SILALAH/ Komisaris	JL. SM RAJA NO. 37-A MEDAN	06.837.270.5-122.000	100.000.000	50	0
JUMLAH BAGIAN A				200.000.000	100%	0

d. Tahun 2013:

NO	NAMA/Jabatan	ALAMAT	NPWP	JUMLAH MODAL DISETOR		DIVIDEN (Rupiah)
				(Rupiah)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	CHARLES SILALAH/ Komisaris	JL. SM RAJA NO. 37-A MEDAN	06.837.270.5-122.000	100.000.000	50	0
2	DHARMAWAN H SITEPU/ Direktur	JL. MURAI XV NO. 146 DELI SERDANG	24.589.308.6-125.000	100.000.000	50	0
JUMLAH BAGIAN A				200.000.000	100%	0

Halaman 71 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan SPT Masa PPN dan PPnBM yang telah dilaporkan CV. DHARMA ABADI NPWP 03.197.261.5-113.000 untuk masa Januari 2010 sampai dengan Desember tahun 2013, jumlah Faktur Pajak Keluaran yang telah diterbitkan oleh CV. DHARMA ABADI NPWP 03.197.261.5-113.000 adalah sbb :
 - a. Faktur Pajak Keluaran yang telah diterbitkan oleh CV DHARMA ABADI NPWP 03.197.261.5-113.000 untuk masa Januari s.d Desember tahun 2010 adalah sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) buah
 - b. Faktur Pajak Keluaran yang telah diterbitkan oleh CV DHARMA ABADI NPWP 03.197.261.5-113.000 untuk masa Januari s.d Desember tahun 2011 adalah sebanyak 937 (sembilan ratus tiga puluh tujuh) buah
 - c. Faktur Pajak Keluaran yang telah diterbitkan oleh CV DHARMA ABADI NPWP 03.197.261.5-113.000 untuk masa Januari s.d Desember tahun 2012 adalah sebanyak 1.236 (seribu dua ratus tiga puluh enam) buah
 - d. Faktur Pajak Keluaran yang telah diterbitkan oleh CV DHARMA ABADI NPWP 03.197.261.5-113.000 untuk masa Januari s.d Desember tahun 2013 adalah sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) buah
- Berdasarkan SPT Masa PPN dan PPnBM yang telah dilaporkan CV DHARMA ABADI NPWP 03.197.261.5-113.000 untuk masa Januari 2010 s.d Desember tahun 2013, jumlah Faktur Pajak Masukan/dokumen yang dipersamakan sebagai Faktur Pajak Masukan yang telah diperhitungkan sebagai kredit pajak oleh CV DHARMA ABADI NPWP 03.197.261.5-113.000 adalah sbb :
 - a. Faktur Pajak Masukan/dokumen yang dipersamakan sebagai Faktur Pajak Masukan yang telah diperhitungkan sebagai kredit pajak oleh CV DHARMA ABADI NPWP 03.197.261.5-113.000 untuk masa Januari s.d Desember tahun 2010 adalah sebanyak 336 (tiga ratus tiga puluh enam) buah Faktur Pajak Masukan dan 221 (dua ratus dua puluh satu) buah dokumen yang dipersamakan sebagai Faktur Pajak Masukan
 - b. Faktur Pajak Masukan/dokumen yang dipersamakan sebagai Faktur Pajak Masukan yang telah diperhitungkan sebagai kredit

Halaman 72 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak oleh CV DHARMA ABADI NPWP 03.197.261.5-113.000 untuk masa Januari s.d Desember tahun 2011 adalah sebanyak 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) buah Faktur Pajak Masukan dan 260 (dua ratus enam puluh) buah dokumen yang dipersamakan sebagai Faktur Pajak Masukan

c. Faktur Pajak Masukan/dokumen yang dipersamakan sebagai Faktur Pajak Masukan yang telah diperhitungkan sebagai kredit pajak oleh CV DHARMA ABADI NPWP 03.197.261.5-113.000 untuk masa Januari s.d Desember tahun 2012 adalah sebanyak 572 (lima ratus tujuh puluh dua) buah Faktur Pajak Masukan dan 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) buah dokumen yang dipersamakan sebagai Faktur Pajak Masukan

d. Faktur Pajak Masukan/dokumen yang dipersamakan sebagai Faktur Pajak Masukan yang telah diperhitungkan sebagai kredit pajak oleh CV DHARMA ABADI NPWP 03.197.261.5-113.000 untuk masa Januari s.d Desember tahun 2013 adalah sebanyak 82 (delapan puluh dua) buah Faktur Pajak Masukan dan 102 (seratus dua) buah dokumen yang dipersamakan sebagai Faktur Pajak Masukan

- Bahwa benar saksi belum pernah melakukan kunjungan langsung ke lokasi usaha CV. DHARMA ABADI NPWP 03.197.261.5-113.000. Tetapi berdasarkan administrasi perpajakan dan Aplikasi Profil Berbasis Web (Approweb), terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan Kunjungan (Visit) oleh Account Representative sebelumnya pada hari Selasa, 18 Juni 2019 dengan Surat Tugas Nomor ST-2223/WPJ.01/KP.05/2019 tanggal 11 Juni 2019.
- Bahwa benar berdasarkan administrasi perpajakan dan Aplikasi Profil Berbasis Web (Approweb), terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan Kunjungan (Visit) oleh Account Representative sebelumnya pada hari Selasa, 18 Juni 2019 dengan Surat Tugas Nomor ST-2223/WPJ.01/KP.05/2019 tanggal 11 Juni 2019 dan hasil dari Kunjungan (Visit) tersebut dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan Kunjungan (Visit) Nomor LAP-428/WPJ.01/KP.0508/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan uraian "Di lokasi Wajib Pajak, Petugas Visit menemukan alamat sesuai dengan data Masterfile dan diperoleh informasi dari pegawai

Halaman 73 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Pimpinan Cabang Peradi bahwa dia sudah bekerja di kantor Peradi selama 10 tahun dan tak pernah mendengar nama CV DHARMA ABADI berada di alamat tersebut.”

- Bahwa benar berdasarkan administrasi perpajakan dan Aplikasi Profil Berbasis Web (Approweb), terhadap CV. DHARMA ABADI NPWP 03.197.261.5-113.000 belum pernah dilakukan Himbauan ataupun Konseling. Sedangkan berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, terhadap Wajib Pajak pernah diterbitkan Surat Teguran dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Pajak	Tahun Pajak	Masa Pajak	No Surat Teguran Pengawasan	Tanggal Dokumen
1	PPh Pasal 25/29 Badan	2010	0	ST-00048/THN/WPJ.01/KP.0503/2014	12/09/2014

- Bahwa benar berdasarkan administrasi perpajakan dan Aplikasi Profil Berbasis Web (Approweb), terhadap CV. DHARMA ABADI NPWP 03.197.261.5-113.000 pernah dilakukan pemeriksaan pajak dengan rincian sebagai berikut:

No	Masa Pajak Awal	Masa Pajak Akhir	Kode Pemeriksaan	No. NP2	Tgl. NP2	No. SP2	Tgl. SP2	No. LHP	Tgl. LHP
1	2007-01	2007-05	2182	020.113.1 212.2182. 00484	10/12/2012	PRIN-00013/WPJ.0 1/KP.0505/RI K.SIS/2013	12/02/2013	LAP-123/WPJ. 01/KP.050 5/2013	12/12/ 2013
2	2011-01	2011-12	1432	020.113.0 714.1432. 18003	23/07/2014	PRIN-00149/WPJ.0 1/KP.0505/RI K.SIS/2014	05/11/2014	LAP-07/WPJ.0 1/KP.0505 /2015	10/02/ 2015
3	2012-01	2012-12	1432	020.113.0 714.1432. 17992	23/07/2014	PRIN-00150/WPJ.0 1/KP.0505/RI K.SIS/2014	05/11/2014	LAP-08/WPJ.0 1/KP.0505 /2015	10/02/ 2015
4	2006-01	2006-12	2182	020.113.1 212.2182. 00485	10/12/2012	PRIN-00017/WPJ.0 1/KP.0505/RI K.SIS/2013	12/02/2013	LAP-122/WPJ. 01/KP.050 5/2013	12/12/ 2013

- Bahwa benar berdasarkan aplikasi Amnesti Pajak, Wajib Pajak tidak mengikuti program Pengampunan Pajak/ Tax Amnesty.
- Bahwa benar terkait Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dilakukan oleh Kanwil DJP Sumatera Utara I yang kemudian ditingkatkan menjadi Penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Penegakan Hukum, Wajib Pajak CV. DHARMA ABADI NPWP 03.197.261.5-113.000 tidak pernah menyampaikan Surat Pengungkapan

Halaman 74 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketidakbenaran Perbuatan Pasal 8 ayat (3) ke KPP Pratama Medan Timur.

- Bahwa benar berdasarkan data pada sistem informasi Direktorat Jenderal, Faktur Pajak yang telah diterbitkan oleh CV. DHARMA ABADI NPWP 03.197.261.5-113.000 untuk masa Januari 2010 s.d. Desember 2013 adalah sebanyak 2.521 (dua ribu limaratus dua puluh satu) buah dengan total nilai PPN Rp 48.283.697.426,00 (empatpuluh delapan milyar dua ratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) dengan rincian terlampir sebanyak 61 (enam puluh satu) halaman.

No.	Tahun	Jumlah Faktur Pajak	Nilai PPN (Rp)
1	2010	213	5.016.632.567
2	2011	937	17.118.259.259
3	2012	1.236	23.481.905.600
4	2013	135	2.666.900.000
	Jumlah	2.521	48.283.697.426

- Bahwa benar berdasarkan data pada sistem informasi Direktorat Jenderal, Faktur Pajak Masukan/ dokumen yang dipersamakan sebagai Faktur Pajak Masukan yang telah diperhitungkan sebagai kredit pajak oleh CV. DHARMA ABADI NPWP 03.197.261.5-113.000 untuk masa Januari 2010 s.d. Desember 2013 adalah sebanyak 1.361 (seribu tiga ratus enam puluh satu) buah Faktur Pajak Masukan dengan nilai PPN Rp 11.058.630.390,00 (sebelas milyar lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tiga ratus sembilan puluh rupiah) dan 856 (delapan ratus lima puluh enam) buah dokumen yang dipersamakan sebagai Faktur Pajak Masukan dengan nilai Rp 44.170.312.000,00 (empat puluh empat milyar seratus tujuh puluh juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) dengan rincian terlampir sebanyak 51 (lima puluh satu) halaman.

No	Tahun	Jumlah Faktur	Nilai PPN (Rp)	Jumlah Dokumen Lain	Nilai PPN (Rp)	Jumlah	Jumlah Nilai PPN (Rp)
1	2010	346	7.037.185.508	221	5.887.471.000	567	12.924.656.508
2	2011	363	3.809.843.703	260	12.347.404.000	623	16.157.247.703
3	2012	570	121.601.898	273	23.358.640.000	843	23.480.241.898
4	2013	82	89.999.281	102	2.576.797.000	184	2.666.796.281
	Jumlah	1.361	11.058.630.390	856	44.170.312.000	2.217	55.228.942.390

- Bahwa benar berdasarkan data pada sistem informasi Direktorat Jenderal, PPN yang dipungut baik menggunakan Faktur Pajak

Halaman 75 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Faktur Pajak Sederhana/Digunggungoleh CV. DHARMA ABADI NPWP 03.197.261.5-113.000 adalah senilai Rp55.237.449.536 (lima puluh lima milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) dengan rincianterlampir sebanyak 2 (dua) halaman :

N o.	Tahun	PPN Dengan Faktur Pajak (Rp)	PPN Dengan Faktur Pajak Sederhana / Digunggung (Rp)	Jumlah PPN (Rp)
1	2010	5.016.632.567	6.953.752.110	11.970.384.677
2	2011	17.118.259.259	-	17.118.259.259
3	2012	23.481.905.600	-	23.481.905.600
4	2013	2.666.900.000	-	2.666.900.000
	Jumlah	48.283.697.426	6.953.752.110	55.237.449.536

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya

13. Saksi **YUNIATY THOMAS** dbawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa **LIMARDI SUWITO alias WITO** dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi dari tahun 2000 sampai dengan sekarang sebagai pegawai di PT. Bank Mestika Dharma, Tbk.
- Bahwa Surat Tugas Nomor: 115/BMD-DIR/SK/XI/2021 tanggal 25 November 2021 yang ditandatangani oleh Bapak HARUN ANSARI selaku Direktur Operasional PT. Bank Mestika Dharma, Tbk yang menjadi dasar penugasan dalam memberikan keterangan sebagai Saksi mewakili Pimpinan PT. Bank Mestika Dharma, Tbk.
- Bahwa benar CV. DHARMA ABADI dan SURYANTO tidak mempunyai rekening di PT. Bank Mestika Dharma, Tbk. Yang mempunyai rekening di PT. Bank Mestika Dharma, Tbk adalah Terdakwa LIMARDI SUWITO, Rekening Tabungan Norek 20.103.08195.9 dan Rekening Giro Norek 10.100.01115.7
- Bahwa benar Informasi yang terdapat pada formulir Permohonan Pembukaan Rekening perorangan atas nama Terdakwa LIMARDI SUWITO tersebut adalah sebagai berikut :

DATA NASABAH:			Rekening Perorangan Norek
Rekening Giro Norek			20.103.08195.9
10.100.01115.7			Nama nasabah: LIMARDI
Nama nasabah:	LIMARDI		SUWITO.
SUWITO.			Alamat surat : Jl Duyung 69/141
Alamat surat : Jl Duyung 69/141			Medan.

Halaman 76 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Medan. Telepon: 0811651325/ 4158270 NPWP: 6.437.263.4111 Bidang Usaha: Dagang Pekerjaan: Wlraswasta Sedangkan pada formulir Data Nasabah: Nomor rekening: 10.100.01115.7 Nomor customer: 020901121814279 Tanda Pengenal: KTP No 1271101802540004. Tempat Tanggal Lahir : Sei Bamban 18021954 Status Pernikahan : Menikah Agama : Budha No. HP: 08126073671 Pekerjaan : Wiraswasta Kewarganegaraan: WNI. Data Pekerjaan: Jabatan Owner & Penerima Kuasa CV TETAP JAYA alamat Jl HM Yamin No. 1 C Medan Sumut No Telp 4564907 Bidang Usaha Distributor Gula.	Telepon: 08126073671 / 4564907 Bidang Usaha: Ekspedisi Pekerjaan: Wlraswasta Nomor customer: 020901121814279 Tanda Pengenal: KTP No 02.5015.180254.0003. Tempat Tanggal Lahir : Sei Bamban 18021954
---	---

- Bahwa Rekening Perorangan Norek 20.103.08195.9
Nama nasabah: LIMARDI SUWITO.
Alamat surat : Jl Duyung 69/141 Medan.
Telepon: 08126073671 / 4564907
Bidang Usaha: Ekspedisi
Pekerjaan: Wlraswasta
Nomor customer: 020901121814279
Tanda Pengenal: KTP No 02.5015.180254.0003.
Tempat Tanggal Lahir : Sei Bamban 18021954
- Bahwa Terdakwa LIMARDI SUWITO yang terdaftar di PT. Bank Mestika
Dharma, Tbk dengan Rekening Giro Norek 10.100.01115.7 terdaftar sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah sejak tanggal 3 Oktober 2001, Identitas KTP atas nama LIMARDI SUWITO nomor 1271101802540004 alamat Jl Duyung 69/141 Medan dan Nasabah tersebut tergolong sebagai nasabah aktif.

- Bahwa Terdakwa LIMARDI SUWITO yang terdaftar di PT. Bank Mestika Dharma, Tbk dengan Rekening Perorangan Norek 20.103.08195.9 bersangkutan terdaftar sebagai nasabah sejak tanggal 1 Desember 2008, Identitas KTP atas nama LIMARDI SUWITO nomor 02.5015.180254.0003 alamat Jl Duyung 69/141 Medan dan Nasabah tersebut tergolong sebagai nasabah aktif.
- Bahwa benar rekening nasabah a.n. LIMARDI SUWITO yang terdaftar di PT Bank Mestika Dharma, Tbk Rekening Tabungan Norek 20.103.08195.9 dan Rekening Giro Norek 10.100.01115.7 belum pernah mengajukan perubahan data alamat dan data lainnya
- Bahwa benar Huruf DB (Debit) adalah berarti ada transaksi uang keluar dari rekening nasabah jadi saldo akan berkurang dalam rekening, sedangkan yang tidak ada keterangannya/ kosong (Kredit) adalah berarti ada transaksi masuk ke rekening nasabah jadi saldo bertambah
- Bahwa benar total mutasi Debet dan Kredit per tahun dari tahun 2008 sampai dengan 2015, total transaksi setor tunai, Total Transaksi NK LLG, total transaksi dengan lawan transaksi AYONG Norek 20135077243 dan transaksi dengan lawan transaksi GANDHI HINTADJO sbb :

NAMA REKENING : LIMARDI SUWITO
NOMOR REKENING : 10.100.01115.7

NO		2008	2009	2010	2011
1	TOTAL MUTASI DEBIT	110,447,184,750.71	113,839,056,673.42	104,456,828,364.47	96,762,223,157.48
	TOTAL MUTASI KREDIT	109,870,974,764.89	109,967,217,829.75	106,031,181,462.91	98,101,369,635.15
2	TOTAL TRANSAKSI SETOR TUNAI	18,188,738,840.00	8,899,131,100.00	5,684,653,739.00	5,100,721,529.19
3	TOTAL TRANSAKSI NK LLG	2,117,924,235.00	1,624,404,280.00	2,628,189,083.10	5,438,534,683.00
4	TOTAL TRANSAKSI DENGAN LAWAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TRANSAKSI MAURITS 20.135.07724.3				
5	TOTAL TRANSAKSI DENGAN LAWAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TRANSAKSI GANDHI HINTADJO 20.111.03161.2				

NO		2012	2013	2014	2015
1	TOTAL MUTASI DEBIT	125,292,317,735.32	84,281,487,237.00	36,704,715,477.43	38,638,678,504.55
	TOTAL MUTASI KREDIT	122,649,075,159.58	84,307,999,438.95	35,544,673,839.25	39,439,548,156.41
2	TOTAL TRANSAKSI SETOR TUNAI	2,844,034,711.00	5,040,779,241.95	5,966,929,964.25	5,116,317,926.41
3	TOTAL TRANSAKSI NK LLG	2,708,538,900.00	8,027,482,285.00	3,915,036,000.00	1,616,269,500.00
4	TOTAL TRANSAKSI DENGAN LAWAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TRANSAKSI MAURITS 20.135.07724.3				
5	TOTAL TRANSAKSI DENGAN LAWAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TRANSAKSI GANDHI HINTADJO 20.111.03161.2				

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya

14. Saksi **LINARDO LIE** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa LIMARDI SUWITO alias WITO dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa benar riwayat pekerjaan saksi dari tahun 2009 sampai dengan 2012 bekerja di PT. Bukit Makmur Mandiri Utama sebagai Manager. Dari tahun 2012 sampai dengan sekarang adalah Direktur PT. ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA
- Bahwa benar tugas saksi sebagai direktur adalah menjalankan kebijaksanaan perusahaan.
- Bahwa benar PT. ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak tanggal 11 Juni 2012 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak 4 Juli 2012, sekarang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tamansari Satu dengan NPWP 31.544.923.1-032.000. Kegiatan usaha sesuai KLU adalah PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA. Riil usaha saksi atau perusahaan saksi adalah pengadaan spare part untuk alat-alat berat perkebunan maupun pertambangan.
- Bahwa benar saksi tahu CV. DHARMA ABADI namun tidak kenal dekat dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pemilik ataupun pengurusnya. CV. DHARMA ABADI setahu saksi adalah milik LIMARDI SUWITO atau WITO dan anaknya yang bernama SURYANTO alias AAN, saksi kira kalau di Medan orang-orang yang berbisnis spare part mesin atau kendaraan pasti kenal mereka.
- Bahwa benar saksi tahu dengan Terdakwa LIMARDI SUWITO alias WITO dan SURYANTO alias AAN yang beralamat di Komplek Serdang Jl. M Yamin, Medan. Untuk nama-nama CHARLES SILALAH, HAMDANI DHARMAWAN SITEPU, SUFIANTO alias HUANG alias AWANG, SANDI ROTAN, GANDI HINTADJO dan ERWANSYAH saksi atau perusahaan saksi tidak kenal ataupun pernah berhubungan.
- Bahwa benar pada awal-awal saksi berusaha dengan PT. ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA saksi mencari tahu tentang orang-orang atau pengusaha-pengusaha spare part di Medan dari kmunitas toko spare part yang saksi ikuti. Kemudian saksi diberi tahu nomor telepon untuk dihubungi terkait pengadaan spare part yaitu nomor telp 061-4515950 dan 061-4515952. Nomor tersebut adalah nomor kantor dari Terdakwa LIMARDI SUWITO atau WITO. Kemudian saksi menelpon ke nomor itu



dan yang menerima adalah seorang perempuan yang saksi tidak tahu namanya, lalu saksi menanyakan apakah tersedia barang atau bisa mengusahakan barang berupa spare part alat berat yang saksi mau. Kemudian saksi dihubungkan dengan seseorang yang bernama AYUNG atau AWI yang merupakan pegawai dari Terdakwa LIMARDI SUWITO atau WITO. Untuk pemesanan barang selanjutnya saksi menghubungi dia. Jadi sebenarnya saksi tidak pernah bertransaksi langsung dengan CV. DHARMA ABADI, CV. PRIMA JAYA dan PT. JAYA BERSAMA BENDERANG, CV. HARAPAN GEMILANG, PT. LAUTAN MAS ANUGRAH, PT. LAUTAN LINTAS ALAM, saksi hanya mendapatkan faktur pajak atas nama perusahaan-perusahaan tersebut atas pembelian pesanan saksi melalui AYUNG yang merupakan pegawai dari Terdakwa LIMARDI SUWITO atau WITO.

- Bahwa benar PT. ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA pernah mendapatkan Faktur Pajak dari AYUNG yang memakai perusahaan bernama CV. DHARMA ABADI dengan nilai DPP sebesar Rp.375.000.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan nilai PPN sebesar Rp.37.500.000,00 (Tiga Puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar faktur pajak untuk tahun 20112; dan pernah mengkreditkannya dalam SPT PPN
- Bahwa benar saksi tidak pernah bertransaksi langsung dengan CV. DHARMA ABADI, CV. PRIMA JAYA dan PT. JAYA BERSAMA BENDERANG, CV. HARAPAN GEMILANG, PT. LAUTAN MAS ANUGRAH, PT. LAUTAN LINTAS ALAM, saksi hanya mendapatkan faktur pajak atas nama perusahaan-perusahaan tersebut atas pembelian pesanan saksi melalui AYUNG yang merupakan pegawai dari Terdakwa LIMARDI SUWITO atau WITO. Saksi mendapatkan faktur pajak dari AYUNG seingat saksi via pos.
- Bahwa benar barang yang saksi atau perusahaan saksi beli dikirim langsung ke tempat saksi atau perusahaan saksi melalui ekspedisi dokumennya adalah surat jalan.
- Bahwa benar pembayaran seingat saksi sebagian besar secara tunai pada saat ditagih oleh AYUNG ke kantor saksi atau perusahaan saksi.
- Bahwa benar saksi tidak tahu. Saksi hanya tahu melakukan pembelian via AYUNG dan mendapatkan faktur salah satunya dengan identitas penjual CV. DHARMA ABADI. Tahun 2015 saksi atau perusahaan saksi pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembetulan SPT Masa PPN atas pengkreditan faktur pajak oleh Saksi atau perusahaan saksi yang salah satunya dari CV. DHARMA ABADI sesuai himbauan dari AR yang mengatakan bahwa faktur-faktur pajak yang saksi atau perusahaan saksi kreditkan tidak benar dan saksi atau perusahaan saksi telah menyetorkan kembali senilai PPN faktur-faktur tersebut

- Bahwa benar berdasarkan data yang ada atas transaksi dengan SUWITO, saksi atau perusahaan saksi pernah menerima dan mengkreditkan faktur pajak atas nama CV. PRIMA JAYA dan PT. JAYA BERSAMA BENDERANG, CV. HARAPAN GEMILANG, PT. LAUTAN MAS ANUGRAH, PT. LAUTAN LINTAS ALAM. Tahun 2012 transaksi dengan CV. PRIMA JAYA adalah sebanyak 1 (satu) lembar faktur pajak dengan DPP sebesar Rp.46.000.000,00 dan PPN sebesar Rp.4.600.000,00. Sedangkan dengan PT. JAYA BERSAMA BENDERANG adalah sebanyak 4 (empat) lembar faktur pajak dengan DPP sebesar Rp.1.389.800.000,00 dan PPN sebesar Rp.138.980.000,00. Tahun 2013 transaksi dengan CV. PRIMA JAYA adalah sebanyak 2 (dua) lembar faktur pajak dengan DPP sebesar Rp.205.325.000,00 dan PPN sebesar Rp.20.532.500,00 dengan PT. JAYA BERSAMA BENDERANG adalah sebanyak 2 (dua) lembar faktur pajak dengan DPP sebesar Rp.497.060.000,00 dan PPN sebesar Rp.49.706.000,00 dengan CV. HARAPAN GEMILANG adalah sebanyak 3 (tiga) lembar faktur pajak dengan DPP sebesar Rp.427.150.000,00 dan PPN sebesar Rp.42.751.000,00 dengan PT. LAUTAN MAS ANUGRAH sebanyak 1 (satu) lembar faktur pajak dengan DPP sebesar Rp.16.400.000,00 dan PPN sebesar Rp.1.640.000,00 dan PT. LAUTAN LINTAS ALAM sebanyak 3 (tiga) lembar faktur pajak dengan DPP sebesar Rp.321.275.000,00 dan PPN sebesar Rp.32.127.500,00.
- Bahwa benar transaksi dengan CV. PRIMA JAYA, PT. JAYA BERSAMA BENDERANG, CV. HARAPAN GEMILANG, PT. LAUTAN MAS ANUGRAH dan PT. LAUTAN LINTAS ALAM pada prosesnya adalah sama dengan CV. DHARMA ABADI. Bahwa faktur pajak yang diterbitkan oleh pihak AYUNG yang merupakan pegawai Terdakwa LIMARDI SUWITO atau WITO adalah menggunakan nama 6 (enam) perusahaan yaitu CV. DHARMA ABADI, CV. PRIMA JAYA, PT. JAYA BERSAMA BENDERANG, CV. HARAPAN GEMILANG, PT. LAUTAN MAS ANUGRAH dan PT. LAUTAN LINTAS ALAM. Dalam bertransaksi dengan CV. DHARMA ABADI, CV. PRIMA

Halaman 81 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA, PT. JAYA BERSAMA BENDERANG, CV. HARAPAN GEMILANG, PT. LAUTAN MAS ANUGRAH dan PT. LAUTAN LINTAS ALAM saksi atau perusahaan saksi juga tahunya berhubungan dengan AYUNG.

- Bahwa benar saksi atau perusahaan saksi sudah melakukan pembetulan SPT Masa PPN dan juga telah mengikuti program TAX AMNESTY. (Fotokopi pembetulan SPT dan Tax Amnesty terlampir).
- Bahwa benar saksi tahu CV. DHARMA ABADI namun tidak kenal dekat dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pemilik ataupun pengurusnya. CV. DHARMA ABADI setahu Saksi adalah milik Terdakwa LIMARDI SUWITO atau WITO dan anaknya yang bernama SURYANTO alias AAN, saksi kira kalau di Medan orang-orang yang berbisnis spare part mesin atau kendaraan pasti kenal mereka. Saksi berasal dari Medan, dan awal saksi berdagang spare part alat-alat berat, Saksi dikenalkan Terdakwa WITO oleh komunitas kawan di Medan, karena Terdakwa WITO adalah importir besar di Belawan
- Bahwa benar saksi tahu dengan Terdakwa LIMARDI SUWITO alias WITO dan SURYANTO alias AAN yang beralamat di Komplek Serdang Jl. M Yamin, Medan.

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya

15. Saksi **DENNY LAURENCE** dbawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa LIMARDI SUWITO alias WITO dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa benar sebagai accounting and tax manager di PT. ADEI PLANTATION & INDUSTRY.
- Bahwa saksi GOH KENG EE selaku Direktur Komanditer PT. ADEI PLANTATION & INDUSTRY yang menugaskan saksi karena TAN KEI YOONG yang dipanggil sudah mengundurkan diri dan tidak lagi menjabat sebagai Direktur.
- Bahwa bidang usaha PT. ADEI PLANTATION & INDUSTRY adalah Perkebunan Kelapa Sawit, Pabrik Kelapa Sawit, dan Pabrik Kernel Oil.
- Bahwa kebun kelapa sawit berada di Kab Pelalawan dan Kabupaten Bengkalis. Untuk Pabrik Kelapa Sawit berada di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Bengkalis, dan untuk pabrik kernel oil berada di Kabupaten Bengkalis.

Halaman 82 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tandan buah segar (TBS) yang dihasilkan dari kebun sendiri dan atau dibeli dari pihak luar diolah di pabrik kelapa sawit milik sendiri. Hasil dari pengolahan tersebut berupa CPO dan Kernel. CPO langsung dijual, sedangkan Kernel diolah kembali di pabrik kernel oil dan menghasilkan palm kernel oil dan palm kernel expeller. Palm kernel expeller langsung dijual sedangkan palm kernel oil diolah lagi menjadi RBD PKO dan PKFAD.
- Bahwa benar produk yang dihasilkan PT. ADEI PLANTATION & INDUSTRY adalah CPO, Palm Kernel Expeller, RBD PKO dan PKFAD.
- Bahwa benar berdasarkan data pada administrasi saksi atau perusahaan saksi serta berdasarkan SPT Masa PPN yang telah dilaporkan PT. ADEI PLANTATION & INDUSTRY NPWP 01.100.459.5-058.000 tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013, dengan ini Saksi jelaskan bahwa PT. ADEI PLANTATION & INDUSTRY NPWP 01.100.459.5-058.000 tidak pernah melakukan pembelian barang atau jasa dari CV DHARMA ABADI NPWP 03.197.261.5-113.000, dan Saksi atau perusahaan saksi juga tidak pernah melaporkan Faktur Pajak Masukan dari CV DHARMA ABADI NPWP 03.197.261.5-113.000 di SPT Masa PPN yang telah dilaporkan PT ADEI PLANTATION & INDUSTRY NPWP 01.100.459.5-058.000 tahun 2010, 2011, 2012, dan 2013
- Bahwa benar Terdakwa LIMARDI SUWITO alias WITO, SURYANTO alias AAN, CHARLES SILALAH, HAMDANI DHARMAWAN SITEPU, SUFIANTO alias HUANG alias AWANG, SANDI ROTAN, GANDI HINTADJO dan ERWANSYAH saksi atau perusahaan saksi tidak kenal ataupun pernah berhubungan
- Bahwa benar saksi atau perusahaan saksi menegaskan bahwa saksi atau perusahaan saksi benar-benar tidak ada hubungan ataupun transaksi pembelian dengan CV. DHARMA ABADI, tidak ada dalam catatan pembukuan saksi atau perusahaan saksi dan bahkan saksi atau perusahaan saksi tidak kenal dengan CV. DHARMA ABADI. Saksi atau perusahaan saksi juga telah mengikuti program Tax Amnesty dengan Surat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor KET-907/PP/WPJ.07/2016 tsnggs 10 Oktober 2016.

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya

Halaman 83 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Saksi **SUMARDI CHANDRA** dbawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa LIMARDI SUWITO alias WITO dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa benar riwayat pekerjaan saksi Direktur di PT. HORAS BANGUN PERSADA dari tahun 2005 sampai dengan 2016, dan Direktur PT. METAL ANDALAN SUKSES dari tahun 2012 sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar tugas dan kewenangan saksi adalah sebagai mengambil keputusan semua operasional perusahaan.
- Bahwa benar PT. HORAS BANGUN PERSADA terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak tanggal 22 November 2007 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak 9 Januari 2008, sekarang terdaftar di KPP Pratama Banda Aceh. Kegiatan usaha sesuai KLU adalah Konstruksi Jalan Raya. Riil usaha saksi atau perusahaan saksi adalah konstruksi dan arsitektur
- Bahwa benar saksi kenal CV. DHARMA ABADI dan CV. TETAP JAYA ataupun perusahaan groupnya namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pemilik ataupun pengurusnya. Saksi memang pernah berhubungan dengan seseorang bernama Terdakwa SUWITO alias WITO di kantornya yang beralamat di Komplek Serdang Jl. M Yamin Medan. Saksi ditawari faktur pajak dengan penggantian sebesar 2% dari DPP. Kemudian selanjutnya saksi berhubungan dengan Stafnya Terdakwa WITO yang bernama BIA. Pada waktu saksi atau perusahaan saksi diperiksa di Aceh, baru saksi atau perusahaan saksi tahu bahwa faktur pajak yang diterbitkan oleh pihak Terdakwa SUWITO adalah menggunakan banyak nama perusahaan termasuk CV. DHARMA ABADI dan CV. TETAP JAYA.
- Bahwa benar saksi hanya kenal dengan nama Terdakwa SUWITO yang beralamat di Komplek Serdang Jl. M Yamin, Medan. Untuk nama-nama CHARLES SILALAH, HAMDANI DHARMAWAN SITEPU, SUFIANTO alias HUANG alias AWANG, dan SANDI alias GANDHI alias MUKSAN saksi atau perusahaan saksi tidak kenal ataupun pernah berhubungan.
- Bahwa benar saat bertransaksi dengan CV. DHARMA ABADI, CV. TETAP JAYA dan CV. HARAPAN GEMILANG saksi atau perusahaan saksi berhubungan awalnya dengan Terdakwa SUWITO. SUWITO adalah yang

Halaman 84 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari awal bernegosiasi mengenai fee atas penyediaan faktur pajak. Kemudian selanjutnya saksi atau perusahaan saksi berhubungan dengan staf WITO yang bernama BIA via telepon ke kantor Terdakwa WITO nomor telepon (061) 4564907

- Bahwa benar PT. HORAS BANGUN PERSADA pernah mendapatkan Faktur Pajak dari SURYANTO alias AAN yang memakai perusahaan bernama CV. DHARMA ABADI dengan nilai DPP sebesar Rp.21,742,300.00 (Dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar faktur tahun 2010; nilai PPN sebesar Rp.2,181,784,300.00 (Dua milyar seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) lembar faktur pajak untuk tahun 2011 dan nilai PPN sebesar Rp.1,472.020.000,00 (Satu milyar empat ratus tujuh puluh dua juta dua puluh ribu rupiah) sebanyak 99 sembilan puluh sembilan) lembar faktur pajak untuk tahun 2012 dan pernah mengkreditkannya dalam SPT PPN.
- Bahwa benar proses perolehan Faktur Pajak tersebut adalah awalnya saksi bertemu dengan Terdakwa SUWITO atau WITO di kantornya yang terletak di JL HM Yamin Komplek Serdang Mas. Suwito menawarkan faktur pajak untuk saksi atau perusahaan saksi gunakan dengan fee pengadaan fakturnya sebesar 2%. Selanjutnya untuk setiap orderan faktur pajak staf saksi menghubungi staf nya Terdakwa WITO yaitu BIA via telepon kantornya nomor 0614564907. Saksi atau perusahaan saksi hanya menyebutkan nilai PPN yang saksi atau perusahaan saksi minta, untuk selanjutnya sampai dengan faktur pajak diterbitkan diatur oleh mereka isi faktur pajak tersebut dari mulai jenis barang, kuantitas, harga maupun perusahaan yang dipakai untuk menerbitkan faktur pajaknya. Biasanya faktur pajak diantarkan ke kantor saksi atau perusahaan saksi oleh pegawai atau utusan Terdakwa WITO. Dan saksi atau perusahaan saksi melakukan pembayaran faktur pada saat saksi atau perusahaan saksi terima faktur pajaknya dari staf Terdakwa WITO secara tunai pada saat itu juga.
- Bahwa benar saksi atau perusahaan saksi sebenarnya tidak ada transaksi pembelian dengan CV. DHARMA ABADI saksi atau perusahaan saksi hanya membeli faktur pajaknya saja. Jadi saksi atau perusahaan saksi sebenarnya tidak bertransaksi pembelian barang dengan CV. DHARMA

Halaman 85 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABADI, CV. TETAP JAYA dan CV. HARAPAN GEMILANG atau group yang lainnya.

- Bahwa benar atas penerbitan faktur pajak hasil negosiasi di awal, saksi atau perusahaan saksi dikenakan fee sebesar 2% dari DPP, namun kadang juga berubah berkisar antar 2,5% sampai 3% dari nilai DPP. Hal ini berlaku juga untuk perusahaan Terdakwa SUWITO lainnya yaitu CV. TETAP JAYA dan CV. HARAPAN GEMILANG, dan yang lainnya.
- Bahwa benar berdasarkan data yang ada atas transaksi dengan Terdakwa SUWITO, saksi atau perusahaan saksi pernah menerima dan mengkreditkan faktur pajak atas nama CV. TETAP JAYA, CV. HARAPAN GEMILANG, PT. LAUTAN LINTAS ALAM, PT. LINTAS SAMUDERA ABADI, PT. SURYA MAS PERSADA, CV. PRIMA JAYA, PT. JAYA BERSAMA BENDERANG.
- Bahwa benar Transaksi dengan CV. TETAP JAYA adalah sebanyak 9 (sembilan) lembar faktur pajak dengan DPP sebesar Rp.8.295.950.000,00 dan PPN sebesar Rp.829.595.000,00
- Bahwa benar sedangkan dengan CV. HARAPAN GEMILANG adalah sebanyak 136 lembar faktur pajak dengan DPP sebesar Rp.21.224.025.000,- dan PPN sebesar Rp.2.122.402.500,-
- Bahwa benar dengan CV. PRIMA JAYA adalah sebanyak 84 lembar faktur pajak dengan DPP sebesar Rp.13.179.087.000,- dan PPN sebesar Rp1.317.908.700,-
- Bahwa benar dengan PT. SURYA MAS PERKASA adalah sebanyak 22 lembar faktur pajak dengan DPP sebesar Rp.3.754.820.000,- dan PPN sebesar Rp.375.482.000,-
- Bahwa benar dengan PT. LAUTAN MAS ANUGRAH adalah sebanyak 31 lembar faktur pajak dengan DPP sebesar Rp.5.249.300.000,- dan PPN sebesar Rp.524.930.000,-
- Bahwa benar dengan PT. JAYA BERSAMA BENDERANG adalah sebanyak 7 lembar faktur pajak dengan DPP sebesar Rp.1.167.200.000,- dan PPN sebesar Rp.116.720.000,-

Halaman 86 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dengan PT. LAUTAN LINTAS ALAM adalah sebanyak 17 lembar faktur pajak dengan DPP sebesar Rp.2.031.000.000,- dan PPN sebesar Rp.203.100.000,-
- Bahwa benar dengan PT. LINTAS SAMUDERA ABADI adalah sebanyak 24 lembar faktur pajak dengan DPP sebesar Rp.2.893.750.000- dan PPN sebesar Rp.289.375.000,-
- bahwa benar transaksi dengan CV. TETAP JAYA CV. HARAPAN GEMILANG dan perusahaan groupnya yang lain pada prosesnya adalah sama dengan CV. DHARMA ABADI. Bahwa faktur pajak yang diterbitkan oleh pihak Terdakwa SUWITO adalah menggunakan nama perusahaan-perusahaan yaitu CV. DHARMA ABADI, CV. HARAPAN GEMILANG, CV. TETAP JAYA, PT. LAUTAN LINTAS ALAM, PT LINTAS SAMUDERA ABADI, PT. SURYA MAS PERSADA, CV. PRIMA JAYA, PT. JAYA BERSAMA BENDERANG
- Bahwa benar transaksi yang pernah saksi atau perusahaan saksi lakukan dengan Terdakwa SUWITO yang menggunakan perusahaan CV. DHARMA ABADI, CV. TETAP JAYA dan perusahaan lainnya adalah sebuah kesalahan yang Saksi atau perusahaan saksi sesali. Saksi atau perusahaan saksi juga sudah melakukan pembetulan SPT atas pelaporan yang melibatkan transaksi dengan CV. DHARMA ABADI, CV. TETAP JAYA dan perusahaan lainnya dan melakukan pembayaran dengan bukti pembayaran saksi serahkan kepada penyidik untuk dijadikan lampiran BAP ini. Saksi atau perusahaan saksi juga telah mengikuti program TAX AMNESTY dengan SKET Nomor: 1558/PP/WPJ.25/2016 tanggal 11 Oktober 2016.

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya

17. **Saksi GANDI HINTADJO** dbawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa LIMARDI SUWITO alias WITO dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa benar riwayat kerja saksi Tahun 1994-2004 sebagai administrasi impor PT. BAJA UTAMA WIRASTA INTI Medan, Tahun 2004 sampai dengan sekarang broker/ agent besi plat.
- Bahwa benar sekitar tahun 2009 saksi dikenalkan oleh pelanggan saksi yang bernama RUSLI JOGIA dari PT. BINTANG REZEKI MAJU kepada

Halaman 87 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa LIMARDI SUWITO waktu itu awalnya perusahaannya adalah CV. TETAP JAYA kemudian baru belakangan ada juga CV. DHARMA ABADI. Sedangkan SURYANTO alias AAN setahu saksi adalah anaknya Terdakwa LIMARDI SUWITO, namun waktu itu SURYANTO belum in charge di perusahaannya. Saksi atau perusahaan saksi berhubungan hanya dengan Terdakwa LIMARDI SUWITO. Saksi juga masih sering berhubungan dengan RUSLI JOGIA nomor hp nya 082272151838. Untuk menghubungi Terdakwa LIMARDI SUWITO Saksi biasa ke nomor HP 08126073671 atau 081362666671

- Bahwa benar secara lebih detail mengenai transaksi yang terjadi antara saksi dengan Terdakwa LIMARDI SUWITO melalui CV. DHARMA ABADI, CV. TETAP JAYA maupun perusahaan lainnya adalah saksi adalah broker yang mempunyai agent di CHINA, Vietnam, dan Jepang. Karena Saksi tidak mempunyai perusahaan maka Saksi menghubungi Terdakwa LIMARDI SUWITO untuk melakukan jasa pengurusan impor. Untuk yang agent nya dari Saksi, Saksi menyiapkan data jenis barang, jumlah barang, perkiraan packing, dan harga yang akan dibeli oleh customer saksi, kemudian Saksi serahkan ke Terdakwa WITO, setelah ok baru proses impor dilakukan termasuk juga saksi serahkan daftar perusahaan yang melakukan order importasi untuk dapat berhubungan langsung dengan Terdakwa WITO masalah dokumentasi, nego harga dan pefakturasi pajaknya. Untuk yang agent nya adalah dari Terdakwa WITO maka saksi hanya mendapatkan fee atas customer yang Saksi bawa sebesar 0,5%-1% dari nilai pembelian ataupun Rp.50 – Rp.100 per kilogram besi yang diimpor. Saksi bertugas mengecek barang yang siap untuk diimpor. Setelah saksi check kemudian saksi serahkan kembali ke Terdakwa WITO. Ketika realisasi impor terjadi dan barang masuk maka saksi sudah tidak campur tangan lagi.
- Bahwa benar saksi tahu mengenai pefakturasi pajak yang diterbitkan oleh perusahaan Terdakwa LIMARDI SUWITO baik CV. TETAP JAYA maupun CV. DHARMA ABADI kepada perusahaan-perusahaan yang merupakan customer saksi. Bahwa saksi memberikan daftar perusahaan yang merupakan pelanggan saksi yang menggunakan jasa impor dari perusahaan Terdakwa LIMARDI SUWITO, baik itu CV. DHARMA ABADI maupun CV. TETAP JAYA untuk dapat diterbitkan faktur pajaknya ke perusahaan-perusahaan customer saksi tersebut. Penyerahan faktur pajak



ke perusahaan-perusahaan customer saksi itu langsung diserahkan oleh pihaknya Terdakwa WITO dan terkadang melalui saksi.

- Bahwa benar cara pembayaran atas transaksi yang saksi dan perusahaan customer saksi lakukan kepada Terdakwa LIMARDI SUWITO maupun CV. DHARMA ABADI dan CV. TETAP JAYA adalah Untuk yang agent nya dari saksi maka pembayaran kepada Terdakwa LIMARDI SUWITO adalah hanya jasa impornya saja bisa melalui saksi atau dari perusahaan customer saksi langsung kebanyakan transfer ke rekening Terdakwa LIMARDI SUWITO. Untuk yang agent nya dari Terdakwa LIMARDI SUWITO maka pembayaran kepada Terdakwa LIMARDI SUWITO adalah sejumlah harga barang dan operasional lainnya bisa melalui saksi atau dari perusahaan customer saksi langsung, kebanyakan transfer ke rekening Terdakwa LIMARDI SUWITO.
- Bahwa benar saksi mendapatkan faktur pajak untuk diserahkan kepada customer yang melalui saksi adalah dari Terdakwa LIMARDI SUWITO langsung dan pernah juga dari SURYANTO.
- Bahwa benar saksi pernah ke Kantor Terdakwa LIMARDI SUWITO atau SURYANTO yang di JL HM YAMIN untuk menyerahkan dokumen impor atau mengambil dokumen impor maupun faktur pajak. Pada saat penyerahan dokumen saksi langsung dengan Terdakwa LIMARDI SUWITO atau SURYANTO

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya

18. Saksi **SUFianto alias AWANG alias HUANG** dbawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa LIMARDI SUWITO alias WITO dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa benar riwayat pekerjaan saksi adalah sebagai berikut :
 - Sejak tahun 1992 s/dsekarang status saya adalah karyawan Pasar Swalayan “SUZUYA”.
 - Sejak tahun 1997 s/d 2016 wiraswasta di bidang (trading) sembako, yaitu Beras, Jamur dan Manisan.

Sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang membuka usaha di bidang Jasa Akuntansi.

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sedangkan SURYANTO alias AAN adalah anak dari Terdakwa. Mereka adalah pemilik dari beberapa



perusahaan yang salah satunya adalah CV. DHARMA ABADI dan CV. TETAP JAYA. Saksi mengenal Terdakwa dan anaknya SURYANTO alias AAN karena dikenalkan oleh TOK CING CAI sekitar tahun 2010 kantornya di Jl. HM Yamin Komplek Serdang Mas, Medan. Kemudian saksi awalnya membantu perusahaannya Terdakwa yang CV. TETAP JAYA karena ada pemeriksaan Khusus tahun pajak 2006 dan 2007. Setelah itu mereka meminta saksi untuk membantu pelaporan SPT Tahunan dan konsultasi untuk pribadi maupun hampir semua perusahaan mereka jika ada masalah perpajakan.

- Bahwa benar CV. DHARMA ABADI dagang impor dan punya perwakilan di luar negeri. CV. TETAP JAYA setahu saya jual beli gula. Untuk perusahaan yang lain usahanya sama seperti CV. DHARMA ABADI.
- Bahwa Terdakwa dan SURYANTO di wihara sekitar setahun lalu. Dengan Suryanto dua bulan lalu pernah menelpon terkait adanya STP.
- Bahwa untuk yang rutin adalah tahunan, sedangkan yang tidak pasti pada saat ada konsultasi ataupun permasalahan pajak yang saksi bantu selesaikan.
- Bahwa benar setahu saksi penerbitan faktur dilakukan dikantor mereka di Jl. HM Yamin Komplek Serdang Mas dilakukan oleh karyawan mereka yang bernama DIAH.
- Bahwa benar berdasarkan data Sistem Informasi DJP (SIDJP), diketahui nama-nama yang merupakan Direksi atau Komisaris dari beberapa perusahaan yang terkait dengan SURYANTO dan Terdakwa sbb :

No	Nama WP	NPWP
1	PT LAUTAN	31.640.373.2-112.000
	LINTAS ALAM	
2	PT NUSA	31.640.512.5-112.000
	BERSAMA	
3	BENDERANG	31.640.537.2-112.000
	PT LINTAS	
4	SAMUDERA	31.638.558.2-112.000
	ABADI	
5	PT KELUARGA	02.342.990.5-113.000
	JAYA BERSAMA	
	CV HARAPAN	



	GEMILANG	
	PT LAUTAN MAS	
6	ANUGRAH	31.244.910.1-113.000
7	CV PRIMA JAYA	02.528.761.6-112.000
	CV PUTRA	
8	BAHARI	01.880.416.1-123.000
	CV PUTRA	
9	DHARMA	01.880.417.9-112.000
10	CV TETAP JAYA	02.317.823.9-123.000
	PT JAYA	
	BERSAMA	
11	BENDERANG	31.244.912.7-113.000
	CV DHARMA	
12	ABADI	03.197.261.5-113.000
	PT DHARMA	
	PUTRA	
13	EKSPEDISI	02.317.887.4-113.000
	PT SURYA MAS	
14	PERSADA	31.244.906.9-112.000

- Bahwa benar saksi tahu dan membantu mengerjakan SPT Tahunan perusahaan-perusahaan tersebut kecuali CV. PRIMA JAYA.
- Bahwa benar saksi tidak tahu. Tetapi yang memberi saksi instruksi untuk membantu menyusun laporan pajak tahunan perusahaan-perusahaan tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa benar saksi diminta membuat SPT Tahunan CV. DHARMA ABADI NPWP 03.197.261.5-113.000 tahun pajak 2010 sampai dengan 2013 atas permintaan Terdakwa.
- Bahwa benar saksi menarik data-data dari pegawai CV. DHARMA ABADI seperti SPT Masa PPN, SPT PPh Pasal 22 berupa data PIB, SPT PPh Pasal 21, dan data-data biaya, terus saksi mengkalkulasi jumlah penjualan dikurangi biaya-biaya kemudian menghitung PPh Badan terutang dan dikurangi PPh Pasal 22 dan angsuran PPh Pasal 25
- Bahwa benar saksi Menyusun SPT Tahunan Badan, Laporan Keuangan, dan formulir SSP tahun pajak 2010 sampai dengan 2012 saksi serahkan ke pegawai Terdakwa untuk ditandatangani Direktur CV. DHARMA ABADI NPWP 03.197.261.5-113.000.
- Bahwa benar saksi tidak membuat SPT Masa PPN CV. DHARMA ABADI NPWP 03.197.261.5-113.000 masa pajak Januari 2010 sampai dengan Desember 2013. Saksi tidak tahu siapa yang membuat tetapi yang saksi

Halaman 91 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui SPT Masa PPN CV. DHARMA ABADI NPWP 03.197.261.5-113.000 masa pajak Januari 2010 sampai dengan Desember 2013 dibuat di Kantor CV. DHARMA ABADI NPWP 03.197.261.5-113.000 yaitu di Komplek Serdang Mas Medan. Begitu juga anggota saksi tidak membuat SPT Masa PPN CV. DHARMA ABADI NPWP 03.197.261.5-113.000 masa pajak Januari 2010 sampai dengan Desember 2013, karena setiap tindakan anggota saksi pasti saksi mengetahuinya.

- Bahwa benar saksi tidak tahu siapa yang membuat Faktur Pajak tetapi yang saksi ketahui Faktur Pajak CV. DHARMA ABADI NPWP 03.197.261.5-113.000 masa pajak Januari 2010 sampai dengan Desember 2013 dibuat di Kantor CV. DHARMA ABADI NPWP 03.197.261.5-113.000 yaitu di Komplek Serdang Mas Medan. Saksi hanya menerima SPT Masa PPN saat pembuatan SPT Tahunan Badan.
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi seharusnya Direktur CV. DHARMA ABADI NPWP 03.197.261.5-113.000 tetapi saksi menerima SPT Masa PPN sudah ditandatangani. Orang yang menerima SPT Masa PPN, anggota saksi, jadi saksi tidak tahu siapa yang menyerahkan SPT Masa PPN dari pihak SURYANTO alias AAN
- Bahwa benar saksi mengikuti pertemuan SURYANTO alias AAN, CHARLES SILALAH I dan Terdakwa membicarakan masalah penyidikan pajak setelah SURYANTO alias AAN menerima surat penyidikan pajak. SURYANTO alias AAN menghubungi saksi untuk melakukan pertemuan di Kantor CV. TETAP JAYA di Jalan Prof HM Yamin Komplek Serdang C-1 Kota Medan. Saksi datang sendiri dalam pertemuan tersebut tidak dengan anggota saksi.

No	Nama WP	NPWP	Direktur	Komisaris
1	PT LAUTAN LINTAS ALAM	31.640.373.2 -112.000	GANDA PARULIAN TAMBUNAN	SIWA YANAM
2	PT NUSA BERSAMA BENDERANG	31.640.512.5 -112.000	YUSNI IRIANTO	DEDY
3	PT LINTAS SAMUDERA ABADI	31.640.537.2 -112.000	YUSNI IRIANTO	DEDY
4	PT KELUARGA JAYA BERSAMA	31.638.558.2 -112.000	SIWA YANAM	LOGAS
5	CV HARAPAN GEMILANG	02.342.990.5 -113.000	ADENAN MUHAMMAD	CHARLES SILALAH I
6	PT LAUTAN	31.244.910.1	SURYANTO	LIMARDI

Halaman 92 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



	MAS ANUGRAH	-113.000		SUWITO
7	CV PRIMA JAYA	02.528.761.6	HARI	CHARLES
		-112.000	IBRAHIM	SILALAH
8	CV PUTRA	01.880.416.1	DENNY	CHARLES
	BAHARI	-123.000	SAPUTRA	SILALAH
9	CV PUTRA	01.880.417.9	CHARLES	
	DHARMA	-112.000	SILALAH	-
10	CV TETAP JAYA	02.317.823.9	ERWANSYAH	CHARLES
		-123.000		SILALAH
11	PT JAYA	31.244.912.7	PRASETYO	LIMARDI
	BERSAMA	-113.000		SUWITO
12	CV DHARMA	03.197.261.5	DHARMAWAN	CHARLES
	ABADI	-113.000	H SITEPU	SILALAH
13	PT DHARMA	02.317.887.4	CHARLES	SURYANT
	PUTRA	-113.000	SILALAH	O
	EKSPEDISI			
14	PT SURYA MAS	31.244.906.9	YUSNI	YUSNI
	PERSADA	-112.000	IRIANTO	IRWANTO

- Bahwa benar pertemuan itu membahas kapan hadir memenuhi panggilan penyidik dan persiapan menghadapi penyidik. Yang saksi ketahui hanya mereka mempersiapkan Pengacara supaya tidak salah dalam menjawab pertanyaan dari Penyidik. Saksi tidak ingat siapa yang menyarankan akan menggunakan pengacara dalam pertemuan tersebut.
- Bahwa benar saksi dalam pertemuan tersebut tidak menyarankan untuk menghancurkan atau membakar dokumen perpajakan dan saksi juga tidak mengirimkan dokumen perpajakan dari kantor saksi ke kompleks Serdang Mas.
- Bahwa benar saksi tidak mengenal HARI pegawai mereka yang menghancurkan atau membakar dokumen perpajakan mereka.
- Bahwa benar kepada saksi ditunjukkan daftar nama perusahaan dan pemiliknya sbb :

Saksi menerangkan Untuk nama Wajib Pajak Badan di daftar di atas saksi hanya mengurus SPT Tahunan badan kecuali CV. PRIMA JAYA. DEDY hanya mengurus SPT Tahunan Orang pribadi tahun pajak 2019. CHARLES SILALAH, iya saksi mengurus SPT Tahunan Orang Pribadi dia. SURYANTO, iya saksi mengurus SPT Tahunan Orang Pribadi dia. Terdakwa, iya saksi mengurus SPT Tahunan Orang Pribadi dia. ERWANSYAH, iya saksi mengurus SPT Tahunan Orang Pribadi dia. Mengurus pemeriksaan CV. TETAP JAYA, melanjutkan konsultan lama saudara ABENG. Untuk Surat Pernyataan Harta (Tax Amnesty) saksi juga



membuat berdasarkan daftar harta dari mereka, baik Badan maupun orang pribadi di atas.

- Bahwa benar saksi mendapatkan pembayaran dari Terdakwa dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2013 kira-kira kurang lebih Rp. 10.000.000 per bulan untuk mengurus beberapa perusahaan PT. Dharma Putra Ekspedisi; PT. Harapan Gemilang; CV. Tetap Jaya; CV. Dharma Abadi; PT. Lautan Mas Anugrah.
- Bahwa benar CV. Tetap Jaya perdangan Gula. Sepengetahuan saksi jual ke Pabrik Biskuit, pembelian Gula dari daerah Lampung dilihat dari rekening Bank
- Bahwa benar CV. Dharma Abadi perdagangan Wireless, Spare part. Pembelian dari mana, sepengetahuan saksi Impor semuanya. Penjualan lokal tetapi saksi tidak tahu kemana penjualannya.
- Bahwa benar setahu saksi AAN dalam 14 (empat belas) perusahaan yang digunakan untuk usaha bersama Terdakwa di atas berperan membantu di Pelabuhan untuk pengurusan dengan Bea Cukai dan pengeluaran barang dari Pelabuhan.
- Bahwa benar layar email dari DINI ARIYANI ke TARA RAHMADANI. saksi menjelaskan TARA pegawai saksi, sedangkan DINI pegawainya Terdakwa. DINI bertanya apakah perusahaan di atas sudah ikut TA atau belum, jika sudah minta tolong dimintakan bukti ikut TA-nya. Saksi tidak tahu maksud perihal surat. Saksi baru tahu sekarang

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya

19. Saksi **ERMIYATI** dbawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah anak kandung dari Saksi LIMARDI SUWITO
- Bahwa benar Terdakwa SURYANTO alias AAN adalah adik kandung Saksi.
- Bahwa benar Saksi membantu ayah saksi LIMARDI dan SURYANTO, dan benar saksi sebagai kasir di kantor ayah saksi, saksi juga bertugas mengumpulkan dan memberikan data-data penjualan dari 14 perusahaan milik orang tua saksi berupa nama data perusahaan pelanggan/consumen, dan untuk pajak keluaran, saksi DINI mendapat daftar list dari saksi ERFIA (berupa tanggal, nama lawan transaksi, nama barang, quantity, DPP dan PPN), input sistem untuk penerbitan faktur pajak, dan selanjutnya print faktur pajak;



- Data berupa tanggal, nama lawan transaksi, nama barang, quantity, DPP dan PPN, yang akan dijadikan atau sebagai bahan faktur pajak, saksi memberikan data-data tersebut kepada DINI staf ayah saksi, setelah DINI memasukkan data-data dimaksud kedalam faktur, kemudian faktur dicetak dan selanjutnya diperiksa lagi oleh saksi dan ERFIA, dan jika sudah benar, saksi DINI disuruh memintakan tanda tangan faktur kepada masing-masing Direktur Perusahaan, termasuk terdakwa SURYANTO sebagai direktur PT.LAUTAN MAS ANUGRAH;
- Benar yang bekerja di perusahaan Ayah saksi adalah DINI, NURLELA, dan ERWANSYAH, CHARLES juga sering kekantor ayah saksi;
- Saksi membenarkan Barang bukti Faktur pajak yang diperlihatkan dipersidangan;
- Benar yang melakukan pembayaran pajak perusahaan adalah saksi;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Saksi SUFIANTO alias AWANG AWANG/SUFIANTO/HUANG sebagai konsultan pajak perusahaan ayah saksi dan CHARLES SILALAH yang merupakan teman bapak Saksi yaitu Saksi LIMARDI SUWITO ;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya

20. Saksi **ERFIA** dbawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi adalah anak kandung dari Saksi LIMARDI SUWITO
- Bahwa benar terdakwa SURYANTO alias AAN adalah adik Saksi dan saksi pengetahui ayah saksi dan kakak saksi memilik 14 perusahaan dan diantaranya bergerak dibidang impor atau jasa impor, dan mengenai kegiatan dari CV DHARMA ABADI milik dari Terdakwa SURYANTO alias AAN yang mempunyai usaha jasa impor;
- Bahwa benar Saksi membantu ayah saksi LIMARDI dan SURYANTO, dimana saksi yang memberikan data-data penjualan dari 14 perusahaan milik orang tua saksi berupa nama taua perusahaan pelanggan/consumen, yang akan dijadikan atau sebagai bahan faktur pajak , saksi memberikan data-data tersebut kepada DINI staf ayah saksi;
- Benar yang bekerja di perusahaan Ayah saksi adalah DINI, NURLELA, dan ERWANSYAH, CHARLES juga sering kekantor ayah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar untuk pajak keluaran, DINI mendapat daftar list dari saksi dan saksi ERMI (berupa tanggal, nama lawan transaksi, nama barang, quantity, DPP dan PPN), input sistem untuk penerbitan faktur pajak, dan selanjutnya print faktur pajak;
- Faktur pajak yang telah diprint ditandatangani oleh direktur perusahaan terkait, Jika belum ada yang tanda tangan, maka DINI disuruh oleh saksi untuk menghubungi para Direktur terkait untuk menandatangani;
- Saksi membenarkan Barang bukti Faktur pajak yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Saksi SUFIANTO alias AWANG AWANG/SUFIANTO/HUANG sebagai konsultan pajak perusahaan ayah saksi dan CHARLES SILALAHY yang merupakan teman bapak Saksi yaitu Saksi LIMARDI SUWITO ;
- Saksi membenarkan barang bukti Faktur pajak yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai

berikut:

1. Ahli **FALIH ALHUSNIEKA** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli tidak kenal dengan Terdakwa **LIMARDI SUWITO alias WITO** dan tidak hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa benar riwayat Pendidikan Ahli sebagai berikut :

Pendidikan Formal :

- SD N Mlati Kidul I, Kudus, lulus tahun 1990.
- SMP Muhammadiyah I Kudus, Kudus, lulus tahun 1993.
- SMA N 1 Kudus, Kudus, lulus tahun 1996.
- Program Diploma III Spesialisasi Perpajakan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Jakarta, lulus tahun 1999.
- Program Diploma IV Spesialisasi Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Jakarta, lulus tahun 2006.
- Pasca Sarjana Kajian Strategik Intelijen - Universitas Indonesia, Jakarta, lulus tahun 2011.

Pendidikan Karir Pegawai :

- Diklat Ahli Perpajakan tahun 2018;

Halaman 96 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diklat Pemeriksaan Bukti Permulaan tahun 208;
- Diklat Manajemen PPNS, Pusdik Reskrim, tahun 2017;
- Diklat PPh Menengah, Pusdiklat Pajak tahun 2012;
- Training of Trainers, BPPK tahun 2011;
- Diklat Fungsional Pemeriksa Pajak Dasar Pusdiklat Pajak tahun 2007;
- Diklat Operator Console, Pusdiklat Pajak tahun 2003;
- Diklat Ekspor Impor, tahun 2011.
- Bahwa benar riwayat pekerjaan Ahli sebagai berikut :
 - Pelaksana di KPP Surabaya Wonocolo dari tahun 2000 s.d 2003.
 - Pegawai Tugas Belajar dari tahun 2003 s.d 2006.
 - Pelaksana Direktorat PPN dan PTLL dari tahun 2006 s.d 2007.
 - Pelaksana Direktorat Peraturan Perpajakan I dari tahun 2007 s.d 2008.
 - Pegawai Tugas Belajar dari tahun 2008 sd 2011.
 - Pelaksana Direktorat Intelijen dan Penyidikan tahun 2011 s.d 2014.
 - Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II KPP Pratama Sintang tahun 2014 s.d 2017.
 - Kepala Seksi Barang Bukti dan Tahanan Direktorat Penegakan Hukum tahun 2017 s.d.2020.
 - Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II KPP Wajib Pajak Besar Satu tahun 2020 s.d. 2021;
 - Kepala Seksi Pengawasan II KPP Wajib Pajak Besar Satu tahun 2021 s.d. sekarang.

Disamping itu Ahli menjadi pengajar dan trainer di bidang perpajakan pada Pusdiklat Pajak, STAN, Pusdiklat MA, Universitas Al Azhar Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, dan penyelenggara pelatihan perpajakan lainnya.

- Bahwa benar Ahli memberikan keterangan selaku Ahli Perpajakan baik pada tahap penyidikan maupun sidang di Pengadilan.
- Bahwa benar Ahli dalam rangka penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebanyak 85 (delapan puluh lima) berkas dan 3 (tiga) kali penugasan Ahli dalam rangka penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal tindak pidana di bidang perpajakan.
- Bahwa benar Ahli dalam persidangan perkara tindak pidana di bidang perpajakan sebanyak 55 (lima puluh lima) berkas perkara.

Halaman 97 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut pendapat Ahli Undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini, adalah :
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (**Undang-Undang KUP**).
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (**Undang-Undang PPh**).
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (**Undang-Undang PPN**).
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (**Undang-Undang PBB**).
 - e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. (**Undang-Undang Bea Meterai**).
 - f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. (**Undang-Undang PPSP**).
- Bahwa benar menurut pendapat Ahli Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan !
- Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam Daerah Pabean Indonesia, yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.
- Konsumsi barang dan jasa dapat dilakukan oleh orang pribadi maupun badan, termasuk pemerintah.

Halaman 98 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 98



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang PPN).
- Barang Kena Pajak adalah barang sebagaimana tersebut di atas yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang PPN).
- Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang PPN). -----
- Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana tersebut di atas yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang PPN).

Menurut Pasal 4 Undang-Undang PPN, PPN dikenakan atas :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b. Impor Barang Kena Pajak;
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
- g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak .

Termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) adalah penyerahan barang yang diantaranya diakibatkan adanya transaksi jual beli dengan pihak lain. Penyerahan BKP juga bisa terjadi akibat adanya tukar menukar atau barter, hibah, hadiah, pemakaian sendiri, pemberian cuma-cuma, penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya, dan penyerahan antar cabang.

Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP, atau mengekspor BKP, BKP Tidak Berwujud dan Jasa Kena Pajak

Halaman 99 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



(JKP), wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang (Pasal 3A ayat (1) Undang-Undang PPN).

PPN dipungut secara bertahap pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi.

Tarif PPN adalah 10%, sedangkan untuk ekspor BKP adalah 0% (Pasal 7 Undang-Undang PPN).

PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak (Pasal 8A ayat (1) Undang-Undang PPN).

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang (Pasal 1 angka 17 Undang-Undang PPN).

Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak (Pasal 1 angka 18 Undang-Undang PPN).

Nilai Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak (Pasal 1 angka 19 Undang-Undang PPN).

Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan BKP dan/atau JKP (Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang PPN).

Faktur pajak yang diterbitkan saat penjualan disebut Pajak Keluaran dan faktur pajak yang diterima saat pembelian disebut Pajak Masukan.

Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan PPN yang harus disetor oleh PKP. Apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan lebih besar daripada pajak

Halaman 100 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya dan atas kelebihan pajak masukan tersebut dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku (Pasal 9 ayat (1), (3), (4) dan (4a) Undang-Undang PPN).

- Bahwa benar menurut pendapat Ahli setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN, wajib melaporkan usahanya pada kantor Ditjen Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi PKP (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang KUP).

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean (Pasal 1 angka 14 Undang-Undang PPN).

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 15 Undang-Undang PPN).

Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP, JKP, atau mengekspor BKP kecuali pengusaha kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang (Pasal 3A ayat (1) Undang-Undang PPN).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.197/PMK.03/2013, Pengusaha Kecil merupakan pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Pengusaha kecil tersebut dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.



- Bahwa benar menurut pendapat Ahli sistem *self assessment*, PKP mengisi, menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri SPT Masa PPN-nya.

Selanjutnya dalam Pasal 12 ayat (3) UU KUP diatur bahwa apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.

Dalam penjelasan Pasal 38 UU KUP dinyatakan bahwa Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan, dikenai sanksi administrasi dengan menerbitkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan dikenai sanksi pidana.

Sehingga terdapat ancaman pidana bagi pihak yang menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau melampirkan SPT yang isinya tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d UU KUP.

Selanjutnya ancaman pidana diatur dalam Pasal 39A UU KUP atas kesalahan material terkait Faktur Pajak, yaitu penerbitan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, dan kesalahan formal berupa penerbitan Faktur Pajak oleh pihak yang bukan PKP.

- Bahwa benar menurut pendapat Ahli Pasal 1 angka 5 Undang-Undang KUP, Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984 beserta perubahannya. Kaitannya dengan sistem *Self Assessment*, sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang KUP diatur bahwa Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, dan sesuai dengan Pasal 3A ayat (1) Undang-Undang PPN wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang.
- Bahwa benar menurut pendapat Ahli Legal character PPN Indonesia, yaitu:
 - ~ PPN merupakan Pajak Tidak Langsung
 - ~ PPN merupakan Pajak Objektif
 - ~ Pengenaan PPN adalah pada Multi Stage Tax

Halaman 102 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ PPN Terutang untuk Dibayar ke kas negara dihitung menggunakan *indirect subtraction method/credit method/invoice method*.
- ~ PPN adalah pajak atas konsumsi umum dalam negeri
- ~ PPN bersifat netral
- Bahwa benar menurut pendapat Ahli, karakteristik ini memberikan konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban pajak dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara berada pada pihak yang berbeda. Pembeli BKP/JKP secara nyata berkedudukan sebagai Pemikul beban pajak. Sedangkan PKP Penjual BKP atau PKP yang menyerahkan JKP berkedudukan sebagai penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara.
- Bahwa benar menurut pendapat Ahli *multi stage tax* adalah *legal character* PPN yang dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi, jalur pemasaran, maupun jalur distribusi. Setiap terjadinya penyerahan BKP/JKP dikenakan PPN baik itu mulai dari tingkat pabrikan kemudian ke tingkat pedagang besar/distributor utama kemudian ke tingkat pedagang eceran/agen/retailer sampai dengan ke konsumen akhir.
- Bahwa benar menurut pendapat Ahli adalah PPN yang dipungut oleh PKP tidak otomatis dibayar ke kas negara melainkan PPN terutang dibayar melalui hasil perhitungan pengurangan pajak yang dibayar kepada PKP lain (Pajak Masukan) dengan PPN yang dipungut dari pembeli BKP atau penerima JKP (Pajak Keluaran). Untuk meyakini kebenaran jumlah pajak masukan dan pajak keluaran yang terlibat dalam mekanisme *credit method* ini digunakan suatu dokumen sebagai bukti yaitu Faktur Pajak. Jadi, mekanisme pemungutan dan perhitungan PPN mutlak memerlukan Faktur Pajak sebagai dokumen yuridis untuk membuktikan kebenaran jumlah pajak masukan dan pajak keluaran yang terlibat dalam pengkreditan.

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Ahli meringankan sebagai berikut:

1. Ahli **SEPTONY B SIAHAAN** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa wajib pajak mengakui terdapat penyerahan kepada pihak yang tidak jelas keberadaannya (digunggung) dengan total untuk CV.TETAP JAYA PPN jumlah Rp.994.035.569.150 dan untuk VC.DHARMA ABADI PPN jumlah Rp.68.686.978.680,- :

Halaman 103 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa disimpulkan kekurangan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak tersebut Rp.21.254.450.957,- (dua puluh satu milyar, dua ratus lima puluh empat juta, empat ratus lima puluh ribu, sembilan lima puluh tujuh rupiah);
- Bahwa perhitungan tersebut hanya didasarkan pada data-data yang diberikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, tidak berdasarkan data pada SIDJP yang merupakan data valid atas faktur Pajak yang telah diterbitkan oleh CV.TETAP JAYA dan CV.DHARMA ABADI, dan ahli juga tidak menanyakan kepada para pemilik perusahaan yang menggunakan faktur pajak TBTS yang diterbitkan terdakwa;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa diperiksa terkait penyidikan tindak pidana perpajakan sebagaimana dimaksud Pasal 39A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diduga dilakukan oleh Terdakwa melalui CV DHARMA ABADI NPWP 03.197.261.5-113.000 kurun waktu Januari 2010 sampai dengan Desember 2013 di Medan, Riau, Pematang Siantar, Aceh, Padang, Jambi, Banten, Jakarta dan/atau tempat lainnya.
- Bahwa benar maksudnya adalah untuk mendapatkan banyak pekerjaan jasa impor karena masing-masing perusahaan tersebut ada API nya sendiri-sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa tidak bisa baca tulis dan tidak mengerti kalau nanti ada kontrak-kontrak maka berdasarkan pembicaraan Terdakwa dengan AWANG maupun CHARLES SILALAH I maka diputuskan untuk memakai nama-nama tersebut. Akan tetapi sebenarnya Terdakwa lah pemodal dan pemilik dari perusahaan-perusahaan tersebut.
- Bahwa benar CV. DHARMA ABADI Terdakwa lah pemodal dan pemiliknya, sedangkan untuk operasionalnya juga Terdakwa dibantu dengan anak Terdakwa.
- Bahwa benar pelaporan pajak CV. DHARMA ABADI diurus oleh AWANG. Kalau ada pembayaran pajak maka AWANG akan minta ke Terdakwa dan Terdakwa yang membayar melalui AWANG.

Halaman 104 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



- Bahwa benar Kegiatan usaha CV. DHARMA ABADI adalah jasa impor dan ada juga dipakai nama untuk jual beli gula.
- Bahwa benar untuk kegiatan jasa impor adalah CV DHARMA ABADI mendapatkan order untuk memasukkan barang atau mengurus masalah kepabeanan dan kami mendapatkan fee atas jasa handling impor yang kami lakukan. Customer membayar sebesar biaya-biaya pajak (pph dan ppn) dan jasa kami. Biasanya customer menghubungi saya langsung ataupun ke kantor dan mengirimkan data-data barang yang akan dimasukkan.
- Bahwa benar customer menghubungi Terdakwa kemudian nego harga setelah deal maka kami akan melakukan jasa pengurusan impor. Pembayaran dilakukan melalui rekening Terdakwa.
- Bahwa benar pembayaran semua lewat rekening saya.
- Bahwa benar yang dibayarkan oleh customer adalah Pajak Impor (Bea Masuk, PPh, PPN) dan fee jasa.
- Bahwa benar kami hanya melakukan jasa saja, urusan pembayaran barang dilakukan oleh customer sendiri.
- Bahwa benar customer yang tidak minta diterbitkan faktur pajak dan ada yang minta. Sebagai contoh customer HIOE FUN FONG/SUPARDI adalah customer yang memakai jasa kami impor barang berupa spare part remote, dan mereka tidak meminta faktur pajak. Tetapi ada juga customer jasa impor yang minta untuk diterbitkan faktur pajak seperti KUSUMA KOSEN, dan KUSUMA KOSEN meminta faktur pajak namun diterbitkan kepada pembeli barangnya dia namun Terdakwa lupa namanya.
- Bahwa benar customer menghubungi Terdakwa untuk meminta faktur pajak, selanjutnya customer akan memberikan data berupa data Nama Perusahaan, Nama Barang, Kuantitas dan Harga barang kepada Terdakwa ataupun admin kantor kami bernama ERFIA, DINI atau DIYAH. Kemudian Admin kantor tadi akan menerbitkan faktur pajaknya ke perusahaan yang dimaksud. Proses pengadministrasian sampai dengan pencetakan faktur pajak dilakukan di kantor kami di Kompleks Serdang Mas C-1.
- Bahwa benar ada juga seperti KUSUMA KOSEN yang Terdakwa jelaskan di atas.
- Bahwa benar fee atas penerbitan faktur pajak tidak ada.
- Bahwa benar apakah jenis barang dan jumlahnya pada faktur pajak yang diterbitkan sama persis dengan yang ada pada PIB Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa benar sebenarnya CV. DHARMA ABADI hanya dipakai nama saja oleh pengusaha gula diantaranya SANDY ROTAN dan CAPITAL GROUP.

Halaman 105 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak ada perjanjian secara tertulis, dan Terdakwa menerima penghasilan sebesar Rp10,00/Kg.
- Bahwa benar untuk transaksi jual beli gula menggunakan rekening Bank Mestika atas nama CV. TETAP JAYA nomor rekening 1010-01-22992.
- Bahwa benar yang mengoperasikan rekening Bank Mestika atas nama CV. TETAP JAYA nomor rekening 1010-01-22992 adalah pihak pengusaha gula. Jadi pada saat pembuatan rekening tersebut, pihak-pihak yang mendapat otorisasi atau kewenangan pencairan dan penggunaan dana adalah Terdakwa, ERWANSYAH dan CHUN FUK. Pada prakteknya Terdakwa hanya menandatangani blangko giro kosong yang diberikan oleh orang CAPITAL, Terdakwa tidak tahu menahu mengenai jumlah dan penggunaan giro yang Terdakwa tanda tangani tersebut.
- Bahwa benar CV. DHARMA ABADI menerbitkan faktur pajak karena atas pembelian gula kami mendapatkan faktur pajak masukan, maka kami menerbitkan faktur pajak keluarannya.
- Bahwa benar awalnya kami terbitkan ke pihak-pihak yang tidak ber NPWP (000 atau gunggung) kemudian karena ada penumpukan stok untuk dilaporkan ke pajak, atas saran AWANG maka kami membuang faktur pajak gula dan menerbitkan faktur pajaknya ke perusahaan-perusahaan Terdakwa lainnya (14 perusahaan).
- Bahwa benar pembayaran fee atas penggunaan nama CV. DHARMA ABADI dalam transaksi gula dilakukan melalui rekening Terdakwa atas nama LIMARDI SUWITO di Bank Mestika Norek 1010-00-11157 dari rekening Bank Mestika atas nama CV. TETAP JAYA nomor rekening 1010-01-22992. Selain fee ada pula biaya PBM (Pengananan Barang Masuk) di pelabuhan (handling gula) termasuk pajak-pajaknya.
- Bahwa benar customer menghubungi Terdakwa untuk meminta faktur pajak, selanjutnya customer akan memberikan data berupa data Nama Perusahaan, Nama Barang, Kuantitas dan Harga barang kepada Terdakwa ataupun admin kantor kami bernama ERFIA, DINI atau DIYAH. Kemudian Admin kantor tadi akan menerbitkan faktur pajaknya ke perusahaan yang dimaksud.
- Bahwa benar yang menandatangani adalah Direkturnya yaitu DHARMAWAN H SITEPU.
- Bahwa benar DHARMAWAN H SITEPU sebagai orang yang Terdakwa pakai sebagai Direktur di CV. DHARMA ABADI tidak tahu proses bisnis Terdakwa maupun CV. DHARMAABADI.

Halaman 106 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar DHARMAWAN H SITEPU hanya disodorkan Faktur pajak dan SPT untuk ditandatangani oleh admin kami yaitu DINI atau DIYAH.
 - Bahwa benar jumlah faktur pajak dan nilainya yang diterbitkan oleh CV. DHARMA ABADI Terdakwa lupa.
 - Bahwa benar Terdakwa pernah menjadi broker impor/ perantara impor, developer pembangunan perumahan kecil-kecilan (kongsi), dan usaha penanaman dan penjualan ubi. Komisaris PT. LAUTAN MAS ANUGRAH, Komisaris PT. JAYA BERSAMA BENDERANG, seingat Terdakwa itu saja.
 - Bahwa benar yang dimaksud dengan broker jasa importir adalah Terdakwa memberikan jasa kepada para pemilik barang untuk memasukkan barang yang mereka beli dari Luar negeri (Impor) ke dalam wilayah Indonesia. Karena Terdakwa mempunyai Angka Pengenal Impor (AP) , maka para pihak – pihak tersebut menggunakan jasa Terdakwa.
 - Bahwa benar yang melakukan pembelian barang dan bertransaksi dengan dengan penjual barang di luar negeri adalah pembeli dalam negeri yang menggunakan jasa Terdakwa sebagai pihak yang dapat membantu mengeluarkan barang dari pelabuhan.
 - Bahwa benar yang melakukan pembayaran ke Luar Negeri dan berhubungan dengan pihak Luar Negeri adalah para klien Terdakwa, Terdakwa hanya melakukan pengurusan kepabeanan di pelabuhan Belawan di Sumatera Utara.
 - Bahwa benar Angka Pengenal Importir tersebut bukan atas nama Terdakwa pribadi melainkan atas nama perusahaan – perusahaan sebagai berikut ;
 - CV DARMA ABADI.
 - CV TETAP JAYA.
 - **PT LAUTAN MAS ANUGRAH**
 - PT NUSA BERSAMA BENDERANG
 - PT KELUARGA JAYA BERSAMA
- selebihnya tidak ingat.

- Bahwa benar perusahaan-perusahaan yang Terdakwa pergunakan dalam berusaha beserta susunan komisaris dan direksinya adalah sbb :

No	Nama WP	NPWP	Direktur	Komisaris
1	PT LAUTAN	31.640.373.2-112.000	GANDA	SISWA YANAM DEDY
	LINTAS		PARULIAN	
	ALAM		TAMBUNAN	
2	PT NUSA	31.640.512.5-112.000	YUSNI IRIANTO	
	BERSAMA			
	BENDERAN			



	G			
	PT LINTAS SAMUDERA	31.640.537.		
3	ABADI	2-112.000	YUSNI IRIANTO	DEDY
	PT KELUARGA JAYA	31.638.558.		
4	BERSAMA	2-112.000	SIWA YANAM	LOGAS
	CV HARAPAN	02.342.990.	ADENAN	CHARLES
5	GEMILANG	5-113.000	MUHAMMAD	SILALAH
	PT LAUTAN MAS	31.244.910.		LIMARDI
6	ANUGRAH	1-113.000	SURYANTO	SUWITO
	CV PRIMA	02.528.761.		CHARLES
7	JAYA	6-112.000	HARI IBRAHIM	SILALAH
	CV PUTRA	01.880.416.	DENNY	CHARLES
8	BAHARI	1-123.000	SAPUTRA	SILALAH
	CV PUTRA	01.880.417.	CHARLES	
9	DHARMA	9-112.000	SILALAH	-
	CV TETAP	02.317.823.		CHARLES
10	JAYA	9-123.000	ERWANSYAH	SILALAH
	PT JAYA BERSAMA	31.244.912.		LIMARDI
11	BENDERAN	7-113.000	PRASETYO	SUWITO
	CV DHARMA	03.197.261.	DHARMAWAN H	CHARLES
12	ABADI	5-113.000	SITEPU	SILALAH
	PT DHARMA			
	PUTRA	02.317.887.	CHARLES	
13	EKSPEDISI	4-113.000	SILALAH	SURYANTO
	PT SURYA			
	MAS	31.244.906.		YUSNI
14	PERSADA	9-112.000	YUSNI IRIANTO	IRWANTO

- Bahwa benar tidak semua proses pendirian perusahaan-perusahaan tersebut Terdakwa ingat, tetapi ada beberapa yang Terdakwa modali perusahaan itu. Saat itu Terdakwa menggunakan jasa Notaris ERWANSYAH untuk membuat akte pendirian perusahaan-perusahaan tersebut. Terkhusus untuk CV. DHARMA ABADI dan CV. TETAP JAYA, Terdakwa ingat sekali untuk kedua perusahaan tersebut, Terdakwa mengusulkan agar menggunakan DARMAWAN SITEPU sebagai direktur CV. DHARMA ABADI dan ERWANSYAH sebagai direktur pada CV. TETAP JAYA. Untuk akte pendirian perusahaan yang lama adalah dengan Notaris MAULIDDIN SHATI, SH.
- Bahwa benar untuk penggunaan nama DARMAWAN SITEPU dalam pendirian CV. DARMA ABADI dimana yang bersangkutan berkedudukan

Halaman 108 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai direktur , Terdakwa pernah memberikan sejumlah uang yang berkisar antara Rp 1.500.000 sampai dengan Rp 3.000.000. Sedangkan untuk ERWANSYAH Terdakwa lupa apakah Terdakwa pernah memberikan sejumlah uang tertentu terkait dengan penggunaan nama yang bersangkutan dalam pendirian CV. TETAP JAYA.

- Bahwa benar Perusahaan yang atas nama Terdakwa sendiri dan anak Terdakwa SURYANTO adalah PT. LAUTAN MAS ANUGRAH, PT. DHARMA PUTRA EKSPEDISI, dan PT. JAYA BERSAMA BENDERANG dimana Terdakwa berkedudukan sebagai Komisaris dan anak Terdakwa sebagai Direktur ataupun salah satunya, sedangkan perusahaan-perusahaan lainnya tersebut merupakan perusahaan yang Terdakwa hanya pinjam namanya Terdakwa untuk setiap kali kegiatan pengurusan jasa importir sesuai dengan permintaan dari konsumen yang meminta jasa dari Terdakwa. Sebenarnya secara fakta semua perusahaan yang Terdakwa gunakan untuk berusaha adalah perusahaan-perusahaan yang merupakan milik Terdakwa dan anak Terdakwa yaitu SURYANTO akan tetapi tidak ada nama Terdakwa dan anak Terdakwa dalam akte pendirian perusahaan perusahaan tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui terkait urusan perpajakan. Semua hal terkait perpajakan sudah diurus oleh konsultan pajak bernama AWANG.
- Bahwa benar usaha sebenarnya dari CV. DHARMA ABADI adalah jasa importir dan jual beli gula.
- Bahwa benar proses pemberian jasa broker importir adalah sebagai berikut :
 - a. Pemilik barang menghubungi kami untuk meminta bantuan agar barang mereka dapat diterima di Pelabuhan Belawan , Medan , Sumatera Utara
 - b. Kemudian kami hitungkan berapa jumlah yang harus dibayarkan kepada kami. Pembayaran tersebut meliputi :
 - Pembuatan PIB
 - Pembayaran pajak-pajak antara lain PPN Impor , PPh Pasal 22 dan Bea Masuk
 - Biaya Handling
- Fee broker importir
- Bahwa benar tarif yang ditetapkan sangat tergantung nilai barang yang dibeli oleh para pemilik barang yang meminta bantuan broker importir.
- Bahwa benar pembayaran dari pihak-pihak yang menggunakan jasa Terdakwa, biasanya dilakukan secara tunai dan mentransfer ke rekening milik

Halaman 109 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa LIMARDI SUWITO yang terdapat di Bank Mestika Kantor Pusat Medan, dengan nomor rekening 10100011157.

- Bahwa benar untuk administrasi di kantor Terdakwa hanya dibantu oleh seorang pegawai yang bernama MARDIYAH dan NISA. Sedangkan untuk dilapangan Terdakwa banyak mempekerjakan buruh harian lepas yang berada di pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara. Sebenarnya semua proses pembukuan, pencatatan, sampai penerbitan faktur pajak dan pelaporan pajak semuanya diurus oleh konsultan kami bernama AWANG yang berkantor di rumahnya di Jalan Cemara Boulevard Blok H-I 117 RT.004/ RW.002, Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang. Kami sejak awal menyerahkan masalah pembukuan, pencatatan, sampai penerbitan faktur pajak dan pelaporan pajak ke AWANG.
- Bahwa benar dalam sebulan minimal Terdakwa mengerjakan permintaan dari pengguna jasa Terdakwa berkisar antara 2 - 3 kali dalam sebulan.
- Bahwa benar pelanggan jasa Terdakwa ada yang berulang, dan ada juga yang sekali saja.
- Bahwa benar proses pengeluaran barang yang dilakukan melalui perusahaan milik Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - a. Saya siapkan surat PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB) dengan nama importirnya adalah perusahaan – perusahaan seperti yang saya sebutkan dalam jawaban pertanyaan nomor 10 , dengan menggunakan fasilitas EDI yang ada di kantor Bea Cukai Belawan , Medan , Sumatera Utara.
 - b. Setelah itu , kemudian saya membuat dokumen Surat Setoran Pajak (SSP) , Bea Masuk (BM) , dengan nama dan NPWP perusahaan – perusahaan sesuai dengan jawaban saya pada pertanyaan nomor 10
 - c. Selanjutnya kami melakukan pembayaran untuk biaya jasa handling kepelabuhan dengan nama – nama perusahaan sesuai dengan jawaban saya pada pertanyaan nomor 10 tersebut.
- Bahwa benar setelah semua administrasi terkait dengan pembayaran pajak, bea masuk dan handling sudah selesai dan administrasi di pelabuhan juga sudah selesai, maka barang tersebut segera Terdakwa kirimkan langsung ke pemilik barang yang meminta bantuan kepada Terdakwa untuk pengurusan pengeluaran barangnya.
- Bahwa benar untuk setiap barang yang dikirimkan tersebut , Terdakwa mengumpulkan dokumen-dokumen impor meliputi bea masuk, PPN Impor dan PPh Pasal 22 Impor kemudian Terdakwa serahkan ke AWANG, lalu

Halaman 110 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penerbitan faktur pajak dan pelaporan pajak semuanya diurus oleh AWANG

- Bahwa benar yang mempersiapkan dokumen-dokumen tersebut adalah pegawai Terdakwa bernama MARDIYAH, NISA (yang sudah keluar) dan anak Terdakwa, AAN. Untuk penerbitan faktur pajak yang dasarnya dari dokumen impor diurus semua oleh AWANG.
- Bahwa benar semenjak ada surat dimulainya penyidikan, rdakwa kemudian mencari AWANG dan akhirnya sekitar dua hari kemudian setelah Terdakwa menerima surat tersebut kami berkumpul yaitu AWANG, CHARLES SILALAH, anak Terdakwa SURYANTO alias AAN dan Terdakwa untuk membicarakan masalah tersebut. Kemudian dari AWANG keluar ide untuk membakar semua dokumen. Kemudian semua berkas, dokumen termasuk faktur pajak yang ada semua di kantor AWANG dikirimkan oleh AWANG ke kantor di Komplek Serdang Mas yang kemudian dibakar oleh pegawai kami bernama HARI yang sudah keluar.
- Bahwa benar Terdakwa hanya mempersiapkan serta mengumpulkan dokumen kepabeanan. Untuk kemudian selanjutnya anak Terdakwa AAN yang menyerahkan ke AWANG untuk proses selanjutnya yaitu terkait perpajakan yang Terdakwa memang tidak paham. Semua proses setelah penyerahan dokumen kepabeanan adalah dilakukan AWANG di kantornya sekaligus rumahnya di Jalan Cemara. Terdakwa sebenarnya benar-benar tidak paham pajak maupun penerbitan faktur pajak sehingga diserahkan ke AWANG.
- Bahwa benar CHARLES SILALAH kawan dekat Terdakwa, dia merupakan seorang Pengacara yang banyak membantu kegiatan usaha kami apabila ada masalah hukum. CHARLES SILALAH setahu Terdakwa ada mendapatkan jatah bulanan dari group gula yang bekerjasama dengan kami.
- Bahwa benar untuk setiap penerbitan faktur pajak dan pelaporan pajak semua perusahaan yang Terdakwa gunakan untuk berusaha yang tahu adalah AWANG. Ada juga beberapa yang diminta namanya oleh pemilik barang. Kami menyerahkan semua masalah perpajakan kepada AWANG.
- Bahwa benar AWANG adalah orang yang kami percaya untuk mengerjakan semua pelaporan perpajakan serta mengurus pembukuan semua perusahaan kami. Semua masalah terkait pajak, penerbitan faktur pajak, pelaporannya yang mengerjakan adalah AWANG di kantornya di jalan Cemara. Ketika ada masalah perpajakan seperti keberatan, pemeriksaan dsb yang mengurus adalah AWANG. Setahu Terdakwa AWANG tidak punya izin

Halaman 111 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi untuk menjadi semacam konsultan pajak. Terdakwa baru mengetahui AWANG tidak punya izin resmi konsultan pajak pada saat sudah penyidikan.

- Bahwa benar AWANG secara rutin kami beri fee sebesar Rp15.000.000,00 per bulan di luar kalau ada kasus tertentu. Setelah ada kasus penyidikan Terdakwa kurangi besarannya.
- Bahwa benar yang pertama Terdakwa dimintai tolong untuk mengurus impor dari jatah impor dari Kemendag. Perusahaan Terdakwa dipakai namanya untuk mendapatkan jatah impor. Setelah barang sampai di Belawan dan keluar dari pelabuhan maka yang mengurus adalah seseorang yang bernama AAN (bukan anak saya) dari Binjai. Kami hanya mendapatkan fee sebesar Rp10 sampai dengan 20 per kilogram.
- Bahwa benar yang lokal adalah PTPN, Inkopol dan Inkopad menggunakan nama perusahaan Terdakwa untuk menyalurkan gula untuk operasi pasar. Imbalan yang diperoleh sekitar Rp10 sampai dengan 20 per kilogram.
- Bahwa benar semua yang mengurus penerbitan faktur pajak dan pelaporannya adalah AWANG. Terdakwa tidak tahu mengenai masalah perpajakan. Untuk pembelian gula Terdakwa tahu kami mendapatkan faktur pajak pembelian, untuk pajak keluarannya Terdakwa pernah tahu AWANG membuat faktur pajak dengan nama-nama orang pribadi yang saya tidak tahu atau tidak kenal. Para pelanggan yang langsung berhubungan dengan AWANG.
- Bahwa benar Surat Pernyataan tanpa nomor tanggal 29 Juni 2019 yang dibuat oleh DHARMAWAN HAMDANI SITEPU berisi pernyataan Bahwa seluruh kegiatan CV. DHARMA ABADI, beralamat di Jl. Prof H.M Yamin Komplek Serdang Mas, Blok C No. 3 Medan berupa penandatanganan dokumen-dokumen, transaksi-transaksi dan neraca-neraca, termasuk penyetoran uang senilai Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) ke Kas Negara dalam kaitannya dengan pengungkapan CV. DHARMA ABADI di Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I, dilakukan adalah atas perintah Pemilik CV. DHARMA ABADI : SURYANTO, beralamat di Jln. Duyung No. 69/141. Sebenarnya itu adalah hasil arahan dari AWANG. Pada awalnya sesuai Surat Panggilan dari Penyidik Terdakwa mau bawa DHARMAWAN HAMDANI SITEPU ke Jakarta untuk memenuhi panggilan. Ternyata DHARMAWAN HAMDANI SITEPU tidak mau bahkan mengancam mau membunuh Terdakwa. Kemudian oleh Penasehat Hukum kami yaitu Pak LINGGA diurus dan dibuatlah surat pernyataan tersebut.

Halaman 112 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui maksud dari pengungkapan RP. 1.000.000.000 yang terdapat dalam surat pernyataan tersebut, hal itu Terdakwa lakukan atas saran dari AWANG agar permasalahan pajak segera selesai.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui terkait surat tersebut. Segala hal terkait perpajakan di lakukan oleh AWANG.
- Bahwa benar surat pengungkapan tersebut sudah disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat CV. DHARMA ABADI terdaftar Terdakwa Saya tidak mengetahui terkait surat tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui terkait surat tersebut. Segala hal terkait perpajakan di lakukan oleh AWANG.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui terkait surat tersebut. Segala hal terkait perpajakan di lakukan oleh AWANG.
- Bahwa benar data Sistem Informasi DJP (SIDJP), diketahui nama-nama yang merupakan Direksi atau Komisaris dari beberapa perusahaan yang Terdakwa sebutkan pada pertanyaan sebelumnya.

No	Nama WP	NPWP	Direktur	Komisaris
1	PT LAUTAN LINTAS ALAM	31.640.373.2-112.000	GANDA PARULIAN TAMBUNAN	SISWA YANAM
2	PT NUSA BERSAMA BENDERANG	31.640.512.5-112.000	YUSNI IRIANTO	DEDY
3	PT LINTAS SAMUDERA ABADI	31.640.537.2-112.000	YUSNI IRIANTO	DEDY
4	PT KELUARGA JAYA BERSAMA	31.638.558.2-112.000	SIWA YANAM	LOGAS
5	CV HARAPAN GEMILANG	02.342.990.5-113.000	ADENAN MUHAMMAD	CHARLES SILALAH
6	PT LAUTAN MAS ANUGRAH	31.244.910.1-113.000	SURYANTO	LIMARDI SUWITO
7	CV PRIMA JAYA	02.528.761.6-112.000	HARI IBRAHIM	CHARLES SILALAH
8	CV PUTRA BAHARI	01.880.416.1-123.000	DENNY SAPUTRA	CHARLES SILALAH
9	CV PUTRA DHARMA	01.880.417.9-112.000	CHARLES SILALAH	-
10	CV TETAP JAYA	02.317.823.9-123.000	ERWANSYAH	CHARLES SILALAH
11	PT JAYA BERSAMA BENDERANG	31.244.912.7-113.000	PRASETYO	LIMARDI SUWITO
12	CV DHARMA ABADI	03.197.261.5-113.000	DHARMAWAN H SITEPU	CHARLES SILALAH
13	PT DHARMA PUTRA EKSPEDISI	02.317.887.4-113.000	CHARLES SILALAH	SURYANTO
14	PT SURYA MAS PERSADA	31.244.906.9-112.000	YUSNI IRIANTO	YUSNI IRWANTO

- a. Apakah Saudara mengenal nama-nama tersebut ?
- b. Apakah mereka ikut aktif menjalankan perusahaan ?
- Bahwa benar mereka memperoleh penghasilan (gaji) dari perusahaan ?
- a. Ya, saya mengenal semua nama-nama tersebut kecuali LOGAS, ADENAN MUHAMMAD, DENNY SAPUTRA, dan PRASETYO.
- b. Orang-orang tersebut bertugas mencari order.

Halaman 113 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mereka memperoleh penghasilan dari perusahaan.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dasar penerbitan faktur pajak. Yang mengetahui terkait dasar penerbitan faktur pajak dan permasalahan perpajakan adalah AWANG. Tugas Terdakwa hanya melakukan lobi ke pihak Bea Cukai.
- Bahwa benar untuk pemfakturan dan pelaporan pajak semua yang mengurus adalah AWANG. Terdakwa tidak tahu menahu tentang perpajakan.
- **Bahwa benar berdasarkan data SPT PPh OP tahun 2019 terdapat daftar aktiva sbb :**

NO	KODE	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	KETERANGAN
	HART A			(Rupiah)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	061	1 UNIT RUMAH / JL. WAHIDIN SIMPANG DUYUNG MEDAN	2010	738,372,000	SHM 1288 / L= 244 M2
2	061	1 UNIT RUMAH / JL. SEPAT NO. 15/11-A MEDAN	2012	207,000,000	SHM 2129 / L= 117 M2
3	069	TANAH DI BATANG KUIS	2013	179,498,000	SHM 107 / L= 2189 M2
4	069	TANAH DI PERBATASAN L.PAKAM	2014	0	L= 4.400 M2 (JUAL)
5	032	SAHAM	2016	350,000,000	PT SIMPLE AGUNG PRATAMA
6	069	TANAH DI DESA SENA BATANG KUIS	2017	20,000,000	SKGR 34 TAHUN 2012 / L= 4.845 M2
7	069	TANAH DI DESA PANTAI LABU BARU	2017	550,000,000	SHM 49 TAHUN 2014 / L= 15.727 M2
8	061	1 UNIT RUMAH DI GREEN HILL SIBOLANGIT	2013	0	HGB 699 / L= 200 M2 (JUAL)
9	061	1 UNIT RUMAH / JL. DUYUNG NO. 77/159 MEDAN	2013	2,830,366,400	SHM 1240-1241 / L= 693 M2
10	069	TANAH DI DESA BAKARAN BATU L.PAKAM	2013	0	SHM 126 / L= 132 M2 (JUAL)
11	069	TANAH DI DESA BAKARAN BATU . L.PAKAM	2013	50,000,000	SHM 143/ L= 117 M2
12	032	SAHAM	2017	200,000,000	PT ADIMITRA ANTAR SEJAHTERA BERSAMA
13	069	RUKO / JL. SUTOMO P. SIANTAR	2018	1,047,000,000	SHM 34/ L= 96 M2
14	069	RUKO / JL. SISINGAMANGARAJA PERDAGANGAN	2018	552,000,000	SHM 2842 / L= 113 M2
15	069	RUKO / JL. SISINGAMANGARAJA PERDAGANGAN	2018	522,000,000	SHM 2844/ L= 94 M2
16	069	RUKO / JL. SISINGAMANGARAJA PERDAGANGAN	2018	522,000,000	SHM 2845 / L= 91 M2
17	012	TABUNGAN	2019	20,382,296	BANK MESTIKA A/C 10100011157
18	012	TABUNGAN	2019	807,229	BANK MESTIKA A/C 20103081959
19	012	TABUNGAN	2019	7,519,654	BCA A/C 8115151009
20	019	SETARA KAS LAINNYA	2019	11,570,618,587	
21	061	1 UNIT RUMAH / JL.	2007	350,000,0	SHM 371 / L= 352 M2

Halaman 114 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		DUYUNG NO. 45 /149 MEDAN		00	
22	051	PERHIASAN	2011	360,000,000	1.000 GRAM
23	069	TANAH / JL. BAKARAN BATU L.PAKAM	2013	61,400,000	SHM 1632 / L= 100 M2
24	039	INVESTASI LAINNYA	2015	0	AIG LIFE POLIS NO. 21104022 (CAIR)
25	069	TANAH DI DESA BANDAR KLIPA DSN XI PERCUT SEI TUAN	2018	800,000,000	SKGR 2198 TAHUN 2014 /L= 51.250 M2
26	069	TANAH DI DESA SENA BATANG KUIS	2017	625,000,000	SHM 05-03-09-13-01- TAHUN 2011 / L = 100.000 M2
27	069	TANAH DI DESA BANDAR KLIPA PERCUT SEI TUAN	2017	25,000,000	SKGR 2175 TAHUN 2013 / L= 11.300 M2
28	069	TANAH DI DESA SAMPALI	2009	0	SHM 2570 /L = 556 M2 (JUAL)
29	069	TANAH & BANGUNAN DALAM PROSES / JL. PLATINA ,TITIPAPAN	2011	4,000,000,000	SHM 33 /L= 4.413 M2
30	069	TANAH & BANGUNAN DI MEDAN TEMBUNG	2013	0	SHM 1709 /L= 77 M2 (JUAL)
31	069	TANAH DI TJ SELAMAT D. SERDANG	2014	275,208,000	SHM 607/ L= 1.656 M2
32	039	INVESTASI LAINNYA	2015	0	PRUDENTIAL POLIS NO. 19178015 (CAIR)
33	069	TANAH DI DESA SENA DSN VII BATANG KUIS	2017	110,000,000	SKGR 08-07 TAHUN 2011 / L= 26.300 M2
34	069	1 UNIT RUMAH / JL. JEMADI MEDAN	2017	150,000,000	SHM 1924 TAHUN 2015 / L= 84 M2
35	032	SAHAM	2019	850,000,000	PT SIMPLE AGUNG PRATAMA
36	061	1UNIT RUMAH / JL. DUYUNG NO. 69/141 MEDAN	2000	250,000,000	SHM 1019 / L= 97 M2
37	069	TANAH / JL. CEMARA SAMPALI	2010	0	SHM 652 / L= 645 M2 (JUAL)
38	069	TANAH & BANGUNAN DI MEDAN TEMBUNG	2013	134,904,000	SHM 1708 / L= 77 M2
39	061	1 UNIT RUMAH / JL. DUYUNG NO. 75 MEDAN	2013	41,305,500	SHM 371 / L= 352 M2
40	069	TANAH SEI REMPAH	2015	278,631,000	SHM 417/ L= 13.411 M2
41	069	TANAH DI DESA DENA DUSUN II BATANG KUIS	2017	100,000,000	SKGR 2167-2168-2169- 2170 TAHUN 2012 / L= 40.000 M2
42	069	TANAH DI DESA BANDAR KLIPA DSN IV PERCUT SEI TUAN	2017	90,000,000	SKGR 10-14-16 TAHUN 2012 / L= 57.594 M2
43	069	TANAH DI DESA SAMPALI	2009	0	SHM 2580 /L= 591 M2 (JUAL)
44	062	1 UNIT RUKO / MMTC BLOK A-32 MEDAN	2012	503,808,000	HGB 3073 /L= 160 M2
45	069	TANAH & BANGUNAN DI HELVETIA SUNGGAL	2013	625,854,000	SHM 1790 / L= 861 M2
46	069	TANAH DI DESA BAKARAN BATU . L.PAKAM	2014	50,000,000	SHM 141 / L= 117 M2
47	039	INVESTASI LAINNYA	2016	18,500,000,000	RUKO TEMBUNG
48	069	TANAH DI DESA BANDAR KLIPA PERCUT SEI TUAN	2017	375,000,000	SKGR 01-03-05-07-09-11- 13-15-29-27-25-23-21-19- 17-39-37-35-33- SKGR 2175 TAHUN 2013 / L= 11.300 M2
49	032	SAHAM	2017	500,000,000	PT BATACO INDAH SEJAHTERA (AKTA NO. 12 /500 SAHAM)
50	061	1 UNIT RUMAH / JL. DUYUNG NO. 92 MEDAN	2002	250,000,000	SHM 1444 / L= 196 M2
51	069	TANAH DI DESA SAMPALI	2008	0	SHM 2454 / L= 339 M2 (JUAL)
52	043	1 UNIT MOBIL TOYOTA LEXUS	2010	1,100,000,000	BPKB 00035242 / BK 188 WT
53	043	1UNIT MOBIL HONDA CRV	2011	410,000,000	BPKB 05513086 / BK 228 SR

Halaman 115 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



54	061	1 UNIT RUMAH / JL. GABUS NO. 35 MEDAN	2013	269,863,500	SHM 337 / L= 65 M2
55	043	1 UNIT MOBIL TOYOTA LEXUS	2013	1,200,000,000	BK 8 SL
56	069	1 UNIT RUMAH DI ATLANTIC CITY JAKBAR	2015	0	SHM 11832/ L= 200 M2 (DI JUAL)
57	039	INVESTASI LAINNYA	2015	0	LIPPO LIFE POLIS NO. 12421484 (CAIR)
58	069	TANAH DI DESA DENA DSN II BATANG KUIS	2017	125,000,000	SKGR 2188-2189-2190-2191-2192 TAHUN 2013 / L= 55.000 M2
59	069	TANAH DI TANJUNG SARI DSN III BATANG KUIS	2017	22,000,000	SKGR 2196 TAHUN 2014 / L= 2.800 M2
60	069	TANAH DI DESA SENA BATANG KUIS	2017	210,000,000	SKGR 24-22-20-18-8-26-12 TAHUN 2012 / L= 134.388 M2
61	069	1 UNIT RUMAH DI LALANG MEDAN SUNGGAL	2017	400,000,000	SHM 981 TAHUN 2014 / L= 78 M2
62	069	RUKO / JL. SISINGAMANGARAJA PERDAGANGAN	2018	522,000,000	SHM 2846 / L= 99 M2
JUMLAH BAGIAN A				52,932,538,166	

- Bahwa benar daftar harta tersebut adalah milik Terdakwa, namun ada yang sudah Terdakwa jual yaitu nomor 4, 7, 8, 10, 12, 13, 24, 28, 30, 32, 34, 37, 43, 51, 56, dan 57.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatannya mengakibatkan kerugian pada pendapatan Negara dan merasa bersalah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Disita dari **SURYANTO ALIAS AAN**, Tersangka lain dalam kasus yang sama untuk berkas Tersangka **SURYANTO ALIAS AAN** sebagai berikut :

- 1 (satu) set asli Faktur PK, PM, PIB Tahun 2010
- 1 (satu) set asli Faktur PK, PM, PIB Tahun 2011
- 1 (satu) set asli Faktur PK, PM, PIB Tahun 2012
- 1 (satu) set asli Faktur PK, PM, PIB Tahun 2013

- Disita dari **RUDY GOUWTAMA**, sebagai berikut :

- 1 ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-09.00000005, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA DESEMBER TAHUN 2009 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 2 ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-09.00000007, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA DESEMBER TAHUN 2009 SEBANYAK 1

Halaman 116 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN
010.000-09.00000008, FAKTUR
PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS
NAMA CV. DHARMA ABADI MASA
DESEMBER TAHUN 2009 SEBANYAK 1
- 4 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN
010.000-09.00000010, FAKTUR
PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS
NAMA CV. DHARMA ABADI MASA
DESEMBER TAHUN 2009 SEBANYAK 1
- 5 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN
010.000-09.00000011, FAKTUR
PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS
NAMA CV. DHARMA ABADI MASA
DESEMBER TAHUN 2009 SEBANYAK 1
- 6 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN
010.000-10.00000016, FAKTUR
PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS
NAMA CV. DHARMA ABADI MASA
JANUARI TAHUN 2010 SEBANYAK 1
- 7 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN
010.000-10.00000020, FAKTUR
PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS
NAMA CV. DHARMA ABADI MASA
JANUARI TAHUN 2010 SEBANYAK 1
- 8 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN
010.000-10.00000023, FAKTUR
PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS
NAMA CV. DHARMA ABADI MASA
JANUARI TAHUN 2010 SEBANYAK 1
- 9 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN
010.000-10.00000024, FAKTUR

Halaman 117 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



		PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JANUARI TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
0	1	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-10.00000025, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JANUARI TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
1	1	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-10.00000026, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA FEBRUARI TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
2	1	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000- 10.00000028, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA FEBRUARI TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
3	1	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-10.00000030, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA FEBRUARI TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
4	1	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-10.00000033, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA FEBRUARI TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
5	1	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-10.00000038, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA FEBRUARI TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
6	1	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-10.00000040, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA



		CV. DHARMA ABADI MASA MARET
		TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
	1	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN
7		010.000-10.00000042, FAKTUR
		PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA
		CV. DHARMA ABADI MASA MARET
		TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
	1	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN
8		010.000-10.00000044, FAKTUR
		PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA
		CV. DHARMA ABADI MASA MARET
		TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
	1	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN
9		010.000-10.00000045, FAKTUR
		PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA
		CV. DHARMA ABADI MASA MARET
		TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
	2	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN
0		010.000-10.00000051, FAKTUR
		PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA
		CV. DHARMA ABADI MASA MARET
		TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
	2	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN
1		010.000-10.00000057, FAKTUR
		PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA
		CV. DHARMA ABADI MASA APRIL
		TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
	2	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN
2		010.000-10.00000061, FAKTUR
		PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA
		CV. DHARMA ABADI MASA APRIL
		TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
	2	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN
3		010.000-10.00000065, FAKTUR
		PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA
		CV. DHARMA ABADI MASA APRIL
		TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
	2	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN
4		010.000-10.00000067, FAKTUR
		PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA

Halaman 119 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



		CV. DHARMA ABADI MASA APRIL TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN
2		
5		010.000-10.00000069, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA APRIL TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
6	2	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-10.00000090, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MEI TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
7	2	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-10.00000092, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MEI TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
8	2	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-10.00000096, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MEI TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
9	2	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-10.00000100, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MEI TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
0	3	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-10.00000111, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MEI TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
1	3	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-10.00000125, FAKTUR



		PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JUNI TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
2	3	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-10.00000126, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JUNI TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
3	3	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-10.00000130, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JUNI TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
4	3	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-10.00000136, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JUNI TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
5	3	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-10.00000142, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JUNI TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
6	3	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-10.00000147, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JUNI TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
7	3	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-10.00000151, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JULI TAHUN 2010 SEBANYAK 1

Halaman 121 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



		(SATU) SET
	3	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN
8		010.000-10.00000154, FAKTUR
		PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS
		NAMA CV. DHARMA ABADI MASA
		JULI TAHUN 2010 SEBANYAK 1
		(SATU) SET
	3	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN
9		010.000-10.00000158, FAKTUR
		PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS
		NAMA CV. DHARMA ABADI MASA
		JULI TAHUN 2010 SEBANYAK 1
		(SATU) SET
	40	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN
		010.000-10.00000160, FAKTUR
		PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA
		CV. DHARMA ABADI MASA JULI TAHUN
		2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
	4	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN
1		010.000-10.00000163, FAKTUR
		PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA
		CV. DHARMA ABADI MASA JULI TAHUN
		2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
	42	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN
		010.000-10.00000168, FAKTUR
		PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA
		CV. DHARMA ABADI MASA JULI TAHUN
		2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
	43	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN
		010.000-10.00000170, FAKTUR
		PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA
		CV. DHARMA ABADI MASA AGUSTUS
		TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
	44	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN
		010.000-10.00000173, FAKTUR
		PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA
		CV. DHARMA ABADI MASA AGUSTUS
		TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
	45	ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN
		010.000-10.00000175, FAKTUR

Halaman 122 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46

PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA
CV. DHARMA ABADI MASA AGUSTUS
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN
010.000-10.00000181, FAKTUR

47

PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA
CV. DHARMA ABADI MASA AGUSTUS
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN
010.000-10.00000182, FAKTUR

48

PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA
CV. DHARMA ABADI MASA AGUSTUS
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN
010.000-10.00000183, FAKTUR

49

PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA
CV. DHARMA ABADI MASA AGUSTUS
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN
010.000-10.00000185, FAKTUR

50

PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA
CV. DHARMA ABADI MASA SEPTEMBER
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN
010.000-10.00000187, FAKTUR

51

PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA
CV. DHARMA ABADI MASA SEPTEMBER
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN
010.000-10.00000193, FAKTUR

52

PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA
CV. DHARMA ABADI MASA SEPTEMBER
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN
010.000-10.00000197, FAKTUR

53

PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA
CV. DHARMA ABADI MASA SEPTEMBER
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN
010.000-10.00000201, FAKTUR

Halaman 123 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54	PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA SEPTEMBER TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-10.00000205, FAKTUR
55	PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA OKTOBER TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-10.00000209, FAKTUR
56	PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA OKTOBER TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-10.00000213, FAKTUR
57	PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA OKTOBER TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-10.00000216, FAKTUR
58	PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA OKTOBER TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-10.00000251, FAKTUR
59	PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA NOVEMBER TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-10.00000253, FAKTUR
60	PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA NOVEMBER TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-10.00000257, FAKTUR
61	PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA NOVEMBER TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-10.00000262, FAKTUR

Halaman 124 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62

PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA
CV. DHARMA ABADI MASA NOVEMBER
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN
010.000-10.00000265, FAKTUR

63

PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA
CV. DHARMA ABADI MASA NOVEMBER
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN
010.000-10.00000268, FAKTUR

64

PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA
CV. DHARMA ABADI MASA NOVEMBER
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN
010.000-10.00000271, FAKTUR

65

PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA
CV. DHARMA ABADI MASA NOVEMBER
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN
010.000-10.00000275, FAKTUR

66

PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA
CV. DHARMA ABADI MASA NOVEMBER
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN
010.000-10.00000279, FAKTUR

67

PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA
CV. DHARMA ABADI MASA NOVEMBER
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN
010.000-10.00000283, FAKTUR

68

PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA
CV. DHARMA ABADI MASA NOVEMBER
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN
010.000-10.00000285, FAKTUR

69

PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA
CV. DHARMA ABADI MASA DESEMBER
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN
010.000-10.00000288, FAKTUR

Halaman 125 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



70	PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA DESEMBER TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-10.00000291, FAKTUR
71	PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA DESEMBER TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-11.00000003, FAKTUR
72	PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JANUARI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-11.00000007, FAKTUR
73	PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JANUARI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-11.00000014, FAKTUR
74	PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JANUARI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-11.00000025, FAKTUR
75	PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JANUARI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-11.00000036, FAKTUR
76	PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JANUARI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-11.00000049, FAKTUR
77	PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JANUARI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-11.00000057, FAKTUR

Halaman 126 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



78	PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JANUARI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-11.00000081, FAKTUR
79	PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA FEBRUARI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-11.00000085, FAKTUR
80	PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA FEBRUARI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-11.00000087, FAKTUR
81	PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA FEBRUARI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-11.00000089, FAKTUR
82	PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA FEBRUARI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-11.00000091, FAKTUR
83	PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA FEBRUARI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-11.00000114, FAKTUR
84	PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MARET TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-11.00000116, FAKTUR
85	PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MARET TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-11.00000129, FAKTUR

Halaman 127 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



86

PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA
CV. DHARMA ABADI MASA MARET
TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN
010.000-11.00000142, FAKTUR

87

PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA
CV. DHARMA ABADI MASA MARET
TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN
010.000-11.00000154, FAKTUR

88

PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA
CV. DHARMA ABADI MASA MARET
TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN
010.000-11.00000166, FAKTUR

89

PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA
CV. DHARMA ABADI MASA MARET
TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN
010.000-11.00000174, FAKTUR

90

PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA
CV. DHARMA ABADI MASA APRIL
TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN
010.000-11.00000182, FAKTUR

91

PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA
CV. DHARMA ABADI MASA APRIL
TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN
010.000-11.00000205, FAKTUR

92

PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA
CV. DHARMA ABADI MASA APRIL
TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN
010.000-11.00000225, FAKTUR

93

PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA
CV. DHARMA ABADI MASA APRIL
TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN
010.000-11.00000242, FAKTUR

Halaman 128 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



94	PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MEI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-11.00000264, FAKTUR
95	PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MEI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-11.00000281, FAKTUR
96	PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MEI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-11.00000295, FAKTUR
97	PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JUNI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-11.00000302, FAKTUR
98	PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JUNI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-11.00000308, FAKTUR
99	PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JUNI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-11.00000324, FAKTUR
100	PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JUNI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-11.00000330, FAKTUR
101	PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JUNI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-11.00000343, FAKTUR

Halaman 129 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



102	PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JUNI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-11.00000362, FAKTUR
103	PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JULI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-11.00000376, FAKTUR
104	PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JULI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-11.00000394, FAKTUR
105	PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JULI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-11.00000409, FAKTUR
106	PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JULI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-11.00000423, FAKTUR
107	PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JULI TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-11.00000485, FAKTUR
108	PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA AGUSTUS TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-11.00000501, FAKTUR
109	PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA AGUSTUS TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-11.00000511, FAKTUR

Halaman 130 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 110 PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA
CV. DHARMA ABADI MASA AGUSTUS
TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN
010.000-11.00000538, FAKTUR
- 111 PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA
CV. DHARMA ABADI MASA AGUSTUS
TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN
010.000-11.00000602, FAKTUR
- 112 PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA
CV. DHARMA ABADI MASA SEPTEMBER
TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN
010.000-11.00000620, FAKTUR
- 113 PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA
CV. DHARMA ABADI MASA SEPTEMBER
TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN
010.000-11.00000641, FAKTUR
- 114 PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA
CV. DHARMA ABADI MASA SEPTEMBER
TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN
010.000-11.00000642, FAKTUR
- 115 PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA
CV. DHARMA ABADI MASA SEPTEMBER
TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN
010.000-11.00000724, FAKTUR
- 116 PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA
CV. DHARMA ABADI MASA OKTOBER
TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN
010.000-11.00000739, FAKTUR
- 117 PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA
CV. DHARMA ABADI MASA OKTOBER
TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI
LAPOR - NORMAL MASA JANUARI

Halaman 131 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118

TAHUN 2009 ATAS NAMA PT KARYA
MEGAH GUNUNGMAS NPWP
02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1
(SATU) SET

119

ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI
LAPOR - NORMAL MASA FEBRUARI
TAHUN 2009 ATAS NAMA PT KARYA
MEGAH GUNUNGMAS NPWP
02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1
(SATU) SET

120

ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI
LAPOR - NORMAL MASA MARET
TAHUN 2009 ATAS NAMA PT KARYA
MEGAH GUNUNGMAS NPWP
02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1
(SATU) SET

121

ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI
LAPOR - NORMAL MASA APRIL TAHUN
2009 ATAS NAMA PT KARYA MEGA
GUNUNGMAS NPWP 02.746.422.1-
402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET

122

ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI
LAPOR - NORMAL MASA MEI TAHUN
2009 ATAS NAMA PT KARYA MEGA
GUNUNGMAS NPWP 02.746.422.1-
402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET

123

ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI
LAPOR - NORMAL MASA JUNI TAHUN
2009 ATAS NAMA PT KARYA MEGA
GUNUNGMAS NPWP 02.746.422.1-
402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET

124

ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI
LAPOR - NORMAL MASA JULI TAHUN
2009 ATAS NAMA PT KARYA MEGA
GUNUNGMAS NPWP 02.746.422.1-
402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET

ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI
SETOR, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA
AGUSTUS TAHUN 2009 ATAS NAMA PT

Halaman 132 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
125	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA SEPTEMBER TAHUN 2009 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
126	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA OKTOBER TAHUN 2009 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
127	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA NOVEMBER TAHUN 2009 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
128	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA DESEMBER TAHUN 2009 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
129	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - PEMBETULAN 1 MASA DESEMBER TAHUN 2009 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
130	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA JANUARI TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET

Halaman 133 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



- 131 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI
SETOR, BUKTI LAPOR - PEMBETULAN
1 MASA JANUARI TAHUN 2010 ATAS
NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS
NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK
1 (SATU) SET
- 132 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI
SETOR, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA
FEBRUARI TAHUN 2010 ATAS NAMA PT
KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP
02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1
(SATU) SET
- 133 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI
LAPOR - PEMBETULAN 1 MASA
FEBRUARI TAHUN 2010 ATAS NAMA PT
KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP
02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1
(SATU) SET
- 134 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI
SETOR, BUKTI LAPOR - PEMBETULAN
2 MASA FEBRUARI TAHUN 2010 ATAS
NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS
NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK
1 (SATU) SET
- 135 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI
LAPOR - PEMBETULAN 3 MASA
FEBRUARI TAHUN 2010 ATAS NAMA PT
KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP
02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1
(SATU) SET
- 136 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI
SETOR, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA
MARET TAHUN 2010 ATAS NAMA PT
KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP
02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1
(SATU) SET
- 137 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI
SETOR, BUKTI LAPOR - PEMBETULAN
1 MASA MARET TAHUN 2010 ATAS

Halaman 134 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



138

NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMASS
NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK
1 (SATU) SET
ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI
LAPOR - PEMBETULAN 2 MASA MARET
TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA
MEGAH GUNUNGMASS NPWP
02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1

139

(SATU) SET
ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI
SETOR, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA
APRIL TAHUN 2010 ATAS NAMA PT
KARYA MEGAH GUNUNGMASS NPWP
02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1

140

(SATU) SET
ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI
LAPOR - PEMBETULAN 1 MASA APRIL
TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA
MEGAH GUNUNGMASS NPWP
02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1

141

(SATU) SET
ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI
LAPOR - PEMBETULAN 2 MASA APRIL
TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA
MEGAH GUNUNGMASS NPWP
02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1

142

(SATU) SET
ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI
SETOR, BUKTI LAPOR - PEMBETULAN
3 MASA APRIL TAHUN 2010 ATAS NAMA
PT KARYA MEGAH GUNUNGMASS NPWP
02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1

143

(SATU) SET
ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI
SETOR, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA
MEI TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA
MEGAH GUNUNGMASS NPWP
02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1

(SATU) SET

Halaman 135 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 144 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI
SETOR, BUKTI LAPOR - PEMBETULAN
1 MASA MEI TAHUN 2010 ATAS NAMA
PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP
02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1
(SATU) SET
- 145 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI
SETOR, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA
JUNI TAHUN 2010 ATAS NAMA PT
KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP
02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1
(SATU) SET
- 146 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI
SETOR, BUKTI LAPOR - PEMBETULAN
1 MASA JUNI TAHUN 2010 ATAS NAMA
PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP
02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1
(SATU) SET
- 147 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI
SETOR, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA
JULI TAHUN 2010 ATAS NAMA PT
KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP
02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1
(SATU) SET
- 148 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI
LAPOR - PEMBETULAN 1 MASA JULI
TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA
MEGAH GUNUNGMAS NPWP
02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1
(SATU) SET
- 149 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI
LAPOR - PEMBETULAN 2 MASA JULI
TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA
MEGAH GUNUNGMAS NPWP
02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1
(SATU) SET
- 150 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI
SETOR, BUKTI LAPOR - PEMBETULAN
3 MASA JULI TAHUN 2010 ATAS NAMA

Halaman 136 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
151	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA AGUSTUS TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
152	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR - PEMBETULAN 1 MASA AGUSTUS TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
153	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR - PEMBETULAN 2 MASA AGUSTUS TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
154	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - PEMBETULAN 3 MASA AGUSTUS TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
155	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA SEPTEMBER TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
156	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - PEMBETULAN 1 MASA SEPTEMBER TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET

Halaman 137 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 157 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI
SETOR, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA
OKTOBER TAHUN 2010 ATAS NAMA PT
KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP
02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1
(SATU) SET
- 158 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI
LAPOR - PEMBETULAN 1 MASA
OKTOBER TAHUN 2010 ATAS NAMA PT
KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP
02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1
(SATU) SET
- 159 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI
SETOR, BUKTI LAPOR - PEMBETULAN
2 MASA OKTOBER TAHUN 2010 ATAS
NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS
NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK
1 (SATU) SET
- 160 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI
SETOR, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA
NOVEMBER TAHUN 2010 ATAS NAMA
PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP
02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1
(SATU) SET
- 161 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI
LAPOR - PEMBETULAN 1 MASA
NOVEMBER TAHUN 2010 ATAS NAMA
PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP
02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1
(SATU) SET
- 162 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI
SETOR, BUKTI LAPOR - PEMBETULAN
2 MASA NOVEMBER TAHUN 2010 ATAS
NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS
NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK
1 (SATU) SET
- 163 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI
SETOR, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA
DESEMBER TAHUN 2010 ATAS NAMA

Halaman 138 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



	PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
164	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR - PEMBETULAN 1 MASA DESEMBER TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
165	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - PEMBETULAN 2 MASA DESEMBER TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
166	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA JANUARI TAHUN 2011 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
167	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - PEMBETULAN 1 MASA JANUARI TAHUN 2011 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
168	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - PEMBETULAN 2 MASA JANUARI TAHUN 2011 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
169	ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA FEBRUARI TAHUN 2011 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET

Halaman 139 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



- 170 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI
SETOR, BUKTI LAPOR - PEMBETULAN
1 MASA FEBRUARI TAHUN 2011 ATAS
NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS
NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK
1 (SATU) SET
- 171 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI
SETOR, BUKTI LAPOR - NORMAL MASA
MARET TAHUN 2011 ATAS NAMA PT
KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP
02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1
(SATU) SET
- 172 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI
LAPOR - PEMBETULAN 1 MASA MARET
TAHUN 2011 ATAS NAMA PT KARYA
MEGAH GUNUNGMAS NPWP
02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1
(SATU) SET
- 173 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI
SETOR, BUKTI LAPOR - PEMBETULAN
2 MASA MARET TAHUN 2011 ATAS
NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS
NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK
1 (SATU) SET
- 174 FOTOKOPI SURAT KETERANGAN TAX
AMNESTY NOMOR KET-
136/PP/WPJ.08/2016
- 175 FOTOKOPI SURAT KETERANGAN TAX
AMNESTY NOMOR KET-
9358/PP/WPJ.08/2016
- 176 FOTOKOPI SURAT KETERANGAN TAX
AMNESTY NOMOR KET-
11762/PP/WP.08/2017

b. Disita dari PETERUS ANI, sebagai berikut :

- 1 COPY - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI
LAPOR - NORMAL MASA APRIL TAHUN 2010 ATAS

Halaman 140 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NAMA PT CHARIS MULTI KREASI NPWP 01.930.570.5-034.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 2 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR – PEMBETULAN 1 MASA APRIL TAHUN 2010 ATAS NAMA PT CHARIS MULTI KREASI NPWP 01.930.570.5-034.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 3 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR – NORMAL MASA MEI TAHUN 2010 ATAS NAMA PT CHARIS MULTI KREASI NPWP 01.930.570.5-034.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 4 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR – PEMBETULAN 1 MASA MEI TAHUN 2010 ATAS NAMA PT CHARIS MULTI KREASI NPWP 01.930.570.5-034.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 5 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR – PEMBETULAN 1 MASA JULI TAHUN 2010 ATAS NAMA PT CHARIS MULTI KREASI NPWP 01.930.570.5-034.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 6 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR – PEMBETULAN 1 MASA NOVEMBER TAHUN 2010 ATAS NAMA PT CHARIS MULTI KREASI NPWP 01.930.570.5-034.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 7 COPY - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-10.00000266, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI, DAN REKENING KORAN SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 8 COPY - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-11.00000428, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI, DAN REKENING KORAN SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 9 COPY - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-10.00000255, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN, PURCHASE ORDER ATAS NAMA CV. HARAPAN GEMILANG SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 10 COPY - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-10.00000294, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN, PURCHASE ORDER ATAS NAMA CV. HARAPAN GEMILANG SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 11 COPY - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-10.00000469, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN,

Halaman 141 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURCHASE ORDER ATAS NAMA CV. HARAPAN
GEMILANG SEBANYAK 1 (SATU) SET
12 COPY - TANDA TERIMA LAPORAN PENEMPATAN
HARTA TAMBAHAN DALAM NEGERI DALAM RANGKA
TAX AMNESTY, BUKTI SETORAN UANG TEBUSAN
PENGAMPUNAN PAJAK, DAN SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENGALIHKAN HARTA TAMBAHAN

c. Disita dari DARMADI, sebagai berikut :

- 1 FOTOKOPI - SPT MASA PPN MASA NOVEMBER 2010
PEMBETULAN 1 ATAS NAMA PT. ABDI SARANA NUSA
SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 2 FOTOKOPI - SPT MASA PPN MASA DESEMBER 2010
PEMBETULAN 1 ATAS NAMA PT. ABDI SARANA NUSA
SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 3 FOTOKOPI SURAT KETERANGAN TAX AMNESTY
NOMOR KET-14379/PP/WPJ.21/2016

d. Disita dari LINARDO LIE, sebagai berikut :

- 1 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR,
BUKTI LAPOR - PEMBETULAN 1 MASA
DESEMBER TAHUN 2012 ATAS NAMA PT
ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA NPWP
31.544.923.1-032.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 2 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR,
BUKTI LAPOR - PEMBETULAN 1 MASA JANUARI
TAHUN 2013 ATAS NAMA PT ANUGRAH
SOLIDINDO PRATAMA NPWP 31.544.923.1-032.000
SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 3 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR -
PEMBETULAN 1 MASA FEBRUARI TAHUN 2013
ATAS NAMA PT ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA
NPWP 31.544.923.1-032.000 SEBANYAK 1 (SATU)
SET
- 4 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR,
BUKTI LAPOR - PEMBETULAN 1 MASA MARET
TAHUN 2013 ATAS NAMA PT ANUGRAH
SOLIDINDO PRATAMA NPWP 31.544.923.1-032.000
SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 5 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR,

Halaman 142 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BUKTI LAPOR - PEMBETULAN 1 MASA APRIL
TAHUN 2013 ATAS NAMA PT ANUGRAH
SOLIDINDO PRATAMA NPWP 31.544.923.1-032.000
SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 6 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR,
BUKTI LAPOR - PEMBETULAN 1 MASA AGUSTUS
TAHUN 2013 ATAS NAMA PT ANUGRAH
SOLIDINDO PRATAMA NPWP 31.544.923.1-032.000
SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 7 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR -
PEMBETULAN 1 MASA SEPTEMBER TAHUN 2013
ATAS NAMA PT ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA
NPWP 31.544.923.1-032.000 SEBANYAK 1 (SATU)
SET
- 8 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR -
PEMBETULAN 1 MASA OKTOBER TAHUN 2013
ATAS NAMA PT ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA
NPWP 31.544.923.1-032.000 SEBANYAK 1 (SATU)
SET
- 9 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR -
PEMBETULAN 1 MASA NOVEMBER TAHUN 2013
ATAS NAMA PT ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA
NPWP 31.544.923.1-032.000 SEBANYAK 1 (SATU)
SET
- 10 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR -
PEMBETULAN 1 MASA DESEMBER TAHUN 2013
ATAS NAMA PT ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA
NPWP 31.544.923.1-032.000 SEBANYAK 1 (SATU)
SET
- 11 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR -
PEMBETULAN 1 MASA JANUARI TAHUN 2014
ATAS NAMA PT ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA
NPWP 31.544.923.1-032.000 SEBANYAK 1 (SATU)
SET
- 12 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR -
PEMBETULAN 1 MASA FEBRUARI TAHUN 2014
ATAS NAMA PT ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA
NPWP 31.544.923.1-032.000 SEBANYAK 1 (SATU)
SET
- 13 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR -

Halaman 143 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PEMBETULAN 1 MASA MARET TAHUN 2014 ATAS
NAMA PT ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA NPWP
31.544.923.1-032.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
14 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR -
PEMBETULAN 2 MASA APRIL TAHUN 2014 ATAS
NAMA PT ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA NPWP
31.544.923.1-032.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
15 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR,
BUKTI LAPOR - PEMBETULAN 1 MASA MEI
TAHUN 2014 ATAS NAMA PT ANUGRAH
SOLIDINDO PRATAMA NPWP 31.544.923.1-032.000
SEBANYAK 1 (SATU) SET
16 ASLI- BUKTI SETOR MASA MEI 2013 PT
ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA NPWP
31.544.923.1-032.000 SEBANYAK 2 (DUA) SET
17 ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
12.00001130, FAKTUR PENJUALAN, BILYET GIRO
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI SEBANYAK 1
(SATU) SET
18 ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
12.00001167, FAKTUR PENJUALAN, DELIVERY
ORDER ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI
SEBANYAK 1 (SATU) SET
19 ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
12.00000376, FAKTUR PENJUALAN, DELIVERY
ORDER ATAS NAMA CV. PRIMA JAYA SEBANYAK 1
(SATU) SET
20 ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
13.06971531, FAKTUR PENJUALAN, DELIVERY
ORDER ATAS NAMA CV. HARAPAN GEMILANG
SEBANYAK 1 (SATU) SET
21 ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
13.06971537, FAKTUR PENJUALAN, DELIVERY
ORDER ATAS NAMA CV. HARAPAN GEMILANG
SEBANYAK 1 (SATU) SET
22 ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
13.79793654, FAKTUR PENJUALAN, DELIVERY
ORDER ATAS NAMA PT LAUTAN MAS ANUGRAH
SEBANYAK 1 (SATU) SET
23 ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-

Halaman 144 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.00000208, FAKTUR PENJUALAN, DELIVERY ORDER, DAN BILYET GIRO ATAS NAMA PT JAYA BERSAMA BENDERANG SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 24 ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-12.00000218, FAKTUR PENJUALAN, DELIVERY ORDER, DAN BILYET GIRO ATAS NAMA PT JAYA BERSAMA BENDERANG SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 25 ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-13.00000027, FAKTUR PENJUALAN, DELIVERY ORDER ATAS NAMA PT JAYA BERSAMA BENDERANG SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 26 ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-13.00000029, FAKTUR PENJUALAN, DELIVERY ORDER ATAS NAMA PT JAYA BERSAMA BENDERANG SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 27 COPY - BUKTI PENERIMAAN SURAT DAN DAFTAR PAJAK KELUARAN CV DHARMA ABADI MASA DESEMBER TAHUN 2012
- 28 COPY - BUKTI PENERIMAAN SURAT DAN DAFTAR PAJAK KELUARAN CV HARAPAN GEMILANG MASA FEBRUARI TAHUN 2013
- 29 COPY - BUKTI PENERIMAAN SURAT DAN DAFTAR PAJAK KELUARAN PT LAUTAN LINTAS ALAM MASA AGUSTUS TAHUN 2013
- 30 COPY - BUKTI PENERIMAAN SURAT DAN DAFTAR PAJAK KELUARAN CV PRIMA JAYA MASA DESEMBER TAHUN 2012
- 31 COPY - BUKTI PENERIMAAN SURAT DAN DAFTAR PAJAK KELUARAN CV PRIMA JAYA MASA FEBRUARI TAHUN 2013
- 32 COPY - BUKTI PENERIMAAN SURAT DAN DAFTAR PAJAK KELUARAN CV PRIMA JAYA MASA AGUSTUS TAHUN 2013
- 33 COPY - SURAT KLARIFIKASI PENGKREDITAN FAKTUR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK BERDASARKAN TRANSAKSI SEBENARNYA DARI KPP PRATAMA JAKARTA TAMANSARI SATU SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 34 COPY - TANDA TERIMA SURAT PERNYATAAN HARTA DALAM RANGKA TAX AMNESTY NOMOR D1500002043 DAN 04700006368

Halaman 145 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Disita dari **ELFIN SESIO, sebagai berikut :**

1. 1 (satu) setBukti Penerimaan Surat (BPS), Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak (SSPCP) danSPT Masa PPN Masa Januari 2010 Normal atas nama PT. PRIMACINDO MULTIGUNA NPWP 01.351.440.1-038.000
2. 1 (satu) setBukti Penerimaan Surat (BPS), Surat Setoran Pajak (SSP) danSPT Masa PPN Masa Januari 2010 Pembetulan di luar batas waktu pelaporan atas nama PT. PRIMACINDO MULTIGUNA NPWP 01.351.440.1-038.000
3. 1 (satu) setBukti Penerimaan Surat (BPS), Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak (SSPCP) danSPT Masa PPN Masa Februari 2010 Normal atas nama PT. PRIMACINDO MULTIGUNA NPWP 01.351.440.1-038.000
4. 1 (satu) set Bukti Penerimaan Surat (BPS), Surat Setoran Pajak (SSP), dan SPT Masa PPN Masa Februari 2010 Pembetulan di luar batas waktu pelaporan atas nama PT. PRIMACINDO MULTIGUNA NPWP 01.351.440.1-038.000
5. 1 (satu) set Surat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor KET-7350/PP/WPJ.05/2016 tanggal 22 September 2016

g. Disita dari **YUNIATY THOMAS, sebagai berikut :**

- 1 PRINT OUT REKENING KORAN BANK MESTIKA ATAS NAMA LIMARDI SUWITO NOMOR REKENING 10.100.01115.7 PERIODE JANUARI 2010 S.D DESEMBER 2013 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 2 PRINT OUT REKENING KORAN BANK MESTIKA ATAS NAMA LIMARDI SUWITO NOMOR REKENING 20.103.08195.9 PERIODE JANUARI 2010 S.D DESEMBER 2013 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 3 PRINT OUT REKAPAN MUTASI DEBET KREDIT REKENING BANK MESTIKA ATAS NAMA LIMARDI SUWITO NOMOR REKENING 10.100.01115.7 TAHUN 2008 S.D 2015 SEBANYAK 1 (SATU) LEMBAR
- 4 PRINT OUT REKAPAN MUTASI DEBET KREDIT REKENING BANK MESTIKA ATAS NAMA LIMARDI

Halaman 146 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



SUWITO NOMOR REKENING 20.103.08195.9 TAHUN
2008 S.D 2015 SEBANYAK 1 (SATU) LEMBAR
5 COPY DOKUMEN PEMBUKAAN REKENING BANK
MESTIKA ATAS NAMA LIMARDI SUWITO SEBANYAK 1
(SATU) SET

h. Disita dari **MARTIN TEH**, sebagai berikut :

- 1 ASLI - SPT MASA PPN MASA JANUARI 2012 NORMAL
ATAS NAMA PT. INTAN METALINDO NPWP
02.287.019.0-418.000, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR,
COPY FAKTUR PAJAK SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 2 COPY – SURAT PERNYATAAN PT INTAN METALINDO
NPWP 02.287.019.0-418.000, ATAS PERBUATAN
MENGKREDITKAN/MENGGUNAKAN FAKTUR PAJAK
TBTS BESERTA:
 - ASLI - SPT MASA PPN MASA JANUARI 2012
PEMBETULAN KE-1 DAN BUKTI SETOR
 - ASLI - SPT MASA PPN MASA FEBRUARI 2012
PEMBETULAN KE-1 DAN BUKTI SETOR
 - ASLI - SPT MASA PPN MASA MARET 2012
PEMBETULAN KE-1 DAN BUKTI SETOR
 - BUKTI PEMBAYARAN ATAS PENGKREDITAN
FAKTUR PAJAK TBTS SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 3 COPY-FAKTUR PAJAK NOMOR 010.000-11.00000482
PT INTAN METALINDO, ASLI - SURAT JALAN DAN
FAKTUR PENJUALAN SEBANYAK SATU SET
- 4 COPY – SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN
PAJAK NOMOR KET-15855/PP/WPJ.08/2016 ATAS
NAMA PT INTAN METALINDO NPWP 02.287.019.0-
418.000

i. Disita dari **ABDI TIMOR**, sebagai berikut :

1. Fotokopi – Akte Pendirian CV. DHARMA ABADI Nomor 3
tanggal 6 Desember 2004 sebanyak satu set
2. Fotokopi – Akte Pemasukan dan Pengeluaran Pesero Serta
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV.
Dharma Abadi nomor 52 tanggal 31 Maret 2006 sebanyak
satu set
3. Fotokopi – Akte Pemasukan dan Pengeluaran Pesero Serta
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV.

Halaman 147 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharma Abadi nomor 52 tanggal 29 Agustus 2008
sebanyak satu set

4. Fotokopi – KTP atas nama CHARLES SILALAH NI NIK 1271011008640003 sebanyak satu lembar
5. Asli – Surat Keterangan Terdaftar dan Surat Permohonan NPWP a.n. CV. DHARMA ABADI NPWP 02.342.994.7-113.000 sebanyak satu set.
6. Asli – Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-235/DK/WPJ.01/KP.0803/2005 tanggal 28 Januari 2005 a.n. CV. DHARMA ABADI NPWP 02.342.994.7-113.000 sebanyak satu lembar.
7. Asli – Surat Tugas Pembuktian Alamat Nomor ST-255/WPJ.01/KP.0803/2005 tanggal 28 Januari 2005 a.n. Wajib Pajak CV. DHARMA ABADI NPWP 02.342.994.7-113.000 sebanyak satu lembar.
8. Asli – Berita Acara Hasil Pembuktian Alamat Nomor S-275/WPJ.01/KP.0803/2005 tanggal 28 Januari 2005 a.n. Wajib Pajak CV. DHARMA ABADI NPWP 02.342.994.7-113.000 sebanyak satu lembar.
9. Asli – Surat Permohonan Pengukuhan PKP a.n. Wajib Pajak CV. DHARMA ABADI NPWP 02.342.994.7-113.000 sebanyak satu set
10. Asli – Surat Pemberitahuan Penggantian NPWP a.n. Wajib Pajak CV. DHARMA ABADI NPWP 02.342.994.7-113.000 menjadi 03.197.261.5-113.000 sebanyak satu set
11. Asli – SPT Masa PPN Tahun 2010 a.n. CV. DHARMA ABADI NPWP 02.342.994.7-113.000 sebanyak satu map
12. Asli – SPT Masa PPN Tahun 2011 a.n. CV. DHARMA ABADI NPWP 02.342.994.7-113.000 sebanyak satu map.
13. Asli – SPT Masa PPN Tahun 2012 a.n. CV. DHARMA ABADI NPWP 02.342.994.7-113.000 sebanyak satu map
- Asli – SPT Masa PPN Tahun 2013 a.n. CV. DHARMA ABADI NPWP.
- j. Disita dari **YUYAWATI**, sebagai berikut :
 1. 1 (satu) set SPT Masa PPN dan SPT Masa Pembetulan periode tahun 2012 -2013
 2. 1 (satu) set Print Out Rekening Koran Bank CIMB Niaga

Halaman 148 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) set Faktur Pajak beserta Surat Jalan dan bukti pembayaran giro

4. Copy – Surat Keterangan Pengampunan Pajak nomor KET-13466/PP/WPJ.08/2017 tanggal 5 April 2017 atas nama PT KENCANA GLOBALINDO WATAMA

k. Disita dari LIMARDI SUWITO sebagai berikut :

1. Ruko di MMTC Blok A-32 HGB 3073 Luas 160 m2.

Kendaraan Jeep Lexus Tipe RX350 A/T(GGL-15-AWTGKW, BPKB 00035242 Nopol BK 188 WT (Beserta STNK)

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka ditemukan **fakta-fakta** sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa LIMARDI SUWITO bersama-sama dengan saksi SURYANTO alias AAN selaku broker jasa importir memberikan jasa kepada pemilik barang untuk memasukkan barang yang dibeli dari luar negeri (import) ke dalam wilayah Indonesia karena Terdakwa dan saksi SURYANTO memiliki Angka Pengenal Import (API) , sementara para pembeli barang dari luar negeri tersebut tidak mempunyai Angka Pengenal Import (API) sehingga tidak bisa mengeluarkan barang yang dibeli dari Luar Negeri tersebut dari Pelabuhan Belawan. Karena Terdakwa memiliki API maka para Importir tersebut menggunakan jasa Terdakwa untuk mengeluarkan barang para importir dari Pelabuhan Belawan .
- Bahwa Terdakwa LIMARDI SUWITO dan saksi SURYANTO alias AAN adalah Pemilik dan penanggung jawab dari perusahaan CV DHARMA ABADI yang beralamat di Jl. Prof H.M Yamin Komplek Serdang Mas, Blok C No. 3 Medan Sumatera Utara akan tetapi dalam pendirian CV DHARMA ABADI tidak ada nama Terdakwa maupun saksi Suryanto dalam akte pendirian perusahaan tersebut, namun mereka berdua yang secara riil di lapangan yang menjalankan roda perusahaan tersebut.
- Bahwa kegiatan usaha dari CV DHARMA ABADI adalah bergerak dalam usaha jasa importir perdagangan wireless dan spare part dan jual beli gula, adapun kegiatan usaha tersebut adalah melakukan kegiatan pemberian jasa broker importir yang dilakukan oleh CV DHARMA ABADI dengan cara para Pemilik barang yang

Halaman 149 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan jasa CV Dharma Abadi menghubungi Terdakwa LIMARDI dan saksi SURYANTO alias AAN yaitu untuk meminta bantuan jasa agar barang mereka dapat diterima atau dikeluarkan dari Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara.

- Bahwa adapun proses pengeluaran barang yang dilakukan melalui perusahaan milik Terdakwa LIMARDI SUWITO dan saksi SURYANTO alias AAN yaitu CV DHARMA ABADI adalah sebagai berikut :

e. Terdakwa menyiapkan surat PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB) dengan nama importirnya adalah perusahaan – perusahaan yang menggunakan jasa CV Dharma Abadi, dengan menggunakan fasilitas EDI yang ada di kantor Bea Cukai Belawan, Medan, Sumatera Utara

f. Setelah itu, kemudian saksi SURYANTO alias Aan membuat dokumen Surat Setoran Pajak (SSP), Bea Masuk (BM), dengan nama dan NPWP perusahaan – perusahaan seperti CV DARMA ABADI, CV TETAP JAYA, PT LAUTAN MAS ANUGRAH, PT NUSA BERSAMA BENDERANG, PT KELUARGA JAYA BERSAMA

g. Selanjutnya saksi SURYANTO alias Aan melakukan pembayaran untuk biaya jasa handling kepelabuhan dengan nama – nama perusahaan seperti CV DARMA ABADI, CV TETAP JAYA, PT LAUTAN MAS ANUGRAH, PT NUSA BERSAMA BENDERANG, PT KELUARGA JAYA BERSAMA

h. Setelah semua administrasi terkait dengan pembayaran pajak, bea masuk dan handling sudah selesai dan administrasi di pelabuhan juga sudah selesai, maka barang tersebut segera saksi SURYANTO alias Aan kirimkan langsung ke pemilik barang yang meminta bantuan kepada Terdakwa untuk pengurusan pengeluaran barangnya

- Bahwa untuk setiap barang yang dikirimkan tersebut, saksi Suryanto mengumpulkan dokumen-dokumen impor meliputi bea masuk, PPN Impor dan PPh Pasal 22 Impor kemudian saksi SURYANTO alias AAN menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada saksi SUFIANTO alias AWANG alias HUANG yang akan dipergunakan sebagai bahan data dalam rangka penerbitan Faktur Pajak.

Halaman 150 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi SURYANTO mempersiapkan serta mengumpulkan dokumen impor dan kepabeanaan berupa PIB, BL, Packing List, Invoice yang kemudian datanya diinput oleh staf Terdakwa yang bernama DINI dan daftar list atau data-data dari ERFIA dan ERMIYATI (anak Terdakwa) berisi tanggal transaksi, quantity, DPP dan PPN, kemudian diinput oleh Dini untuk kemudian diterbitkan faktur pajak.
- Bahwa dari data-data yang dikumpulkan dalam pengurusan impor dan data-data dari perusahaan milik Terdakwa dan saksi Suryanto dilanjutkan proses penerbitan faktur pajak dimana semua proses pembukuan, pencatatan sampai penerbitan faktur pajak dan pelaporan pajak semuanya diurusi dan dibantu oleh konsultan Terdakwa yaitu saksi SUFIANTO alias AWANG alias HUANG.
- Bahwa Saksi SUFIANTO alias AWANG adalah orang yang dipercaya oleh Terdakwa LIMARDI SUWITO dan saksi SURYANTO alias AAN untuk mengerjakan semua pelaporan perpajakan serta mengurus pembukuan semua perusahaan Terdakwa LIMARDI SUWITO dan saksi SURYANTO alias AAN dalam hal ini Termasuk CV DHARMA ABADI dan semua masalah terkait pajak, penerbitan faktur pajak, pelaporan CV DHARMA ABADI yang mengerjakan adalah Saksi SUFIANTO alias AWANG di kantornya di jalan Cemara Cemara Boulevard Blok H-I 117 RT.004 RW.002, Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang Sumatera Utara, termasuk ketika ada masalah perpajakan seperti keberatan, pemeriksaan dan sebagainya yang mengurus adalah saksi SUFIANTO alias AWANG, padahal saksi SURYANTO alias Aan sudah mengetahui bahwa saksi SUFIANTO alias AWANG tidak punya izin resmi untuk menjadi semacam konsultan pajak dan faktur- faktur yang dibuat atau diterbitkan tersebut tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS)

Atas pekerjaan tersebut di CV DHARMA ABADI kemudian saksi SURYANTO alias Aan secara rutin memberi fee kepada saksi SUFIANTO alias AWANG sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per bulan. Sedangkan untuk urusan lainnya biasanya saksi SURYANTO keluaran secara kasbon. yaitu ketika CV DHARMA

Halaman 151 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABADI ada permasalahan masalah perpajakan ataupun permasalahan lainnya

Sedangkan untuk kegiatan usaha jual beli gula yang dilakukan oleh CV DHARMA ABADI, Terdakwa dan saksi Suryanto mengetahui bahwa sebenarnya CV DHARMA ABADI hanya dipakai nama dan rekening serta untuk penerbitan faktur pajaknya oleh group gula salah satunya CAPITAL GROUP dan CV DHARMA ABADI hanya mendapatkan fee sebesar Rp. 10,- per kilogram dan. CV DHARMA ABADI juga masih menanggung biaya untuk pajak dan biaya-biaya lainnya.

- Bahwa semua yang mengurus penerbitan faktur pajak dan pelaporannya atas kegiatan usaha jual beli gula yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi SURYANTO atas nama CV DHARMA ABADI adalah saksi SUFIANTO alias AWANG atas perintah dari Terdakwa dan saksi Suryanto, karena Terdakwa tidak mengetahui mengenai masalah perpajakan. Untuk pembelian gula Terdakwa dan saksi SURYANTO alias Aan mendapatkan faktur pajak pembelian, dan untuk pajak keluarannya Terdakwa mendapatkan dari saksi SUFIANTO alias AWANG sekaligus yang membuat faktur pajak fiktif dengan nama-nama orang pribadi yang Terdakwa tidak tahu atau tidak kenal dan nama nama orang pribadi tersebut langsung berhubungan dengan saksi SUFIANTO alias AWANG
- Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi DJP (SIDJP), diketahui nama-nama Perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh Terdakwa LIMARDI SUWITO dan saksi SURYANTO alias AAN selain dari pada CV. DHARMA ABADI adalah sebagai berikut :

No	Nama WP	NPWP	Direktur	Komisaris
1	PT LAUTAN LINTAS ALAM	31.640.373.2-112.000	GANDA PARULIAN TAMBUNAN	SISWA YANAM
2	PT NUSA BERSAMA BENDERANG	31.640.512.5-112.000	YUSNI IRIANTO	DEDY
3	PT LINTAS SAMUDERA ABADI	31.640.537.2-112.000	YUSNI IRIANTO	DEDY
4	PT KELUARGA JAYA BERSAMA	31.638.558.2-112.000	SIWA YANAM	LOGAS
5	CV HARAPAN GEMILANG	02.342.990.5-113.000	ADENAN MUHAMMAD	CHARLES SILALAH
6	PT LAUTAN MAS ANUGRAH	31.244.910.1-113.000	SURYANTO	LIMARDI SUWITO
7	CV PRIMA JAYA	02.528.761.6-112.000	HARI IBRAHIM	CHARLES SILALAH
8	CV PUTRA BAHARI	01.880.416.1-123.000	DENNY SAPUTRA	CHARLES SILALAH
9	CV PUTRA DHARMA	01.880.417.9-112.000	CHARLES SILALAH	-
10	CV TETAP JAYA	02.317.823.9-123.000	ERWANSYAH	CHARLES SILALAH

Halaman 152 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



11	PT JAYA BERSAMA BENDERANG	31.244.912.7-113.000	PRASETYO	LIMARDI SUWITO
12	CV DHARMA ABADI	03.197.261.5-113.000	DHARMAWAN H SITEPU	CHARLES SILALAH
13	PT DHARMA PUTRA EKSPEDISI	02.317.887.4-113.000	CHARLES SILALAH	SURYANTO
14	PT SURYA MAS PERSADA	31.244.906.9-112.000	YUSNI IRIANTO	YUSNI IRWANTO

- Bahwa ke 14 (empat belas) Perusahaan yang dipergunakan oleh Terdakwa LIMARDI SUWITO dan saksi SURYANTO alias AAN tersebut adalah Perusahaan yang didirikan oleh Terdakwa dengan mengatas namakan orang lain atau meminjam nama orang lain dan Terdakwa mengenal semua nama-nama PT ,CV dan orang-orang tersebut, statusnya sama dengan DHARMAWAN HAMDANI SITEPU di CV DHARMA ABADI yang hanya namanya saja yang tercantum dan hanya menandatangani surat-surat perusahaan yaitu :

9. Asli - Surat Keterangan Terdaftar dan Surat Permohonan NPWP a.n. CV. DHARMA ABADI NPWP 02.342.994.7-113.000 sebanyak satu set.
10. Asli - Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-235/DK/WPJ.01/KP.0803/2005 tanggal 28 Januari 2005 a.n. CV. DHARMA ABADI NPWP 02.342.994.7-113.000 sebanyak satu lembar.
11. Asli - Surat Tugas Pembuktian Alamat Nomor ST-255/WPJ.01/KP.0803/2005 tanggal 28 Januari 2005 a.n. Wajib Pajak CV. DHARMA ABADI NPWP 02.342.994.7-113.000 sebanyak satu lembar.
12. Asli - Berita Acara Hasil Pembuktian Alamat Nomor S-275/WPJ.01/KP.0803/2005 tanggal 28 Januari 2005 a.n. Wajib Pajak CV. DHARMA ABADI NPWP 02.342.994.7-113.000 sebanyak satu lembar.
13. Asli- Surat Permohonan Pengukuhan PKP a.n. Wajib Pajak CV. DHARMA ABADI NPWP 02.342.994.7-113.000 sebanyak satu set
14. Asli - Surat Pemberitahuan Penggantian NPWP a.n. Wajib Pajak CV. DHARMA ABADI NPWP 02.342.994.7-113.000 menjadi 03.197.261.5-113.000 sebanyak satu set
15. Asli - SPT Masa PPN Tahun 2013 a.n. CV. DHARMA ABADI NPWP 02.342.994.7-113.000 sebanyak satu map
16. Menandatangani Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS).

- Bahwa Perusahaan - perusahaan tersebut diatas didirikan bukan atas nama Terdakwa LIMARDI SUWITO dan saksi SURYANTO alias AAN, kecuali PT LAUTAN MAS ANUGRAH dimana saksi SURYANTO berkedudukan sebagai direktur dan terdakwa LIMARDI SUWITO sebagai komisaris sedangkan perusahaan - perusahaan lainnya tersebut Sebenarnya secara fakta semua perusahaan yang juga

Halaman 153 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



didirikan oleh Terdakwa LIMARDI SUWITO dan saksi SURYANTO alias AAN dengan pinjam nama atau menggunakan identitas orang lain dalam pengurusan pendirian perusahaan-perusahaan tersebut akan tetapi tidak ada nama Terdakwa LIMARDI SUWITO dan saksi SURYANTO alias AAN dalam akte pendirian perusahaan perusahaan tersebut.

- Bahwa Terdakwa dalam menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dilakukan melalui proses sebagai berikut :
 - e. Karyawan CV DARMA ABADI bernama DINI ARYANI mendapat dokumen impor dari bagian dokumen yaitu Christine (PIB, BL, Packing List, Invoice), kemudian melakukan input data dokumen diatas ke dalam exel, yang diinput nama barang, quantity, nama pemilik barang dan dibuat rekapan dokumen tersebut sebagai faktur pajak masukan.
 - f. Untuk pajak keluaran saksi DINI ARYANI mendapat daftar list dari saksi ERFIA (berupa tanggal, nama lawan transaksi, nama barang, quantity, DPP dan PPN) input system untuk penerbitan faktur pajak dan saksi DINI ARYANI juga pegawai yang membuat faktur pajak seluruh perusahaan-perusahaan grup CV DARMA ABADI.
 - g. Faktur Pajak yang sudah diterbitkan ditandatangani oleh Direktur perusahaan terkait, jika belum ada yang tanda tangan maka DINI ARYANI menghubungi para Direktur terkait untuk menandatangani.
 - h. Setelah faktur pajak diterbitkan, DINI ARYANI memberikan kepada saksi ERFIA untuk dicek dan untuk selanjutnya pengiriman faktur pajak kepada perusahaan-perusahaan pengguna.
- Bahwa CV DHARMA ABADI menerbitkan faktur pajak ke pihak-pihak yang tidak ber NPWP (000 atau gunggung) kemudian karena ada penumpukan stok untuk dilaporkan ke pajak, maka CV DHARMA ABADI membuang faktur pajak gula dan menerbitkan faktur pajaknya ke perusahaan-perusahaan group CV DHARMA ABADI lainnya dengan menggunakan sebanyak 14 perusahaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Pemesanan dan penerbitan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya: CV DHARMA ABADI adalah forwarder atas barang barang yang diimpor oleh Perusahaan - Perusahaan PT KARYA MEGAH GUNUNGMAAS dari China demikian pula dengan faktur pajak atas barang barang yang diimpor oleh Perusahaan-perusahaan dari China tersebut diperoleh juga dari CV Dharma Abadi yaitu dari saksi Limardi Suwito dan Saksi SURYANTO alias Aan yang menjanjikan kepada saksi RUDY GOUWTAMA dan Saksi HASAN ANNY dari PT KARYA MEGAH GUNUNGMAAS untuk menerbitkan faktur pajak dengan fee sebesar 1,5% dari DPP atau 15% dari nilai PPN , hal ini juga berlaku juga untuk perusahaan –perusahaan dari Terdakwa LIMARDI SUWITO dan saksi SURYANTO alias AAN yaitu CV Tetap Jaya dan CV Harapan Gemilang
- Bahwa Saksi ELFIN SESIO Direktur PT Primacindo Multiguna telah membeli Faktur pajak fiktif dari CV DHARMA ABADI milik Terdakwa LIMARDI SUWITO dan saksi SURYANTO alias AAN namun faktanya tidak ada transaksi yang terjadi ,karena yang sebenarnya hanya berupa proses penyerahan jasa ataupun barang yang Saksi ELFIN SESIO atau perusahaan Saksi yaitu PT PRIMACINDO MULTIGUNA lakukan ,sedangkan untuk transaksi pembelian faktur pajak fiktif tersebut Saksi SURYANTO alias Aan melalui karyawan CV DHARMA ABADI yaitu Saksi DINI alias AVI/IVI kemudian menghubungi Saksi ELFIN SESIO via telepon atau faxmile ,dimana nilai pembelian faktur pajak tersebut sekitar 30 % (Tiga puluh persen) dari nilai PPN faktur pajak yang saksi atau perusahaan saksi lakukan
- Bahwa Saksi LINARDO LIE Direktur PT ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA juga membeli faktur pajak fiktif dari CV DHARMA ABADI,CV PRIMA JAYA,PT JAYA BERSAMA BENDERANG,CV HARAPAN GEMILANG,PT LAUTAN MAS ANUGRAH,PT LAUTAN LINTAS ALAM yang kesemuanya milik Terdakwa LIMARDI SUWITO dan saksi SURYANTO alias AAN, tetapi melalui no telepon 061-4515950 dan 061-4515952 dan terhubung dengan Pegawai/Karyawan dari terdakwa LIMARDI SUWITO yaitu Saksi AYUNG dan Saksi LINARDO LIE mendapat nomor Telpn tersebut dari Komunitas para pengusaha spare part di Medan

Halaman 155 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi PETERUS ANI dari PT CHARIS MULTI KREASI mendapatkan faktur pajak dari CV DHARMA ABADI lewat sebuah toko spare part di Asam Reges dan ketika saksi meminta faktur pajak atas pembelian faktur pajak tersebut ternyata diberi faktur pajak fengan nama penjual CV DHARMA ABADI
- Bahwa Terdakwa LIMARDI SUWITO dan saksi SURYANTO alias AAN juga menjual faktur pajak fiktif kepada saksi SUMARDI CHANDRA Direktur PT HORAS BANGUN PERSADA di kantor CV DHARMA ABADI yaitu kantor milik Terdakwa LIMARDI SUWITO dan saksi SURYANTO alias AAN di Jl M Yamin ,Medan dan pada saat itu Saksi SUMARDI CANDRA ditawarkan oleh terdakwa LIMARDI SUWITO untuk membeli faktur pajak fiktif dengan penggantian sebesar 2% dari DPPatau 20 % dari Nilai PPN setelah sepakat kemudian Saksi SUMARDI CHANDRA berhubungan dengan karyawan terdakwa LIMARDI SUWITO dari CV DHARMA ABADI yang bernama BIA dan saksi hanya menyebutkan nilai PPN yang saksi dan faktur pajak yang diterbitkan diatur oleh CV DHARMA ABADI termasuk juga isi faktur pajak, mulai dari jenis barang, kuantitas, harga maupun perusahaan yang dipakai untuk menerbitkan faktur pajaknya dan faktur pajak fiktif tersebut diantarkan kepada saksi oleh anak buah terdakwa LIMARDI SUWITO dan setelah diterima terjadilah pembayaran secara tunai
- Bahwa untuk saksi ELFIN SESIO, Faktur-faktur pajak fiktif yang dibeli tersebut kemudian oleh saksi SURYANTO dikirimkan kepada saksi ELFIN SESIO atau perusahaan saksi via pos. beserta kelengkapannya yaitu Faktur Pajak, Surat Jalan dan Invoice.,sedangkan untuk Saksi DARMADI, Faktur-faktur pajak fiktif dan pembukuan yang dibeli oleh saksi DARMADI selalu dikirimkan kepada saksi atau dikirimkan kepada perusahaan milik saksi DARMADI ataupun dibawa oleh pegawai saksi atau perusahaan saksi di proyek yang sedang ke Jakarta, sedangkan untuk saksi LINARDO LIE, saksi hanya mendapatkan faktur pajak fiktif atas nama perusahaan-perusahaan tersebut atas pembelian pesanan saksi melalui AYUNG yang merupakan pegawai dari terdakwa LIMARDI SUWITO sedangkan , untuk saksi PETERUS ANI, atau perusahaan milik saksi PETERUS ANI mengetahui CV DHARMA ABADI menjual faktur pajak fiktif pada saat ada pembelian spare part ke sebuah toko spare part yang beralamat di Asam Reges, kemudian saksi atau

Halaman 156 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



perusahaan saksi meminta faktur pajak fiktif atas pembelian saksi atau perusahaan saksi tersebut. Kemudian saksi atau perusahaan saksi diberi faktur pajak atas nama penjual CV DHARMA ABADI, sedangkan untuk saksi SUMARDI CHANDRA, biasanya faktur pajak fiktif diantarkan ke kantor Saksi atau perusahaan saksi oleh pegawai atau utusan saksi LIMARDI SUWITO, sedangkan untuk saksi GANDI HINTADJO, saksi mendapatkan faktur pajak fiktif untuk diserahkan dari saksi LIMARDI SUWITO langsung dan pernah juga dari Saksi SURYANTO alias Aan

Bahwa Proses pembayaran atas pembelian faktur pajak fiktif tersebut biasanya dibayar tunai serta di transfer ke rekening Terdakwa LIMARDI SUWITO, padahal faktanya Faktur Pajak atas nama CV DHARMA ABADI yang diterbitkan dan dijual tersebut dalam kurun waktu masa Januari 2010 sampai dengan Desember 2013 adalah faktur pajak TBTS atau faktur pajak fiktif karena tidak diikuti dengan transaksi ekonomis, yaitu tanpa adanya penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) antara PKP Penjual dan PKP Pembeli sebagaimana tercantum dalam faktur pajak, adapun Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi SURYANTO alias AAN dan saksi SUFIANTO alias AWANG adalah sebagai berikut :

TAHUN	JML FAKTUR PAJAK	NILAI PPN (Rp)	FAKTUR PAJAK TIDAK LANGSUNG NILAI PPN (Rp)	TOTAL
2010	213	5,016,632,567	6,953,752,110	11,970,384,677
2011	937	17,118,259,259	-	17,118,259,259
2012	1,236	23,481,905,600	-	23,481,905,600
2013	135	2,666,900,000	-	2,666,900,000
JUMLAH	2,521	48,283,697,426	6,953,752,110	55,237,449,536

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa LIMARDI SUWITO, saksi SURYANTO alias AAN dan saksi SUFIANTO alias AWANG tersebut yaitu dengan sengaja menerbitkan Faktur Pajak berikut dokumen pendukungnya yaitu Invoice, Surat Jalan dan Kwitansi sebenarnya hanya merupakan jual beli Faktur Pajak saja tanpa didasari adanya transaksi riil yaitu *tidak ada penyerahan barang dan pembayaran uang* seperti lazimnya transaksi jual beli barang dagangan, dilakukan dengan menggunakan modus modus antara lain :
 - CV DHARMA ABADI **tidak pernah menerbitkan Faktur Pajak atas** penjualan kepada Para Pembeli sebenarnya atau pengguna jasa

Halaman 157 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



impor yang PPN Impornya Tersangka dan perusahaan groupnya menggunakan sebagai kredit pajak.

- CV DHARMA ABADI **tidak pernah menerbitkan Faktur Pajak** penjualan kepada Para Pembeli sebenarnya atau pengguna jasa impor yang PPN Impornya **karena para buyer tersebut tidak memiliki NPWP atau tidak mau identitasnya diketahui.**
- Pembayaran fee dari para pengguna faktur pajak TBTS dilakukan secara tunai.
- Bahwa dari kegiatan menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya Terdakwa LIMARDI SUWITO dan saksi SURYANTO alias AAN mendapat imbalan sekitar **1,5%-3% dari nilai DPP PPN.** atau **15 % - 30 % dari Nilai PPN.** Atas perbuatan Terdakwa LIMARDI SUWITO dan saksi SURYANTO alias AAN (CV DHARMA ABADI) tersebut adalah merupakan kerugian yang seharusnya diterima oleh negara yang ditimbulkan perbuatan Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa LIMARDI SUWITO bersama-sama dengan saksi SURYANTO alias AAN dan saksi SUFIANTO alias AWANG alias HUANG untuk menerbitkan faktur paktur pajak TBTS telah menimbulkan **kerugian pada pendapatan negara** yang ditimbulkan dari **nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya,** pada tahun 2010 - 2013 yaitu sekurang-kurangnya dengan total nilai PPN Rp. 55,237,449,536,- (lima puluh lima milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) atau *sekitar jumlah tersebut.*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 39 A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang**



Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, buku pemungutan pajak, bukti pemungutan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;
3. Sebagai Wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak atau pihak lain, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;
4. Sebagai perbuatan yang dilanjutkan;

Unsur-unsur mana akan dipertimbangkan secara berturut-turut sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ini menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum pidana, yaitu orang yang bekwaam, yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yaitu yang bernama **LIMARDI SUWITO alias WITO** sebagai terdakwa dalam perkara a quo, yang dalam pemeriksaan mengenai identitas Terdakwa, orang tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS-03/L.2.10/Ft.2/02/2023 tertanggal Februari 2023, sehingga dengan demikian Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah Terdakwa yang dimaksudkan dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim, mendapatkan kanyataan, bahwa Terdakwa **LIMARDI SUWITO alias WITO** adalah orang yang telah dewasa, yang sehat akal, pikiran, jasmani maupun rohaninya, dan ternyata pula terdakwa tersebut mempunyai kemampuan untuk membedakan-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang tidak baik, antara perbuatan yangn melawan hukum dengan perbuatan yang sesuai hukum, serta mampu pula untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa **LIMARDI SUWITO alias WITO** dijadikan sebagai subyek hukum pidana, yang kepadanya dapat dimintakan

Halaman 159 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa **LIMARDI SUWITO alias WITO**;

2. Dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, buku pemungutan pajak, bukti pemungutan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, unsure kedua ini bersifat *alternative*, yang berarti bahwa tidak perlu semua pengertian dalam pasal ini yang telah terpenuhi oleh Terdakwa, akan tetapi salah satu kriteria perbuatan saja yang terbukti maka unsure kedua ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) disebutkan bahwa pengertian dengan sengaja adalah artinya menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*), yaitu untuk mewujudkan suatu perbuatan (tindak pidana aktif), menghendaki untuk tidak berbuat/ melalaikan kewajiban (tindak pidana pasif) dan atau juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu (tindak pidana materiil), atau dengan kata lain menurut Andi Hamzah, disebutkan bahwa *sengaja/kesengajaan* adalah melakukan perbuatan yang dilarang dan diketahui;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan yang dilarang adalah dengan sengaja melakukan perbuatan yaitu :

a. Menerbitkan/menggunakan :

- Faktur pajak,
- Bukti pemungutan pajak
- bukti pemotongan pajak
- bukti setoran pajak

b. Yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang timbul selama persidangan berupa keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa sendiri bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah secara bersama-sama dengan saksi **SURYANTO alias AAN** dan saksi **SUFianto alias AWANG HUANG** melakukan perbuatan menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan faktur pajak? Menurut ahli hukum pajak yang dihadirkan dipersidangan yaitu **FALIH ALHUSNIEKA** menerangkan bahwa faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP);

Halaman 160 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa oleh karena itu Faktur Pajak harus memenuhi dua persyaratan yaitu persyaratan formal dan persyaratan material. Hal ini juga lebih ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Oleh karena itu, Faktur Pajak harus benar, baik secara formal maupun secara material. Sedangkan pengertian faktur pajak yang benar secara formal maupun materil adalah untuk suatu Faktur Pajak dikatakan memenuhi persyaratan **formal** apabila diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP atau penyerahan JKP yang paling sedikit memuat:

- a. Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP;
- b. Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP;
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- d. PPN yang dipungut;
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
- f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- g. nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak;

Menimbang, bahwa suatu Faktur Pajak memenuhi persyaratan **material** apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP, ekspor BKP. Artinya persyaratan material dari suatu faktur pajak adalah telah terpenuhi apabila keterangan yang tercantum dalam faktur pajak dan sesuai dengan kenyataan sebenarnya dari BKP dan atau JKP yang diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, Ahli dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi SURYANTO alias AAN selaku broker jasa importir memberikan jasa kepada pemilik barang untuk memasukkan barang yang dibeli dari luar negeri (import) ke dalam wilayah Indonesia karena Terdakwa dan saksi SURYANTO memiliki Angka Pengenal Import (API) , sementara para pembeli barang dari luar negeri tersebut tidak

Halaman 161 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai Angka Pengenal Import (API) sehingga tidak bisa mengeluarkan barang yang dibeli dari Luar Negeri tersebut dari Pelabuhan Belawan. Karena Terdakwa memiliki API maka para Importir tersebut menggunakan jasa Terdakwa untuk mengeluarkan barang para importir dari Pelabuhan Belawan;

Bahwa Terdakwa dan saksi SURYANTO alias AAN adalah Pemilik dan penanggung jawab dari perusahaan CV DHARMA ABADI yang beralamat di Jl. Prof H.M Yamin Komplek Serdang Mas, Blok C No. 3 Medan Sumatera Utara akan tetapi dalam pendirian CV DHARMA ABADI tidak ada nama Terdakwa maupun saksi Suryanto dalam akte pendirian perusahaan tersebut, namun mereka berdua yang secara riil di lapangan yang menjalankan roda perusahaan tersebut

Bahwa CV DHARMA ABADI adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memiliki kewajiban menerbitkan/membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan BKP dan JKP dalam hal ini terdakwa membuat dokumen Surat Setoran Pajak (SSP) , Bea Masuk (BM) , dengan nama dan NPWP perusahaan – perusahaan seperti CV DARMA ABADI, CV TETAP JAYA, PT LAUTAN MAS ANUGRAH, PT NUSA BERSAMA BENDERANG, PT KELUARGA JAYA BERSAMA selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran untuk biaya jasa handling kepelabuhan dengan nama – nama perusahaan seperti CV DARMA ABADI, CV TETAP JAYA, PT LAUTAN MAS ANUGRAH, PT NUSA BERSAMA BENDERANG, PT KELUARGA JAYA BERSAMA setelah semua administrasi terkait dengan pembayaran pajak, bea masuk dan handling sudah selesai dan administrasi di pelabuhan juga sudah selesai, maka barang tersebut segera Terdakwa kirimkan langsung ke pemilik barang yang meminta bantuan kepada Terdakwa untuk pengurusan pengeluaran barangnya ;

Bahwa untuk setiap barang yang dikirimkan tersebut , Terdakwa mengumpulkan dokumen – dokumen impor meliputi bea masuk, PPN Impor dan PPh Pasal 22 Impor kemudian Terdakwa dan Saksi LIMARDI SUWITO disamping melayani Jasa barang barang masuk dalam luar negeri juga sekaligus menerbitkan faktur pajak dan pelaporan pajak atas barang barang tersebut dan semuanya diurus oleh saksi SUFIANTO alias AWANG, yang sekaligus juga mengurus tentang faktur dan hal yang terkait perpajakan karena, Terdakwa dan Saksi LIMARDI SUWITO memang tidak paham hal tersebut , kemudian setelah Terdakwa menyerahkan dokumen kepabeanan kepada saksi SUFIANTO alias AWANG, maka oleh saksi SUFIANTO alias AWANG ditindak lanjuti di kantornya sekaligus rumahnya di Jalan Cemara Boulevard Blok H-I 117

Halaman 162 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.004 RW.002, Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang Sumatera Utara;

Bahwa saksi SUFIANTO alias AWANG adalah orang yang dipercaya Terdakwa dan saksi LIMARDI SUWITO untuk mengerjakan semua pelaporan perpajakan serta mengurus pembukuan semua perusahaan Terdakwa dan saksi LIMARDI SUWITO dalam hal ini Termasuk CV DHARMA ABADI dan semua masalah terkait pajak, penerbitan faktur pajak, pelaporan CV DHARMA ABADI yang mengerjakan adalah Saksi SUFIANTO alias AWANG di kantornya di jalan Cemara Cemara Boulevard Blok H-I 117 RT.004 RW.002, Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang Sumatera Utara selanjutnya Terdakwa dan Saksi LIMARDI SUWITO kemudian menyuruh saksi SUFIANTO alias HUANG alias AWANG untuk membuat SPT tahunan CV DHARMA ABADI NPWP 03.197.261.5-113.000 tahun pajak 2010 sampai dengan tahun 2013 kemudian saksi SUFIANTO alias HUANG alias AWANG menarik data data dari pegawai CV DHARMA ABADI seperti SPT masa PPN, SPT PPh, pasal 22 berupa data PIB, SPT Pph pasal 21 dan data data biaya, kemudian saksi SUFIANTO alias HUANG alias AWANG mengkalkulasi jumlah penjualan dikurangi biaya biaya kemudian menghitung PPh badan dan dikurangi PPh pasal 22 dan angsuran PPh pasal 25;

Bahwa Kemudian saksi SUFIANTO alias AWANG menyusun SPT tahunan, badan, Laporan keuangan dan formulir SSP tahun pajak 2010 s/d 2012 diserahkan ke saksi LIMARDI SUWITO untuk ditanda tangani, bahwa Terdakwa juga menyuruh saksi SUFIANTO alias AWANG untuk menyelesaikan masalah perpajakan seperti keberatan, pemeriksaan dan sebagainya, padahal Terdakwa sudah mengetahui bahwa saksi SUFIANTO alias AWANG tidak punya izin resmi untuk menjadi semacam konsultan pajak atas pekerjaan saksi SUFIANTO alias AWANG tersebut di CV DHARMA ABADI Terdakwa secara rutin memberi fee kepada saksi SUFIANTO alias AWANG sebesar Rp12.000.000,00 (Dua belas juta Rupiah) per bulan. Sedangkan untuk urusan lainnya biasanya Terdakwa pembayaran dikeluarkan secara kasbon. yaitu ketika CV DHARMA ABADI ada permasalahan masalah perpajakan ataupun permasalahan lainnya;

Bahwa Proses pembayaran atas pembelian faktur pajak fiktif tersebut biasanya dibayar tunai serta di transfer ke rekening Terdakwa LIMARDI SUWITO, padahal faktanya Faktur Pajak atas nama CV DHARMA ABADI yang diterbitkan dan dijual tersebut dalam kurun waktu masa Januari 2010 sampai dengan Desember 2013 adalah faktur pajak TBTS atau faktur pajak fiktif karena tidak diikuti dengan transaksi ekonomis, yaitu tanpa adanya penyerahan

Halaman 163 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) antara PKP Penjual dan PKP Pembeli sebagaimana tercantum dalam faktur pajak, adapun Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi SURYANTO alias AAN dan saksi SUFIANTO alias AWANG adalah sebagai berikut :

TAHUN	JML FAKTUR PAJAK	NILAI PPN (Rp)	FAKTUR PAJAK TIDAK LANGSUNG NILAI PPN (Rp)	TOTAL
2010	213	5,016,632,567	6,953,752,110	11,970,384,677
2011	937	17,118,259,259	-	17,118,259,259
2012	1,236	23,481,905,600	-	23,481,905,600
2013	135	2,666,900,000	-	2,666,900,000
JUMLAH	2,521	48,283,697,426	6,953,752,110	55,237,449,536

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saks SURYANTO Alias AAN dan SUFIANTO alias AWANG alias HUANG dengan menggunakan CV.TETAP JAYA milik Terdakwa dan saksi SURYANTO alias AAN menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang dilakukan sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 merupakan perbuatan berlanjut, dengan tujuan untuk mengurangi pembayaran pajak kepada negara;;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur **"Dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya"** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

3. Sebagai Wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak atau pihak lain, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan:

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam unsur ini merupakan bentuk penyertaan (*delneming*) yang diatur khusus dalam Pasal 43 Ayat (1) UU RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah dirubah dengan UU RI Nomor 16 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum pidana penyertaan ini dikualifikasi atau dipandang sebagai perluasan tindak pidana. Kendati tidak terpenuhinya semua unsure perumusan delik, tapi dapat dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam pasal ini memperluas pelaku tindak pidana dalam hal ini termasuk yang menjadi wakil, atau kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak (WP), dan juga pihak lain yang turut serta melakukan, atau

Halaman 164 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



yang menganjurkan (membujuk) atau yang membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan;

Menimbang, bahwa menurut Ahli yang dihadirkan yaitu **FALIH ALHUSNIEKA** dalam persidangan dengan dicantumnya ketentuan penyertaan secara khusus dalam Pasal 43 UU Perpajakan tersebut, maka untuk penyertaan dalam tindak pidana perpajakan menggunakan ketentuan dalam Pasal 43 tersebut tidak lagi ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang perpajakan pengertian dalam Pasal 43 tersebut tidak dijelaskan apa maksudnya. Sehingga untuk mengetahui suatu perbuatan sebagai perbuatan yang turut serta melakukan, atau yang menganjurkan (membujuk) atau yang membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan, maka akan digunakan doktrin ataupun jurisprudensi yang ada;

Bahwa dalam uraian unsur ini, Penuntut Umum mendakwa terdakwa sebagai yang turut serta melakukan (*medeplegen*);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan pengertian dari turut serta melakukan atau yang biasa diartikan sebagai bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa unsur turut serta melakukan atau bersama-sama melakukan mensyaratkan pelaku lebih dari satu orang. Jadi dalam melakukan tindak pidana tersebut terdakwa melakukannya bersama-sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan turut serta (bersama-sama) tersebut, karena itu kita akan melihat praktek hukum dalam memahami pengertian turut serta tersebut. Dalam Jurisprudensi berupa putusan *Hoge Raad* tanggal 29 Juni 1936 menyebutkan "Turut serta melakukan itu dapat terjadi, jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai";

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana ada dua bentuk pengertian dari turut serta yaitu *pertama* pandangan sempit (ajaran objektif) yang mengatakan bahwa turut serta melakukan terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua unsur tindak pidana, sedangkan *kedua* Pandangan luas (ajaran subjektif) mengatakan bahwa turut serta sudah cukup memenuhi sebagian saja dari rumusan tindak pidana, asalkan kesengajaannya sama dengan kesengajaan dari pembuat pelaksanaannya. (Adami Chazawi, 2005:100);



Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan ternyata pandangan luas (ajaran subjektif) dipandang sebagai ajaran modern dan sering diterapkan. Dapat dilihat dalam putusan *Hoge Raad* tanggal 29 Oktober 1934 yang dikenal dengan *Hoi arrest*. Dari putusan *Hoge Raad* tersebut telah diletakan dua kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta yaitu:

- a. antara peserta ada kerjasama yang diinsyafi;
- b. para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur turut serta atau bersama-sama sebagaimana yang diuraikan diatas, selanjutnya akan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi selama persidangan untuk membuktikan apakah perbuatan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana yang didakwakan yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi SURYANTO Alias AAN dan SUFIANTO alias AWANG alias HUANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi serta keterangan terdakwa telah membenarkan bahwa saksi SUFIANTO alias AWANG adalah orang yang dipercaya Terdakwa dan saksi SURYANTO Alias AAN untuk mengerjakan semua pelaporan perpajakan serta mengurus pembukuan semua perusahaan Terdakwa dan saksi SURYANTO Alias AAN dalam hal ini Termasuk CV DHARMA ABADI dan semua masalah terkait pajak, penerbitan faktur pajak, pelaporan CV DHARMA ABADI yang mengerjakan adalah Saksi SUFIANTO alias AWANG di kantornya di jalan Cemara Cemara Boulevard Blok H-I 117 RT.004 RW.002, Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang Sumatera Utara,;

Bahwa Terdakwa dan Saksi SURYANTO Alias AAN kemudian menyuruh saksi SUFIANTO alias HUANG alias AWANG untuk membuat SPT tahunan CV DHARMA ABADI NPWP 03.197.261.5-113.000 tahun pajak 2010 sampai dengan tahun 2013 kemudian saksi SUFIANTO alias HUANG alias AWANG menarik data data dari pegawai CV DHARMA ABADI seperti SPT masa PPN,SPT PPh,pasal 22 berupa data PIB ,SPT Pph pasal 21 dan data data biaya,kemudian saksi SUFIANTO alias HUANG alias AWANG mengkalkulasi jumlah penjualan dikurangi biaya biaya kemudian menghitung PPh badan dan dikurangi PPh pasal 22 dan angsuran PPh pasal 25;

Bahwa saksi SUFIANTO alias AWANG menyusun SPT tahunan, badan,Laporan keuangan dan formulir SSP tahun pajak 2010 s/d 2012 diserahkan ke Terdakwa untuk ditanda tangani, bahwa saks SURYANTO alias Aan juga menyuruh saksi SUFIANTO alias AWANG untuk menyelesaikan

Halaman 166 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



masalah perpajakan seperti keberatan, pemeriksaan dan sebagainya, padahal saksi SURYANTO alias Aan sudah mengetahui bahwa saksi SUFIANTO alias AWANG tidak punya izin resmi untuk menjadi semacam konsultan pajak atas pekerjaan saksi SUFIANTO alias AWANG tersebut di CV DHARMA ABADI saksi SURYANTO alias Aan secara rutin memberi fee kepada saksi SUFIANTO alias AWANG sebesar Rp12.000.000,00 (Dua belas juta Rupiah) per bulan. Sedangkan untuk urusan lainnya biasanya saksi SURYANTO alias Aan pembayaran dikeluarkan secara kasbon. yaitu ketika CV DHARMA ABADI ada permasalahan masalah perpajakan ataupun permasalahan lainnya ;

Bahwa untuk kegiatan usaha jual beli gula yang dilakukan oleh CV DHARMA ABADI sebenarnya CV DHARMA ABADI hanya dipakai nama dan rekening serta untuk penerbitan faktur pajaknya oleh group gula salah satunya CAPITAL GROUP, dan CV DHARMA ABADI hanya mendapatkan fee sebesar Rp10,- per kilogram dan . CV DHARMA ABADI juga masih menanggung biaya untuk pajak dan biaya biaya lainnya. yang mendapatkan jatah bulanan dari Group Gula adalah Saksi ERWANSYAH, Saksi CHARLES SILALAH dan Saksi SUFIANTO alias AWANG, namun saksi SURYANTO alias Aan tidak tahu jumlahnya;

Bahwa semua yang mengurus penerbitan faktur pajak TBTS dan pelaporannya atas kegiatan usaha jual beli gula yang dilakukan oleh saksi SURYANTO alias Aan dari CV DHARMA ABADI adalah saksi SUFIANTO alias AWANG, karena saksi SURYANTO alias Aan tidak mengetahui mengenai masalah perpajakan. untuk pembelian gula, saksi SURYANTO alias Aan mendapatkan faktur pajak pembelian, untuk pajak keluarannya saksi SURYANTO alias Aan mendapatkan dari saksi SUFIANTO alias AWANG sekaligus juga yang membuat faktur pajak fiktif dengan nama-nama orang lain;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, jelas telah terbukti adanya kesadaran yang diinsyafi dari masing-masing pihak dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Sebagai Wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak atau pihak lain, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan” ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

4. Sebagai perbuatan yang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana dalam ilmu hukum pidana disebut dengan istilah perbarengan perbuatan

Halaman 167 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



pidana. Ketentuan yang diatur dalam perbarengan perbuatan pidana ini bukanlah menjadi unsur dari tindak pidana melainkan ajaran umum tentang maksimal ancaman pidana dalam hal terjadi perbarengan tadi;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP Pidana disebut sebagai perbarengan beberapa perbuatan pidana berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Bahwa ukuran untuk menentukan suatu perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut terletak pada satu kehendak atau niat yang sama untuk melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud oleh ketentuan dalam Pasal 64 ayat (1) KUHPidana tersebut selanjutnya akan dibuktikan apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut sebagai bentuk perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berupa keterangan saksi, ahli, surat dan dibenarkan oleh keterangan terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa benar terdakwa dalam melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan saksi SURYANTO Alias AAN dan SUFIANTO alias AWANG alias HUANG dalam menerbitkan faktur pajak berdasarkan transaksi yang tidak sebenarnya, yaitu faktur pajak keluaran yang diterbitkan oleh CV DHARMA ABADI;

Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan perbuatan terdakwa dalam unsur yaitu **"Dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya"** dan uraian unsur ini kami ambil alih sebagai uraian untuk membuktikan perbuatan terdakwa yang telah melakukan perbuatan menerbitkan faktur pajak berdasarkan transaksi yang tidak sebenarnya dilakukan secara berlanjut;

Bahwa dari fakta-fakta hukum yang tertangkap dipersidangan telah terbukti, bahwa terdakwa saksi SURYANTO Alias AAN dan SUFIANTO alias AWANG sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 telah menerbitkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya kepada perusahaan-perusahaan termasuk kepada perusahaan grup milik Terdakwa dan saksi SURYANTO Alias AAN;

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa bersama saksi SURYANTO Alias AAN menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS) telah menimbulkan **kerugian pada pendapatan negara**

Halaman 168 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditimbulkan dari **nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya**, pada **tahun 2011-2013** yaitu sekurang-kurangnya **dengan total nilai PPN Rp. 55,237,449,536 (lima puluh lima milyar, dua ratus tiga puluh tujuh juta, empat ratus empat puluh sembilan ribu, lima ratus tiga puluh enam rupiah)** atau sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Sebagai perbuatan yang dilanjutkan” ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 39 A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan secara tunggal oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan “Turut serta menerbitkan dan menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sebagai perbuatan yang dilanjutkan”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kepidanaan , sehingga kepada terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, lebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan;

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mengindahkan Program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Perpajakan;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Halaman 169 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaannya, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat Pasal 39 A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LIMARDI SUWITO alias WITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta menerbitkan dan menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sebagai perbuatan yang dilanjutkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Disita dari **SURYANTO ALIAS AAN**, Tersangka lain dalam kasus yang sama untuk berkas Tersangka **SURYANTO ALIAS AAN** sebagai berikut :

1. 1 (satu) set asli Faktur PK, PM, PIB Tahun 2010
2. 1 (satu) set asli Faktur PK, PM, PIB Tahun 2011
3. 1 (satu) set asli Faktur PK, PM, PIB Tahun 2012
3. 1 (satu) set asli Faktur PK, PM, PIB Tahun 2013

b. Disita dari **RUDY GOUWTAMA**, sebagai berikut :

- 1 ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-

Halaman 170 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 09.00000005, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA DESEMBER
TAHUN 2009 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 2 09.00000007, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA DESEMBER
TAHUN 2009 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 3 09.00000008, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA DESEMBER
TAHUN 2009 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 4 09.00000010, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA DESEMBER
TAHUN 2009 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 5 09.00000011, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA DESEMBER
TAHUN 2009 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 6 10.00000016, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JANUARI
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 7 10.00000020, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JANUARI
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 8 10.00000023, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JANUARI
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 9 10.00000024, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JANUARI
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 10 10.00000025, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JANUARI
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 11

Halaman 171 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.00000026, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA FEBRUARI
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 12 10.00000028, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA FEBRUARI
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 13 10.00000030, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA FEBRUARI
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 14 10.00000033, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA FEBRUARI
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 15 10.00000038, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA FEBRUARI
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 16 10.00000040, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MARET TAHUN
2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 17 10.00000042, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MARET TAHUN
2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 18 10.00000044, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MARET TAHUN
2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 19 10.00000045, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MARET TAHUN
2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 20 10.00000051, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MARET TAHUN
2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 21

Halaman 172 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.00000057, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA APRIL TAHUN
2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 22 10.00000061, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA APRIL TAHUN
2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 23 10.00000065, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA APRIL TAHUN
2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 24 10.00000067, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA APRIL TAHUN
2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 25 10.00000069, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA APRIL TAHUN
2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 26 10.00000090, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MEI TAHUN
2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 27 10.00000092, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MEI TAHUN
2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 28 10.00000096, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MEI TAHUN
2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 29 10.00000100, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MEI TAHUN
2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 30 10.00000111, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MEI TAHUN
2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 31

Halaman 173 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.00000125, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JUNI TAHUN
2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 32 10.00000126, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JUNI TAHUN
2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 33 10.00000130, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JUNI TAHUN
2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 34 10.00000136, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JUNI TAHUN
2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 35 10.00000142, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JUNI TAHUN
2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 36 10.00000147, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JUNI TAHUN
2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 37 10.00000151, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JULI TAHUN
2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 38 10.00000154, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JULI TAHUN
2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 39 10.00000158, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JULI TAHUN
2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 40 10.00000160, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JULI TAHUN
2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 41

Halaman 174 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.00000163, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JULI TAHUN
2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 42 10.00000168, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JULI TAHUN
2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 43 10.00000170, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA AGUSTUS
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 44 10.00000173, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA AGUSTUS
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 45 10.00000175, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA AGUSTUS
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 46 10.00000181, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA AGUSTUS
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 47 10.00000182, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA AGUSTUS
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 48 10.00000183, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA AGUSTUS
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 49 10.00000185, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA SEPTEMBER
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 50 10.00000187, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA SEPTEMBER
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 51

Halaman 175 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.00000193, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA SEPTEMBER
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 52 10.00000197, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA SEPTEMBER
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 53 10.00000201, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA SEPTEMBER
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 54 10.00000205, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA OKTOBER
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 55 10.00000209, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA OKTOBER
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 56 10.00000213, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA OKTOBER
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 57 10.00000216, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA OKTOBER
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 58 10.00000251, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA NOVEMBER
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 59 10.00000253, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA NOVEMBER
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 60 10.00000257, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA NOVEMBER
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 61

Halaman 176 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.00000262, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA NOVEMBER
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 62 10.00000265, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA NOVEMBER
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 63 10.00000268, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA NOVEMBER
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 64 10.00000271, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA NOVEMBER
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 65 10.00000275, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA NOVEMBER
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 66 10.00000279, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA NOVEMBER
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 67 10.00000283, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA NOVEMBER
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 68 10.00000285, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA DESEMBER
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 69 10.00000288, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA DESEMBER
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 70 10.00000291, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA DESEMBER
TAHUN 2010 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 71

Halaman 177 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.00000003, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JANUARI
TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 72 11.00000007, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JANUARI
TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 73 11.00000014, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JANUARI
TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 74 11.00000025, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JANUARI
TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 75 11.00000036, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JANUARI
TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 76 11.00000049, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JANUARI
TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 77 11.00000057, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JANUARI
TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 78 11.00000081, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA FEBRUARI
TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 79 11.00000085, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA FEBRUARI
TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 80 11.00000087, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA FEBRUARI
TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 81

Halaman 178 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.00000089, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA FEBRUARI
TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 82 11.00000091, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA FEBRUARI
TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 83 11.00000114, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MARET TAHUN
2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 84 11.00000116, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MARET TAHUN
2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 85 11.00000129, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MARET TAHUN
2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 86 11.00000142, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MARET TAHUN
2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 87 11.00000154, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MARET TAHUN
2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 88 11.00000166, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MARET TAHUN
2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 89 11.00000174, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA APRIL TAHUN
2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 90 11.00000182, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA APRIL TAHUN
2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 91

Halaman 179 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.00000205, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA APRIL TAHUN
2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 92 11.00000225, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA APRIL TAHUN
2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 93 11.00000242, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MEI TAHUN
2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 94 11.00000264, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MEI TAHUN
2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 95 11.00000281, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA MEI TAHUN
2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 96 11.00000295, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JUNI TAHUN
2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 97 11.00000302, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JUNI TAHUN
2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 98 11.00000308, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JUNI TAHUN
2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 99 11.00000324, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JUNI TAHUN
2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 100 11.00000330, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JUNI TAHUN
2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 101

Halaman 180 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.00000343, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JUNI TAHUN
2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 102 11.00000362, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JULI TAHUN
2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 103 11.00000376, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JULI TAHUN
2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 104 11.00000394, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JULI TAHUN
2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 105 11.00000409, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JULI TAHUN
2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 106 11.00000423, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA JULI TAHUN
2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 107 11.00000485, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA AGUSTUS
TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 108 11.00000501, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA AGUSTUS
TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 109 11.00000511, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA AGUSTUS
TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 110 11.00000538, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA AGUSTUS
TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 111

Halaman 181 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.00000602, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA SEPTEMBER
TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 112 11.00000620, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA SEPTEMBER
TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 113 11.00000641, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA SEPTEMBER
TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 114 11.00000642, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA SEPTEMBER
TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 115 11.00000724, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA OKTOBER
TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
- 116 11.00000739, FAKTUR PENJUALAN, SURAT JALAN
ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI MASA OKTOBER
TAHUN 2011 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR -
- 117 NORMAL MASA JANUARI TAHUN 2009 ATAS NAMA PT
KARYA MEGAH GUNUNG MAS NPWP 02.746.422.1-
402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR -
- 118 NORMAL MASA FEBRUARI TAHUN 2009 ATAS NAMA
PT KARYA MEGAH GUNUNG MAS NPWP 02.746.422.1-
402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR -
- 119 NORMAL MASA MARET TAHUN 2009 ATAS NAMA PT
KARYA MEGAH GUNUNG MAS NPWP 02.746.422.1-
402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR -
- 120 NORMAL MASA APRIL TAHUN 2009 ATAS NAMA PT
KARYA MEGAH GUNUNG MAS NPWP 02.746.422.1-
402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR -
- 121

Halaman 182 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 122 NORMAL MASA MEI TAHUN 2009 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR -
- 123 NORMAL MASA JUNI TAHUN 2009 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR -
- 124 NORMAL MASA JULI TAHUN 2009 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR -
- 125 NORMAL MASA AGUSTUS TAHUN 2009 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR -
- 126 NORMAL MASA SEPTEMBER TAHUN 2009 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR -
- 127 NORMAL MASA OKTOBER TAHUN 2009 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR -
- 128 NORMAL MASA NOVEMBER TAHUN 2009 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR -
- 129 NORMAL MASA DESEMBER TAHUN 2009 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR -
- 130 PEMBETULAN 1 MASA DESEMBER TAHUN 2009 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR -
- 131 NORMAL MASA JANUARI TAHUN 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI

Halaman 183 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- LAPOR - PEMBETULAN 1 MASA JANUARI TAHUN 2010
ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP
02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI
LAPOR - NORMAL MASA FEBRUARI TAHUN 2010 ATAS
132 NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP
02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR -
133 PEMBETULAN 1 MASA FEBRUARI TAHUN 2010 ATAS
NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP
02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI
LAPOR - PEMBETULAN 2 MASA FEBRUARI TAHUN
134 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS
NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR -
135 PEMBETULAN 3 MASA FEBRUARI TAHUN 2010 ATAS
NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP
02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI
LAPOR - NORMAL MASA MARET TAHUN 2010 ATAS
136 NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP
02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI
LAPOR - PEMBETULAN 1 MASA MARET TAHUN 2010
137 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP
02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR -
138 PEMBETULAN 2 MASA MARET TAHUN 2010 ATAS
NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP
02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI
LAPOR - NORMAL MASA APRIL TAHUN 2010 ATAS
139 NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP
02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR -
140 PEMBETULAN 1 MASA APRIL TAHUN 2010 ATAS NAMA
PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP 02.746.422.1-
402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
141 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR -



- PEMBETULAN 2 MASA APRIL TAHUN 2010 ATAS NAMA
PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP 02.746.422.1-
402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI
LAPOR - PEMBETULAN 3 MASA APRIL TAHUN 2010
142 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP
02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI
LAPOR - NORMAL MASA MEI TAHUN 2010 ATAS NAMA
143 PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP 02.746.422.1-
402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI
LAPOR - PEMBETULAN 1 MASA MEI TAHUN 2010
144 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP
02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI
LAPOR - NORMAL MASA JUNI TAHUN 2010 ATAS
145 NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP
02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI
LAPOR - PEMBETULAN 1 MASA JUNI TAHUN 2010
146 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP
02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI
LAPOR - NORMAL MASA JULI TAHUN 2010 ATAS
147 NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP
02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR -
PEMBETULAN 1 MASA JULI TAHUN 2010 ATAS NAMA
148 PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP 02.746.422.1-
402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR -
PEMBETULAN 2 MASA JULI TAHUN 2010 ATAS NAMA
149 PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP 02.746.422.1-
402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI
LAPOR - PEMBETULAN 3 MASA JULI TAHUN 2010
150 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP
02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI
151



- 152 LAPOR - NORMAL MASA AGUSTUS TAHUN 2010 ATAS
NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP
02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR -
PEMBETULAN 1 MASA AGUSTUS TAHUN 2010 ATAS
- 153 NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP
02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR -
PEMBETULAN 2 MASA AGUSTUS TAHUN 2010 ATAS
- 154 NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP
02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI
LAPOR - PEMBETULAN 3 MASA AGUSTUS TAHUN
2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS
NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI
- 155 LAPOR - NORMAL MASA SEPTEMBER TAHUN 2010
ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP
02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI
- 156 LAPOR - PEMBETULAN 1 MASA SEPTEMBER TAHUN
2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS
NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI
- 157 LAPOR - NORMAL MASA OKTOBER TAHUN 2010 ATAS
NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP
02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR -
PEMBETULAN 1 MASA OKTOBER TAHUN 2010 ATAS
- 158 NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP
02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI
- 159 LAPOR - PEMBETULAN 2 MASA OKTOBER TAHUN
2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS
NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI
- 160 LAPOR - NORMAL MASA NOVEMBER TAHUN 2010
ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP
02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 161 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR -



PEMBETULAN 1 MASA NOVEMBER TAHUN 2010 ATAS
NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP
02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI
LAPOR - PEMBETULAN 2 MASA NOVEMBER TAHUN
162 2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS
NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI
163 LAPOR - NORMAL MASA DESEMBER TAHUN 2010
ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP
02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR -
164 PEMBETULAN 1 MASA DESEMBER TAHUN 2010 ATAS
NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP
02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI
165 LAPOR - PEMBETULAN 2 MASA DESEMBER TAHUN
2010 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS
NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI
166 LAPOR - NORMAL MASA JANUARI TAHUN 2011 ATAS
NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP
02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI
167 LAPOR - PEMBETULAN 1 MASA JANUARI TAHUN 2011
ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP
02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI
168 LAPOR - PEMBETULAN 2 MASA JANUARI TAHUN 2011
ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP
02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI
169 LAPOR - NORMAL MASA FEBRUARI TAHUN 2011 ATAS
NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP
02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI
170 LAPOR - PEMBETULAN 1 MASA FEBRUARI TAHUN
2011 ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS
NPWP 02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
171 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI



- 172 LAPOR - NORMAL MASA MARET TAHUN 2011 ATAS
NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP
02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR -
PEMBETULAN 1 MASA MARET TAHUN 2011 ATAS
NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP
02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR, BUKTI
173 LAPOR - PEMBETULAN 2 MASA MARET TAHUN 2011
ATAS NAMA PT KARYA MEGAH GUNUNGMAS NPWP
02.746.422.1-402.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
174 FOTOKOPI SURAT KETERANGAN TAX AMNESTY
NOMOR KET-136/PP/WPJ.08/2016
FOTOKOPI SURAT KETERANGAN TAX AMNESTY
175 NOMOR KET-9358/PP/WPJ.08/2016
FOTOKOPI SURAT KETERANGAN TAX AMNESTY
176 NOMOR KET-11762/PP/WPJ.08/2017

c. Disita dari **PETERUS ANI**, sebagai berikut :

- 1 COPY - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR,
BUKTI LAPOR - NORMAL MASA APRIL TAHUN
2010 ATAS NAMA PT CHARIS MULTI KREASI
NPWP 01.930.570.5-034.000 SEBANYAK 1
(SATU) SET
- 2 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR,
BUKTI LAPOR - PEMBETULAN 1 MASA APRIL
TAHUN 2010 ATAS NAMA PT CHARIS MULTI
KREASI NPWP 01.930.570.5-034.000
SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 3 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR,
BUKTI LAPOR - NORMAL MASA MEI TAHUN
2010 ATAS NAMA PT CHARIS MULTI KREASI
NPWP 01.930.570.5-034.000 SEBANYAK 1
(SATU) SET
- 4 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR,
BUKTI LAPOR - PEMBETULAN 1 MASA MEI
TAHUN 2010 ATAS NAMA PT CHARIS MULTI
KREASI NPWP 01.930.570.5-034.000
SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 5 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BUKTI LAPOR – PEMBETULAN 1 MASA JULI
TAHUN 2010 ATAS NAMA PT CHARIS MULTI
KREASI NPWP 01.930.570.5-034.000
SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 6 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR,
BUKTI LAPOR – PEMBETULAN 1 MASA
NOVEMBER TAHUN 2010 ATAS NAMA PT
CHARIS MULTI KREASI NPWP 01.930.570.5-
034.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 7 COPY - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
10.00000266, FAKTUR PENJUALAN, SURAT
JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI, DAN
REKENING KORAN SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 8 COPY - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
11.00000428, FAKTUR PENJUALAN, SURAT
JALAN ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI, DAN
REKENING KORAN SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 9 COPY - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
10.00000255, FAKTUR PENJUALAN, SURAT
JALAN, PURCHASE ORDER ATAS NAMA CV.
HARAPAN GEMILANG SEBANYAK 1 (SATU)
SET
- 10 COPY - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
10.00000294, FAKTUR PENJUALAN, SURAT
JALAN, PURCHASE ORDER ATAS NAMA CV.
HARAPAN GEMILANG SEBANYAK 1 (SATU)
SET
- 11 COPY - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
10.00000469, FAKTUR PENJUALAN, SURAT
JALAN, PURCHASE ORDER ATAS NAMA CV.
HARAPAN GEMILANG SEBANYAK 1 (SATU)
SET
- 12 COPY - TANDA TERIMA LAPORAN
PENEMPATAN HARTA TAMBAHAN DALAM
NEGERI DALAM RANGKA TAX AMNESTY,
BUKTI SETORAN UANG TEBUSAN
PENGAMPUNAN PAJAK, DAN SURAT
PERNYATAAN TIDAK MENGALIHKAN HARTA
TAMBAHAN

Halaman 189 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



d. Disita dari DARMADI, sebagai berikut :

- 1 FOTOKOPI - SPT MASA PPN MASA
NOVEMBER 2010 PEMBETULAN 1 ATAS NAMA
PT. ABDI SARANA NUSA SEBANYAK 1 (SATU)
SET
- 2 FOTOKOPI - SPT MASA PPN MASA
DESEMBER 2010 PEMBETULAN 1 ATAS NAMA
PT. ABDI SARANA NUSA SEBANYAK 1 (SATU)
SET
- 3 FOTOKOPI SURAT KETERANGAN TAX
AMNESTY NOMOR KET-14379/PP/WPJ.21/2016

e. Disita dari LINARDO LIE, sebagai berikut :

- 1 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR,
BUKTI LAPOR - PEMBETULAN 1 MASA
DESEMBER TAHUN 2012 ATAS NAMA PT
ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA NPWP
31.544.923.1-032.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 2 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR,
BUKTI LAPOR - PEMBETULAN 1 MASA
JANUARI TAHUN 2013 ATAS NAMA PT
ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA NPWP
31.544.923.1-032.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 3 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR -
PEMBETULAN 1 MASA FEBRUARI TAHUN
2013 ATAS NAMA PT ANUGRAH SOLIDINDO
PRATAMA NPWP 31.544.923.1-032.000
SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 4 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR,
BUKTI LAPOR - PEMBETULAN 1 MASA MARET
TAHUN 2013 ATAS NAMA PT ANUGRAH
SOLIDINDO PRATAMA NPWP 31.544.923.1-
032.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 5 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR,
BUKTI LAPOR - PEMBETULAN 1 MASA APRIL
TAHUN 2013 ATAS NAMA PT ANUGRAH
SOLIDINDO PRATAMA NPWP 31.544.923.1-
032.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 6 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR,
BUKTI LAPOR - PEMBETULAN 1 MASA

Halaman 190 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AGUSTUS TAHUN 2013 ATAS NAMA PT ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA NPWP 31.544.923.1-032.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 7 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR - PEMBETULAN 1 MASA SEPTEMBER TAHUN 2013 ATAS NAMA PT ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA NPWP 31.544.923.1-032.000
- 8 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR - PEMBETULAN 1 MASA OKTOBER TAHUN 2013 ATAS NAMA PT ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA NPWP 31.544.923.1-032.000
- 9 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR - PEMBETULAN 1 MASA NOVEMBER TAHUN 2013 ATAS NAMA PT ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA NPWP 31.544.923.1-032.000
- 10 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR - PEMBETULAN 1 MASA DESEMBER TAHUN 2013 ATAS NAMA PT ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA NPWP 31.544.923.1-032.000
- 11 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR - PEMBETULAN 1 MASA JANUARI TAHUN 2014 ATAS NAMA PT ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA NPWP 31.544.923.1-032.000
- 12 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR - PEMBETULAN 1 MASA FEBRUARI TAHUN 2014 ATAS NAMA PT ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA NPWP 31.544.923.1-032.000
- 13 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR - PEMBETULAN 1 MASA MARET TAHUN 2014 ATAS NAMA PT ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA NPWP 31.544.923.1-032.000
- 14 SEBANYAK 1 (SATU) SET ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI LAPOR - PEMBETULAN 2 MASA APRIL TAHUN 2014

Halaman 191 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATAS NAMA PT ANUGRAH SOLIDINDO
PRATAMA NPWP 31.544.923.1-032.000
SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 15 ASLI - INDUK SPT MASA PPN, BUKTI SETOR,
BUKTI LAPOR - PEMBETULAN 1 MASA MEI
TAHUN 2014 ATAS NAMA PT ANUGRAH
SOLIDINDO PRATAMA NPWP 31.544.923.1-
032.000 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 16 ASLI- BUKTI SETOR MASA MEI 2013 PT
ANUGRAH SOLIDINDO PRATAMA NPWP
31.544.923.1-032.000 SEBANYAK 2 (DUA) SET
- 17 ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
12.00001130, FAKTUR PENJUALAN, BILYET
GIRO ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI
SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 18 ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
12.00001167, FAKTUR PENJUALAN, DELIVERY
ORDER ATAS NAMA CV. DHARMA ABADI
SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 19 ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
12.00000376, FAKTUR PENJUALAN, DELIVERY
ORDER ATAS NAMA CV. PRIMA JAYA
SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 20 ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
13.06971531, FAKTUR PENJUALAN, DELIVERY
ORDER ATAS NAMA CV. HARAPAN GEMILANG
SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 21 ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
13.06971537, FAKTUR PENJUALAN, DELIVERY
ORDER ATAS NAMA CV. HARAPAN GEMILANG
SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 22 ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
13.79793654, FAKTUR PENJUALAN, DELIVERY
ORDER ATAS NAMA PT LAUTAN MAS
ANUGRAH SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 23 ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-
12.00000208, FAKTUR PENJUALAN, DELIVERY
ORDER, DAN BILYET GIRO ATAS NAMA PT
JAYA BERSAMA BENDERANG SEBANYAK 1
(SATU) SET

Halaman 192 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



- 24 ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-12.00000218, FAKTUR PENJUALAN, DELIVERY ORDER, DAN BILYET GIRO ATAS NAMA PT JAYA BERSAMA BENDERANG SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 25 ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-13.00000027, FAKTUR PENJUALAN, DELIVERY ORDER ATAS NAMA PT JAYA BERSAMA BENDERANG SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 26 ASLI - FAKTUR PAJAK MASUKAN 010.000-13.00000029, FAKTUR PENJUALAN, DELIVERY ORDER ATAS NAMA PT JAYA BERSAMA BENDERANG SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 27 COPY - BUKTI PENERIMAAN SURAT DAN DAFTAR PAJAK KELUARAN CV DHARMA ABADI MASA DESEMBER TAHUN 2012
- 28 COPY - BUKTI PENERIMAAN SURAT DAN DAFTAR PAJAK KELUARAN CV HARAPAN GEMILANG MASA FEBRUARI TAHUN 2013
- 29 COPY - BUKTI PENERIMAAN SURAT DAN DAFTAR PAJAK KELUARAN PT LAUTAN LINTAS ALAM MASA AGUSTUS TAHUN 2013
- 30 COPY - BUKTI PENERIMAAN SURAT DAN DAFTAR PAJAK KELUARAN CV PRIMA JAYA MASA DESEMBER TAHUN 2012
- 31 COPY - BUKTI PENERIMAAN SURAT DAN DAFTAR PAJAK KELUARAN CV PRIMA JAYA MASA FEBRUARI TAHUN 2013
- 32 COPY - BUKTI PENERIMAAN SURAT DAN DAFTAR PAJAK KELUARAN CV PRIMA JAYA MASA AGUSTUS TAHUN 2013
- 33 COPY - SURAT KLARIFIKASI PENGKREDITAN FAKTUR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK BERDASARKAN TRANSAKSI SEBENARNYA DARI KPP PRATAMA JAKARTA TAMANSARI SATU SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 34 COPY - TANDA TERIMA SURAT PERNYATAAN HARTA DALAM RANGKA TAX AMNESTY NOMOR D1500002043 DAN 04700006368

f. Disita dari **ELFIN SESIO**, sebagai berikut :

Halaman 193 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn



1. (satu) setBukti Penerimaan Surat (BPS), Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak (SSPCP) danSPT Masa PPN Masa Januari 2010 Normal atas nama PT. PRIMACINDO MULTIGUNA NPWP 01.351.440.1-038.000
2. 1 (satu) setBukti Penerimaan Surat (BPS), Surat Setoran Pajak (SSP) danSPT Masa PPN Masa Januari 2010 Pembetulan di luar batas waktu pelaporan atas nama PT. PRIMACINDO MULTIGUNA NPWP 01.351.440.1-038.000
3. 1 (satu) setBukti Penerimaan Surat (BPS), Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak (SSPCP) danSPT Masa PPN Masa Februari 2010 Normal atas nama PT. PRIMACINDO MULTIGUNA NPWP 01.351.440.1-038.000
4. 1 (satu) set Bukti Penerimaan Surat (BPS), Surat Setoran Pajak (SSP), dan SPT Masa PPN Masa Februari 2010 Pembetulan di luar batas waktu pelaporan atas nama PT. PRIMACINDO MULTIGUNA NPWP 01.351.440.1-038.000
5. 1 (satu) set Surat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor KET-7350/PP/WPJ.05/2016 tanggal 22 September 2016

g. Disita dari YUNIATY THOMAS, sebagai berikut :

- 1 PRINT OUT REKENING KORAN BANK MESTIKA ATAS NAMA LIMARDI SUWITO NOMOR REKENING 10.100.01115.7 PERIODE JANUARI 2010 S.D DESEMBER 2013 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 2 PRINT OUT REKENING KORAN BANK MESTIKA ATAS NAMA LIMARDI SUWITO NOMOR REKENING 20.103.08195.9 PERIODE JANUARI 2010 S.D DESEMBER 2013 SEBANYAK 1 (SATU) SET
- 3 PRINT OUT REKAPAN MUTASI DEBET KREDIT REKENING BANK MESTIKA ATAS NAMA LIMARDI SUWITO NOMOR REKENING 10.100.01115.7 TAHUN 2008 S.D 2015 SEBANYAK 1 (SATU) LEMBAR
- 4 PRINT OUT REKAPAN MUTASI DEBET KREDIT REKENING BANK MESTIKA ATAS NAMA LIMARDI SUWITO NOMOR REKENING 20.103.08195.9 TAHUN 2008 S.D 2015 SEBANYAK 1 (SATU) LEMBAR
- 5 COPY DOKUMEN PEMBUKAAN REKENING BANK MESTIKA ATAS NAMA LIMARDI SUWITO SEBANYAK 1 (SATU) SET

h. Disita dari MARTIN TEH, sebagai berikut :

- ASLI - SPT MASA PPN MASA JANUARI 2012NORMAL ATAS
- 1 NAMA PT. INTAN METALINDO NPWP 02.287.019.0-418.000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKTI SETOR, BUKTI LAPOR, COPY FAKTUR PAJAK
SEBANYAK 1 (SATU) SET
COPY – SURAT PERNYATAAN PT INTAN METALINDO NPWP

2 02.287.019.0-418.000, ATAS PERBUATAN
MENGKREDITKAN/MENGGUNAKAN FAKTUR PAJAK TBTS
BESERTA:

- ASLI - SPT MASA PPN MASA JANUARI 2012
PEMBETULAN KE-1 DAN BUKTI SETOR
- ASLI - SPT MASA PPN MASA FEBRUARI 2012
PEMBETULAN KE-1 DAN BUKTI SETOR
- ASLI - SPT MASA PPN MASA MARET 2012 PEMBTULAN
KE-1 DAN BUKTI SETOR
- BUKTI PEMBAYARAN ATAS PENGKREDITAN FAKTUR
PAJAK TBTS SEBANYAK 1 (SATU) SET
COPY-FAKTUR PAJAK NOMOR 010.000-11.00000482 PT

3 INTAN METALINDO, ASLI - SURAT JALAN DAN FAKTUR
PENJUALAN SEBANYAK SATU SET
COPY – SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK

4 NOMOR KET-15855/PP/WPJ.08/2016 ATAS NAMA PT INTAN
METALINDO NPWP 02.287.019.0-418.000

i. Disita dari **ABDI TIMOR**, sebagai berikut :

1. Fotokopi – Akte Pendirian CV. DHARMA ABADI Nomor 3 tanggal 6
Desember 2004 sebanyak satu set
2. Fotokopi – Akte Pemasukan dan Pengeluaran Pesero Serta
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Dharma
Abadi nomor 52 tanggal 31 Maret 2006 sebanyak satu set
3. Fotokopi – Akte Pemasukan dan Pengeluaran Pesero Serta
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Dharma
Abadi nomor 52 tanggal 29 Agustus 2008 sebanyak satu set
4. Fotokopi – KTP atas nama CHARLES SILALAH NI
1271011008640003 sebanyak satu lembar
5. Asli – Surat Keterangan Terdaftar dan Surat Permohonan NPWP
a.n. CV. DHARMA ABADI NPWP 02.342.994.7-113.000 sebanyak
satu set.
6. Asli – Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-
235/DK/WPJ.01/KP.0803/2005 tanggal 28 Januari 2005 a.n. CV.
DHARMA ABADI NPWP 02.342.994.7-113.000 sebanyak satu
lembar.

Halaman 195 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli – Surat Tugas Pembuktian Alamat Nomor ST-255/WPJ.01/KP.0803/2005 tanggal 28 Januari 2005 a.n. Wajib Pajak CV. DHARMA ABADI NPWP 02.342.994.7-113.000 sebanyak satu lembar.
8. Asli – Berita Acara Hasil Pembuktian Alamat Nomor S-275/WPJ.01/KP.0803/2005 tanggal 28 Januari 2005 a.n. Wajib Pajak CV. DHARMA ABADI NPWP 02.342.994.7-113.000 sebanyak satu lembar.
9. Asli – Surat Permohonan Pengukuhan PKP a.n. Wajib Pajak CV. DHARMA ABADI NPWP 02.342.994.7-113.000 sebanyak satu set
10. Asli – Surat Pemberitahuan Penggantian NPWP a.n. Wajib Pajak CV. DHARMA ABADI NPWP 02.342.994.7-113.000 menjadi 03.197.261.5-113.000 sebanyak satu set
- 11.11. Asli – SPT Masa PPN Tahun 2010 a.n. CV. DHARMA ABADI NPWP 02.342.994.7-113.000 sebanyak satu map
12. Asli – SPT Masa PPN Tahun 2011 a.n. CV. DHARMA ABADI NPWP 02.342.994.7-113.000 sebanyak satu map.
13. Asli – SPT Masa PPN Tahun 2012 a.n. CV. DHARMA ABADI NPWP 02.342.994.7-113.000 sebanyak satu map
14. Asli – SPT Masa PPN Tahun 2013 a.n. CV. DHARMA ABADI NPWP 02.342.994.7-113.000 sebanyak satu map.
- j. Disita dari **YUYAWATI**, sebagai berikut :
 1. 1 (satu) set SPT Masa PPN dan SPT Masa Pembetulan periode tahun 2012 -2013
 2. 1 (satu) set Print Out Rekening Koran Bank CIMB Niaga
 3. 1 (satu) set Faktur Pajak beserta Surat Jalan dan bukti pembayaran giro
 4. Copy – Surat Keterangan Pengampunan Pajak nomor KET-13466/PP/WPJ.08/2017 tanggal 5 April 2017 atas nama PT KENCANA GLOBALINDO WATAMA.
- k. Disita dari **LIMARDI SUWITO** sebagai berikut :
 1. Ruko di MMTC Blok A-32 HGB 3073 Luas 160 m2.
 2. Kendaraan Jeep Lexus Tipe RX350 A/T(GGL-15-AWTGKW, BPKB 00035242 Nopol BK 188 WT (Beserta STNK).
- **Barang bukti poin a sampai dengan j dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu An. Tersangka SUFIANTO alias AWANG dan**

Halaman 196 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti poin k nomor 1 dan Nomor 2 yaitu :

3. Ruko di MMTC Blok A-32 HGB 3073 Luas 160 m2.

4. Kendaraan Jeep Lexus Tipe RX350 A/T(GGL-15-AWTGKW,
BPKB 00035242 Nopol BK 188 WT (Beserta STNK).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, oleh kami, Fauzul Hamdi, S.H..Mh, sebagai Hakim Ketua, Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAKRIYANTI, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Sanin, S.H., Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa melalui Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H. Fauzul Hamdi, S.H..M.H

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

FAKRIYANTI, SH., MH

Halaman 197 dari 197 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 197